



Jl. Lapangan Banteng Timur No. 7, JAKARTA
MA RI - LAMA



Jl. Medan Merdeka Utara No. 8 - 13, JAKARTA
MA RI - SEKARANG



Jl. Medan Merdeka Utara No. 8 - 13, JAKARTA
MA RI - YANG AKAN DATANG

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA LAPORAN TAHUNAN 2012

MARET 2013



**LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2012**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (1945 - SEKARANG)



Prof. Dr. Kusumah Atmadja, SH.
(1945-1952)



Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH.
(1952-1966)



Soerjadi, SH.
(1966-1968)



Prof. R. Subekti, SH.
(1968-1974)



Prof. Oemar Seno Adji, SH.
(1974-1981)



Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH
(2012-sekarang)



Mudjono, SH.
(1981-1984)



H. Ali Said, SH.
(1984-1992)



H. R. Purwoto S. Ganda Subrata, SH.
(1992-1994)



H. Soerjono, SH.
(1994-1996)



H. Sarwata, SH.
(1996-2000)



Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.CL
(2000-2008)



Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH
(2009-2012)

Visi

Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Misi

Misi Mahkamah Agung dirumuskan dalam rangka mencapai visinya, atau dengan kata lain, untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang optimal. Seperti diuraikan di atas, fokus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah penyelenggaraan pengadilan, yaitu memutus suatu sengketa / menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan. Misi Mahkamah Agung 2010-2035:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Wewenang

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 sebagai perubahan atas UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung, maka kewenangan Mahkamah Agung adalah:


1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang ; dan Pernyataan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung;
3. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang;




**PROFIL
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



BAGAN ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



Keterangan :

KPTB : Ketua Pengadilan Tingkat Banding

KPTP : Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

P/S : Panitera/Sekretaris

Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



H. Abdul Kadir Mappong, SH.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Yudisial




DR. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial



Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH.
Ketua Mahkamah Agung RI


A. UNSUR PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG - RI




Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH.
Ketua Muda Tata Usaha Negara MA RI



DR. Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.
Ketua Muda Agama MA RI




Ketua Muda Pidana Khusus MA RI




H. Suwardi, S.H., M.H.
Ketua Muda Perdata Umum MA RI



DR. H. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
Ketua Muda Pidana Umum MA RI




H. M. Hatta Ali, SH., MH.
Ketua Muda Pengawasan MA RI



Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.
Ketua Muda Pembinaan MA RI



DR. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.
Ketua Muda Perdata Khusus MA RI



DR. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.
Ketua Muda Militer MA RI

DAFTAR NAMA ESELON SATU

NO	NAMA	JABATAN
1	H. SOEROSO ONO, S.H., M.H.	<i>Panitera Mahkamah Agung RI</i>
2	NURHADI, S.H., M.H.	<i>Sekretaris Mahkamah Agung RI</i>
3	DR. H. CICUT SUTIARSO, S.H., M.Hum.	<i>Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI</i>
4		<i>Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI</i>
5	SULISTYO, S.H., M.H.	<i>PLH. Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI</i>
6	DR. H. ACO NUR, M.H.	<i>Kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI</i>
7	DR. H. M. SYARIFUDDIN, SH., MH.	<i>Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI</i>
8	Ny. SITI NURDJANAH, SH., MH.	<i>Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI</i>

DAFTAR NAMA HAKIM AGUNG

NO	NAMA
1	PROF. Dr. RIFYAL KA'BAH, MA
2	PROF. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA
3	DR. H. ABDURRAHMAN, SH.,MH
4	PROF. Dr. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA
5	PROF. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP., M.Hum
6	Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum
7	Drs. H. HAMDAN, SH.,MH
8	I MADE TARA, SH
9	Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH
10	MARINA SIDABUTAR, SH., MH
11	PROF. Dr. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH
12	Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH.,MH
13	H. MOH. ZAHARUDDIN UTAMA, SH
14	PROF. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH
15	PROF. Dr. H. TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM
16	SAMSYUL MAARIF, SH.,LL.M, Ph.D
17	PROF. Dr. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH
18	H. DJAFNI DJAMAL, SH., M.N.
19	H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.,M.Hum
20	Dr. SALMAN LUYTHAN, SH, MH
21	SOLTONI MOHDALLY, SH.MH
22	H. YULIUS, S.H., M.H.
23	Dr. H. SUPANDI, SH., M.Hum.
24	PROF. DR. SURYA JAYA, SH, M.Hum
25	SRI MURWAHYUNI, SH.,MH
26	Dr. SOFYAN SITOMPUL, SH.,MH
27	SUHADI, S.H., M.H
28	PROF. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H.
29	Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.
30	Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.Hum.
31	Dr. Drs. DUDU DUSWARA, S.H., M.Hum.
32	Dr. H.M. HARY DJATMIKO, S.H., M.S.

**SEKAPUR SIRIH
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**













GEDUNG
MAHKAMAH AGUNG RI
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13

Daftar Isi

VISI DAN MISI MAHKAMAH AGUNG RI

PROFIL MAHKAMAH AGUNG RI

SEKAPUR SIRIH

SELAYANG PANDANG MAHKAMAH AGUNG RI

DAFTAR ISI

EKSEKUTIF SUMMARY BAHASA INDONESIA

BAGIAN PERTAMA

Manajemen Perkara

BAGIAN KEDUA

Akses Terhadap Keadilan

BAGIAN KETIGA

Pengawasan Internal

BAGIAN KEEMPAT

Manajemen SDM, Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Manajemen Aset

BAGIAN KELIMA

Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

BAGIAN KEENAM

Reformasi Birokrasi

BAGIAN KETUJUH

Peran Serta Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Forum Internasional

BAGIAN KEDELAPAN

Putusan Penting (*Landmark Decision*)

PENUTUP

LAMPIRAN

Pemetaan Dukungan Negara Door

Daftar Perma dan Sema Mahkamah Agung RI


Foto Pokja Laporan Tahunan 2012

Surat Keputusan tentang Penunjukan Pokja Kesekretariatan
Penyusunan Laporan Tahunan 2012

Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan
Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2012




MAHKAM



MAH AGUNG

**EKSEKUTIF SUMMARY
BAHASA INDONESIA**

A photograph of the Mahkamah Agung (Supreme Court of Indonesia) building at night. The building is a large, white, neoclassical structure with a prominent portico supported by four tall columns. The name "MAHKAMAH AGUNG" is inscribed in bold, black capital letters across the front of the portico. A tall flagpole stands in the center of the building's facade. The building is illuminated from within, and the entrance is brightly lit. In the foreground, there is a paved area with a low wall and a fence, and a few small trees. The sky is a deep blue, suggesting dusk or dawn.

MAHKAMAH AGUNG

EXECUTIVE SUMMARY LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN KERJA 2012

MENUJU PEMBARUAN BERKELANJUTAN

Memasuki tahun ketiga implementasi cetak biru pembaruan peradilan, Mahkamah Agung dihadapkan dengan fakta bahwa tahun 2012 adalah tahun yang sangat dinamis. Berbagai inisiatif dilakukan, namun ternyata faktor eksternal juga sangat mempengaruhi capaian dan implementasinya. Mungkin tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga momentum agar apa yang dicita-citakan sebagai visi dan misi Badan Peradilan bisa dicapai sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Namun ternyata persaingan berjalan sangat fluid.

Ada beberapa hal yang membuat tahun 2012 layak untuk dicatat dalam khazanah emas Mahkamah Agung.

Pertama adalah terpilihnya Dr HM Hatta Ali, SH., MH sebagai ketua Mahkamah Agung yang menggantikan Dr Harifin A Tumpa, SH. MH yang memasuki masa purna bakti pada bulan Februari 2012. Dr HM Hatta Ali, SH., MH adalah ketua Mahkamah Agung RI yang ke 13 yang dimiliki oleh Mahkamah Agung.

Kedua, tahun 2012 merupakan tahun dimana Mahkamah Agung kehilangan hakim agungnya dalam jumlah paling banyak, baik sebagai akibat dari masa purna bhakti, karena mangkat, dan karena alasan kesehatan lain, sehingga tidak bisa optimal dalam melaksanakan tugasnya. Sepanjang 2012, Hakim Agung yang memasuki masa purna bakti meliputi Ketua Mahkamah Agung Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH pada 1 Maret 2012, Atja Sondjaja, SH. Ketua Muda Perdata pada 1 Mei, Hakim Agung Prof Dr. Mieke Komar, SH., LL.M pada 1 April, Hakim Agung Imam Haryadi, SH., MH dan , Hakim Agung Dirwoto, SH., MH pada 1 Mei, Hakim Agung Mansyur Kertayasa, SH., MH pada 1 Agustus, Hakim Agung Prof DR Ahmad Sukardja, SH., DEA pada 1 September, Hakim Agung Muhammad Taufik, SH., MH pada 1 Juni , Hakim Agung Prof Dr . Rehngena Purba, SH., MS pada 1 Desember, Hakim Agung Ahmad Yamani, SH. MH melalui MKH pada Desember 2012, dan Ketua Muda Pidana Khusus Djoko Sarwoko, SH., MH pada 1 Januari 2013.

Pada Desember 2012, tercatat hanya tersisa 44 orang hakim dari normalnya 51 orang hakim dan posisi 60 orang hakim. Jumlah ini-pun belum termasuk para hakim agung yang mengalami halangan sementara misalnya karena masalah kesehatan. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2011. Jumlah hakim agung ketika itu berjumlah 54 orang, dengan jumlah beban perkara yang relatif sebanding. Hal ini umumnya disebabkan karena tertundanya pengisian kembali hakim agung yang pensiun sepanjang 2012, dan baru terlaksana pada awal 2013, yang pada intinya menyebabkan terhambatnya Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Ketiga, ini adalah tahun pertama dalam empat tahun terakhir, dimana jumlah *clearance rate* perkara Mahkamah Agung RI tidak mencapai 100%, atau dari perspektif lainnya, tahun 2012 merupakan tahun dengan *clearance rate* terendah sepanjang 4 tahun terakhir. *Clearance rate* adalah rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar. Idealnya dalam waktu tertentu *clearance rate* harus berada diatas 100%. Ini merupakan kaitan langsung dari situasi diatas, dengan kurangnya hakim agung, maka berkurang pula kapasitas Mahkamah Agung untuk memutus perkara, apalagi dengan diimplementasikannya sistem kamar yang menuntut spesialisasi hakim, tidak sesederhana pada sistem lama, dimana majelis yang pensiun bisa sekedar diganti oleh hakim anggota dari kamar lainnya.

Keempat, sektor pemberian akses terhadap keadilan mencatat pengesahan tiga aturan penting yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh keadilan yang lebih proporsional, dan memenuhi prinsip-prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Perturan tersebut adalah, Pengesahan Perma Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP meredefinisi ulang nilai kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP sehingga batasan kategori tindak pidana ringan disesuaikan dengan nilai ekonomis yang berlaku saat ini. Pengaturan ini memungkinkan pengadilan untuk lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, seraya menghindari kritikan masyarakat akibat proses persidangan yang sering dituding tidak proporsional, padahal hal ini semata-mata disebabkan oleh telah sudah tidak relevannya produk aturan hukum pidana di negeri ini, dan bukan sekedar absennya hatinurani aparat peradilan terhadap rasa keadilan masyarakat.

Peraturan kedua adalah pengesahan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengesahan Akta Kelahiran yang Terlambat Satu Tahun. Pengesahan aturan ini memungkinkan dilakukannya sinergi dengan program prioritas pemerintah yaitu untuk mendorong pemenuhan hak-hak anak terhadap identitas hukum. Peraturan ini memungkinkan dilakukannya pelaksanaan sidang pengesahan akta kelahiran secara koordinatif dengan pemerintah daerah melalui mekanisme, pengajuan permohonan secara kolektif, pemanggilan secara kolektif, pelaksanaan sidang keliling bekerjasama dengan pemerintah daerah, pembebasan biaya perkara, dan upaya untuk memastikan proses penetapan dan pencatatan dalam satu hari.

Peraturan ketiga adalah pengesahan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 KMA/SK /II/2012 tentang Pelayanan Peradilan. Sebagai upaya untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagaimana diketahui, meskipun Peraturan Pemerintah turunan UU Nomor 25/2009 baru disahkan Desember 2012 lalu, namun sejak Februari 2012, Mahkamah Agung telah memiliki sendiri aturan tentang Standar Pelayanan Publik yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik di pengadilan bisa dilaksanakan dengan lebih tertib, efektif dan efisien.

Kelima, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, maka Mahkamah Agung telah membentuk tim penghubung dan kelompok kerja, yang kemudian menghasilkan peraturan bersama MA-KY pada beberapa topik sebagai berikut :

1. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.
3. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Keenam, diselesaikannya proses Penjaminan Mutu Reformasi Birokrasi (*Quality Assurance*) yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim eksternal *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi. Proses penjaminan mutu ini sendiri dilakukan oleh tenaga fungsional auditor dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proses *Quality Assurance* dilakukan dengan melakukan uji petik pada pengadilan pada empat lingkungan peradilan di 10 propinsi di seluruh Indonesia yang meliputi DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, dimana 8 diantaranya uji petik hanya dilakukan di ibukota propinsi yaitu di Yogyakarta, Surabaya, Medan, Jambi, Pekanbaru, Samarinda, Makassar, Manado dan Banjarmasin.

Hasil ini sangat penting untuk menentukan apakah remunerasi Mahkamah Agung dapat dinaikkan menjadi 100% atau tetap pada tingkat 70% seperti sejak tahun 2007.

Ketujuh, partisipasi dalam beberapa forum kompetisi nasional dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga. Pada tahun 2012 Mahkamah Agung berpartisipasi dalam kompetisi *Open Government Indonesia* yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Kepresidenan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Kompetisi dilaksanakan selama empat bulan, mulai April s/d Agustus 2012, dan diikuti oleh 64 layanan publik dari 34 kementerian dan lembaga, pemenang akan mendapatkan penghargaan dan piala dari Presiden Republik Indonesia. Ada dua produk layanan yang diajukan sebagai unggulan Mahkamah Agung RI untuk diajukan, yaitu layanan keperkaraan Mahkamah Agung dan layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Layanan keperkaraan yang diajukan adalah *One Day Publish* oleh kepaniteraan Mahkamah Agung RI. *One Day Publish* dalam konteks publikasi informasi perkara memiliki dua definisi layanan. *Pertama*, Mahkamah Agung mempublikasikan informasi perkara (amar singkat putusan) pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. *Kedua*, Mahkamah Agung akan mempublikasikan salinan putusan lengkap pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju.

Meskipun belum memperoleh hasil yang memuaskan, namun keikutsertaan Mahkamah Agung dalam kompetisi semacam ini merupakan wujud

keseriusan Mahkamah Agung untuk terus mendorong perbaikan pelayanan dan terus memperbaharui diri dengan selalu membandingkan kinerjanya dengan kinerja lembaga-lembaga yang juga memberikan pelayanan publik, untuk memastikan bahwa kinerja pelayanannya adalah *up to the scale*, yang diinginkan.

Kedelapan, kemajuan dalam proses akuntabilitas anggaran. Sejak tahun 2010 dan 2011 laporan keuangan Mahkamah Agung berada pada posisi Wajar dengan Pengecualian, setelah sebelumnya BPK selalu memberi opini *Disclaimer* atas laporan keuangan Mahkamah Agung. Persoalan yang menjadi pengecualian pada laporan keuangan MA tahun 2011, terkait dengan hasil inventarisasi dan penilaian kembali (IP) aset tetap di lingkungan satker MA yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Dalam hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut, diungkapkan bahwa MA telah melakukan verifikasi dan validasi hasil koreksi IP aset tetap. Verifikasi dan validasi menggunakan data hasil IP MA dibandingkan dengan data satgas IP Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Hasil verifikasi dan validasi menunjukkan ada selisih sebesar Rp73,54 miliar.

Awal 2013 angka selisih ini telah berhasil ditekan menjadi hanya Rp. 233,26 juta. Hal ini merupakan capaian yang luar biasa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Sekretariat Mahkamah Agung untuk memastikan selesainya masalah ini, antara lain ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama Mahkamah Agung - Kementerian Hukum dan HAM, Sertifikasi Tanah Atas Nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung, dan Penetapan Status Barang Milik Negara (BMN) Pada Mahkamah Agung

Diharapkan agar pada tahun 2013 hasil audit BPK akan menghasilkan peningkatan dari status Wajar dengan Pengecualian menjadi Wajar Tanpa Pengecualian, sesuatu yang sangat diharapkan selama ini.

Kesembilan, Perbaikan kesejahteraan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding, serta Hakim Ad Hoc. Pada tanggal 29 Oktober 2012 pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah No. 94/2012, tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada dibawah Mahkamah Agung. Peraturan ini kemudian disusul pula dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. Patut dicatat bahwa penyusunan dua peraturan ini dilakukan dengan koordinasi

erat dengan Komisi Yudisial, yang salah satu mandatnya dalam pasal 20 (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 adalah untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Dengan dua aturan ini, maka agenda peningkatan kesejahteraan hakim akan mulai bergulir. Selain gaji para hakim pengadilan tingkat pertama dan banding akan akan meningkat secara signifikan, dimana selain gaji hakim, maka para hakim akan menerima tunjangan jabatan hakim yang bervariasi antara Rp. 8,5 juta sampai 27 juta untuk hakim pengadilan tingkat pertama, dan maksimum Rp. 40,2 juta bagi hakim pengadilan tingkat banding, diatas gaji pokok hakim yang bervariasi dari Rp. 2 juta sampai Rp. 4,9 juta. Hakim juga akan menerima tunjangan kemahalan sesuai zona kerja, tunjangan perumahan dan transportasi, dan Hak Pensiun.

Sementara itu belum ada peninjauan pada tingkat gaji hakim agung, yang rencananya akan diikutkan pada gelombang peninjauan gaji pejabat negara.

Rezim perbaikan kesejahteraan hakim ini akan berimbas ke banyak hal, dalam hal ini penganggaran perlu ditinjau ulang, karena kebijakan ini berimplikasi pada kenaikan anggaran biaya belanja pegawai, sementara pagu definitif tidak berubah. Selain itu, konsep tunjangan perumahan dan transportasi memerlukan persiapan yang tidak sedikit dari sisi infrastruktur, mengingat infrastruktur yang ada-pun pada umumnya tidak berada dalam kondisi yang layak pakai.

Kesepuluh, tahun 2012 mencatat untuk pertama kali dalam sejarah peradilan, ada seorang hakim agung harus diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dan diberhentikan dengan tidak hormat. Hakim Agung Ahmad Yamanie diberhentikan dengan tidak hormat pada tanggal 12 Desember 2012 lalu, oleh sidang MKH yang dipimpin oleh ketua majelis Prof Dr Paulus E Lotulung. Majelis dalam amarnya menyatakan bahwa hakim terlapor terbukti melanggar SKB No. 047/KMA/SKB/IV/2009_No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo Peraturan Bersamaan MA-KY No. 02/PB/MA/IX/2012_No. 02/PB/P.KY/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH).

Meskipun berat dan mencoreng wajah Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan, namun posisi pimpinan sangat tegas, yaitu tidak ada toleransi terhadap penyimpangan. Diharapkan kejadian ini bisa menjadi momentum bagi terwujudnya lembaga peradilan yang lebih transparan dan berintegritas, yang pada akhirnya mampu menghantarkan badan peradilan di Indonesia ke tercapainya visi dan misi badan peradilan yang dicita-citakan.

Kesebelas, ikhtiar penataan ulang proses manajemen perkara (*business process reengineering*) pengadilan pada Mahkamah Agung dan tingkat pertama/banding. Sudah diketahui bahwa proses yang saat ini berlaku di Mahkamah Agung adalah proses yang sudah berumur lebih dari 30 tahun. Proses ini masih didominasi oleh sistem manual, yang sudah sangat menurun kehandalannya apabila dihadapkan tuntutan zaman dan kompleksitas permasalahan. Penataan ulang dilakukan melalui langkah-langkah sistematis yang bertujuan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan proses kerja itu sendiri. Ada dua langkah yang dilakukan, pertama adalah debottlenecking proses-proses yang menghambat efektivitas kinerja, dan selanjutnya peletakan sistem yang lebih permanen di masa yang akan datang.

Beberapa langkah yang telah digulirkan pada tahun 2012 adalah utilisasi dan optimalisasi komunikasi data antara pengadilan tingkat pertama, banding dengan Mahkamah Agung. Implementasi sistem pengiriman softcopy dokumen yang pertama kali digulirkan dengan SEMA Nomor 14 Tahun 2010. Saat ini sudah tercatat 400,000 putusan diunggah ke situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> oleh semua pengadilan dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Sistem ini merupakan embrio bagi terwujudnya manajemen sistem manajemen perkara berbasis elektronik di masa datang.

Selanjutnya, untuk mempercepat proses minutas, penyusunan putusan di Mahkamah Agung sudah menggunakan sistem Template elektronik. Sistem ini, apabila digabungkan dengan sistem informasi yang sudah ada, akan mempercepat proses pengetikan perkara, karena hanya dengan menekan satu tombol, maka putusan pengadilan bisa langsung dicetak. Untuk memastikan template yang sudah disusun dipedomani oleh seluruh unsur yang terkait dalam proses penyusunan putusan, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan No. 155/KMA/SK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012

tentang Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan SEMA tersebut ada 6 (enam) jenis template, yaitu:

1. Template putusan perkara pidana umum dan pidana khusus;
2. Template putusan perkara pidana militer;
3. Template putusan perkara perdata umum;
4. Template putusan perkara perdata khusus (dengan sub varian: perkara Kepailitan, HAKI, BPSK, PHI, KPPU, dan Parpol);
5. Template putusan perkara perdata agama;
6. Template putusan perkara tata usaha negara (dengan sub varian: HUM dan Pajak).

Sebagai persiapan penataan kembali proses penanganan perkara untuk periode yang lebih panjang, Mahkamah Agung, bekerjasama dengan Federal Court of Australia yang didukung oleh AusAID melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice juga mendukung pelaksanaan program pertukaran (*bench learning*) beberapa asisten hakim agung untuk mempelajari sistem manajemen perkara di Federal Court of Australia, untuk selanjutnya menyusun rekomendasi penyempurnaan proses manajemen perkara di Indonesia untuk periode jangka menengah. Tim ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 008/T/PS K/IX/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kertas Kerja Penataan Kembali Proses Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung memiliki mandat untuk melakukan penyusunan rekomendasi penyempurnaan proses penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI untuk jangka pendek dan menengah. Sehingga diharapkan pelaksanaan penyempurnaan proses manajemen perkara bisa dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Pada pengadilan tingkat pertama dan banding terdapat beberapa inisiatif penting yang layak disinggung, antara lain, pengembangan dan replikasi sistem manajemen perkara bagi pengadilan tingkat pertama dan banding. Pada pengadilan umum solusinya adalah Sistem Pelacakan Perkara (Case Tracking System) yang didukung oleh USAID- C4J, sementara pada Pengadilan Agama, solusinya adalah SIADPA Plus yang dikelola sendiri oleh Ditjen Badilag. Per Desember 2012, CTS tengah diimplementasikan di 130 PN. Desember 2012 sudah diluncurkan CTS versi 2 yang memiliki fitur lebih lengkap, dan mengakomodir penyempurnaan sistem pelaporan. Sementara

itu SiadPA Plus telah digunakan oleh seluruh pengadilan tingkat pertama dan banding di lingkungan peradilan agama. Di sisi lainnya, Peradilan Militer dan TUN tengah menjajaki opsi aplikasi mana yang terbaik bagi sistem peradilan TUN dan Militer. Diharapkan agar pada akhir 2013, semua pengadilan negeri sudah akan mampu melaksanakan CTS sebagai standar solusi manajemen perkara bagi pengadilan tingkat pertama di peradilan umum.

Penyempurnaan proses juga dimandatkan oleh Sema Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan. SEMA memerintahkan tiga hal:

1. semua sidang perkara tipikor dan/atau perkara yang menarik perhatian publik haruslah direkam melalui media audio visual,
2. kewajiban untuk penyimpanan dan pengelolaan, dan
3. kewajiban memasukkannya ke dalam berkas upaya hukum.

SEMA memerintahkan agar proses perekaman audio visual untuk mulai dilakukan pada Desember 2012.

Saat ini proses perekaman audio visual masih sedikit terpasang di pengadilan. Hanya di pengadilan tipikor terpasang suatu fasilitas pemanen yang dirintis oleh KPK sejak dibentuknya pengadilan tipikor pertama kali tahun 2006. Pada PN Semarang dan PN Surabaya terdapat fasilitas perekaman audio visual, yang juga merupakan kerjasama dengan KPK. Proyek USAID In-ACCE yang berakhir tahun 2009 lalu memang telah mendukung pengadaan Digital Audio Recording (DAR) di lima pengadilan percontohan, namun tidak ada laporan terkait dengan pemanfaatannya.

Terlepas dari hiruk pikuk sepanjang 2012, Mahkamah Agung terus bergerak maju ke depan, melangkah dengan pasti meniti pencapaian visi dan misi yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, melalui empat misinya, yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan, dan Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Adapun beberapa langkah penting yang layak disitir dalam hal capaian kinerja dan pembaruan peradilan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Penanganan Perkara

a. Keadaan Perkara di Mahkamah Agung

1. Umum

Pada tahun 2012, Mahkamah Agung menerima perkara yang menjadi wewenangnya sebanyak 13.412 perkara. Jumlah ini naik 3,24% dari tahun 2011 yang menerima 12.990 perkara. Sementara perkara yang menjadi beban pemeriksaan Mahkamah Agung pada tahun 2012 berjumlah 21.107 perkara. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah sisa tahun lalu dan jumlah perkara yang diterima tahun ini. Jumlah beban ini turun 1,43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 21.414 perkara. Meningkatnya jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung di tahun 2012 ini menguatkan premis bahwa tren perkara masuk ke MA selalu naik dari tahun ke tahun.

Secara umum situasi perkara pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Keadaan Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2012

No.	Jenis Kewenangan	Sisa 2011	Masuk 2012	Jumlah Beban	Putus	Sisa
A.	Perkara					
1	Kasasi	5,847	10,753	16,600	8,816	7,784
2	Peninjauan Kembali	1,827	2,570	4,397	2,136	2,261
3	Grasi	17	37	54	11	43
4	Hak Uji Materil	4	52	56	28	28
	Jumlah 2012	7,695	13,412	21,107	10,991	10,116
	Jumlah 2011	8,424	12,990	21,414	13,719	7,695
	Perbandingan		3.25%	-1.43%	-19.88%	31.46%
B.	Non Perkara					
1	Permohonan Fatwa	0	22	22	22	0
2	Sengketa Kewenangan	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	22	22	22	0

Dengan jumlah perkara masuk 13.412 perkara dan pengiriman kembali perkara ke pengadilan pengaju sebanyak 12.520

perkara, maka rasio penyelesaian perkara (clearance rate) pada tahun 2012 berada di level 93,35%. Jumlah terendah dalam empat tahun terakhir, yang sebelumnya selalu berada pada tingkat diatas 100%.

Terlepas dari banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan penyelesaian perkara, salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh adalah berkurangnya 10 orang hakim agung karena memasuki masa purna bhakti ataupun meninggal dunia. Menjelang akhir 2012 Mahkamah Agung hanya memiliki 44 orang hakim agung. Dari sepuluh orang hakim agung ini, delapan orang hakim agung diantaranya pensiun sementara sisanya satu orang meninggal dunia dan satu orang hakim agung diberhentikan. Bagi hakim agung yang pensiun, tiga bulan sebelumnya sudah tidak mendapat distribusi perkara baru. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2011. Jumlah hakim agung ketika itu berjumlah 54 orang, dengan jumlah beban perkara yang relatif sebanding.

Sehingga ada penurunan pada jumlah perkara yang melewati masa aktif sesuai dengan SK KMA Nomor 138 Tahun 2009. Secara umum perkara aktif dapat dipaparkan sebagai berikut.

Tabel 2 : Tabel Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2007-2012

Keterangan	Desember 2007	Desember 2008	Desember 2009	Desember 2010	Desember 2011	Desember 2012
Total Perkara Beredar	20.319	21.749	19.306	18.780	16.984	17.876
Total perkara Masuk	9.516	11.338	12.540	13.480	12.990	13.412
Total Perkara Dikirim	10.554	9.351	14.483	14.662	15.233	12.520
% Pengembalian VS Masuk	110,91%	82%	115%	108,77%	117%	93,35%
Jumlah Perkara 1-12 Bulan	2.722	5.129	11.417	11.670	10.372	11.709
Jumlah Perkara 12-24 Bulan	10.803	11.066	5.011	4.570	3.639	3.567
Jumlah Perkara 24 Bulan ke atas	6.794	5.554	2.878	2.540	2.974	2.600
Jumlah	20.319	21.749	19.306	18.780	16.984	17.876
% Jumlah Perkara 1-12 Blm Vs Beredar	13,40%	23,58%	59,14%	62,14%	61,07%	65,50%

Pada tahun 2012 produktivitas Mahkamah Agung dibayangi oleh kontraksi produktivitas dibanding tahun sebelumnya. Total perkara yang diputus hanya mencapai 10.991 perkara. Jumlah

ini turun 19,88% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berhasil memutus 13.719 perkara. Rasio perkara putus dibandingkan dengan jumlah beban kerja di tahun 2012 berada di level 52,07%. Nilai rasio ini turun 11,99% dari tahun 2011 yang mencapai 64,07%. Sisa perkara pada akhir tahun 2012 berjumlah 10.116 perkara. Jumlah ini naik 31,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 7.695 perkara. Jumlah perkara yang dikirim pada tahun 2012 juga mengalami penurunan 23,84% dari jumlah pengiriman tahun 2011 yang berjumlah 15.223.

Selanjutnya, per Desember 2012, dari perspektif aktif-atau tunggakan perkara berdasarkan SK KMA Nomor 138/2009 maka di Mahkamah Agung jumlah perkara aktif mencapai 17.876, yang terdiri dari perkara belum putus 10.112 perkara dan perkara belum minutasikan sebanyak 7.764 perkara. Jumlah perkara aktif ini naik 5,25% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 16.984 perkara. Sementara itu perkara yang sudah melewati masa aktif, atau masuk ke kategori tunggakan mencapai

Namun di sisi lainnya, penurunan jumlah hakim, mengakibatkan melonjaknya beban kerja per hakim, yang dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3 : Perbandingan Jumlah Hakim Agung dengan Jumlah Beban dan Produktivitas Tahun 2011-2012

No	Tahun	Jumlah Hakim Agung	Jumlah Beban	Jumlah Beban Rata-rata	Jumlah Perkara Putus	Produktivitas Rata-Rata Hakim Agung
1	2011	54	21.414	396,56	13.719	254,06
2	2012	44	21.107	479,70	10.995	249,89

Meningkatnya perkara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012 ini tidak terjadi di semua jenis perkara. Perkara pidana umum dan pidana khusus mengalami penurunan masing-masing 0,55% dan 3,89%. Tabel berikut ini menggambarkan perbandingan perkara yang diterima Mahkamah Agung pada tahun 2011 dan 2012 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangannya.

Tabel 4 : Perbandingan Perkara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2011 dan 2012 berdasarkan jenis perkara dan kewenangan

No.	Jenis Perkara	2011				2012				% Jumlah 2011 vs 2012		
		Kasasi	Pk	Grasi	Hum	Jumlah	Kasasi	Pk	Grasi		Hum	
1	Perdata	3,165	824			3,989	3,525	799			4,324	8.40%
2	Perdata Khusus	853	174			1,027	897	209			1,106	7.69%
3	Pidana	2,310	145	23		2,478	2,314	140	10		2,464	-0.56%
4	Pidana Khusus	2,658	281	41		2,980	2,526	312	26		2,864	-3.89%
5	Perdata Agama	670	77			747	726	41			767	2.68%
6	Militer	258	19	0		277	253	25	1		279	0.72%
7	Tata Usaha Negara	422	1,020		50	1,492	512	1,044		52	1,608	7.77%
Total		10,336	2,540	64	50	12,990	10,753	2,570	37	52	13,412	3.25%

Berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu perkara dalam rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus) mendominasi perkara masuk dengan porsi 42,02% dari keseluruhan perkara. Sedangkan perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus) hanya 38,91% dari keseluruhan perkara. Pada tahun 2012 terjadi fenomena sebaliknya. Perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus) menjadi perkara dengan prosentase tertinggi dari keseluruhan perkara, yakni 40,49%. Sementara perkara rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus) berada di bawahnya, yaitu 39,73%. Adapun urutan perkara lainnya, trennya sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu: TUN (11,99%), Agama (5,72%) dan Militer (2,08%).

Rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara selama tahun 2012 dibandingkan dengan jumlah beban perkara yang ditangani adalah seperti tabel berikut ini:

Tabel 5 : Produktivitas Mahkamah Agung memutus perkara selama tahun 2012 berdasarkan urutan prosentase putus

No.	Jenis Perkara	Sisa 2011	Masuk 2012	Jumlah Beban	Putus	Sisa	% Putus
1	Perdata Khusus	341	1.106	1.447	993	454	68,62%
2	Perdata Agama	164	767	931	620	311	66,60%
3	Militer	95	279	374	225	149	60,16%
4	Pidana	1.473	2.464	3.937	2.154	1.783	54,71%
5	Tata Usaha Negara	1.081	1.608	2.689	1.404	1.285	52,21%
6	Pidana Khusus	1.560	2.864	4.424	2.195	2.229	49,62%
7	Perdata	2.981	4.324	7.305	3.400	3.905	46,54%
JUMLAH		7.695	13.412	21.107	10.991	10.116	52,07%

Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi tahun 2012 sebanyak 10.753 perkara. Jumlah ini naik 3,25% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.336 perkara. Perkara kasasi yang belum diputus pada akhir tahun 2011 berjumlah 5.847 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara kasasi tahun 2012 berjumlah 16.600 perkara (78,65% dari keseluruhan perkara).

Dari jumlah beban 16.600 perkara, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara kasasi sebanyak 8.816 perkara. Jumlah ini

turun 19,62% dari tahun 2011 yang memutus perkara kasasi sebanyak 10.968 perkara.

Sisa perkara kasasi pada 31 Desember 2012 berjumlah 7.784 perkara. Angka sisa perkara kasasi ini naik 33,13% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 5.847 perkara.

Rasio penyelesaian perkara kasasi tahun 2012, melalui pendekatan perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara kasasi yang ditangani tahun ini adalah sebesar 53,11%. Nilai rasio ini turun 12,12 dari tahun sebelumnya yang mencapai 65,23%.

2. Keadaan Perkara Kasasi

Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi tahun 2012 sebanyak 10.753 perkara. Jumlah ini naik 3,25% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.336 perkara. Perkara kasasi yang belum diputus pada akhir tahun 2011 berjumlah 5.847 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara kasasi tahun 2012 berjumlah 16.600 perkara (78,65% dari keseluruhan perkara).

Dari jumlah beban 16.600 perkara, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara kasasi sebanyak 8.816 perkara. Jumlah ini turun 19,62% dari tahun 2011 yang memutus perkara kasasi sebanyak 10.968 perkara.

Tabel 6 : Jumlah perkara kasasi yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2012

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jml Beban	Putus	Sisa	% Putus
Perdata	2.416	3.525	5.941	2.662	3279	44,81%
Perdata Khusus	292	897	1.189	830	359	69,81%
Pidana	1.374	2.314	3.688	2.014	1674	54,61%
Pidana Khusus	1.340	2.526	3.866	2.027	1839	52,43%
Perdata Agama	147	726	873	582	291	66,67%
Pidana Militer	83	253	336	206	130	61,31%
TUN	199	512	711	495	216	69,62%
Jumlah	5.851	10.753	16.604	8.816	7.788	

Tabel 7 : Kualifikasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2012

No	Jenis Perkara	Jumlah Putus	Amar			Ket
			Kabul	Tolak	Tidak Dapat Diterima	
1	Perdata	2.662	377	2.195	90	
2	Perdata Khusus	830	194	592	44	
3	Pidana	2.014	271	1.256	487	
4	Pidana Khusus	2.027	580	1.189	255	
5	Perdata Agama	582	76	461	45	
6	Militer	206	19	148	39	
7	Tata Usaha Negara	495	60	377	61	
	Jumlah	8.816	1.577	6.218	1.021	

3. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali sepanjang tahun 2012 sebanyak 2.570 perkara. Jumlah ini naik 1,18% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.540 perkara. Perkara peninjauan kembali tahun 2012 yang belum putus berjumlah 1.827 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara peninjauan kembali selama tahun 2012 berjumlah 4.397 perkara (20,83 %) dari keseluruhan perkara.

Dari jumlah beban 4.397 perkara, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara peninjauan kembali sebanyak 2.136 perkara. Jumlah ini turun 19,34% dari tahun 2011 yang memutus perkara sebanyak 2.648 perkara.

Tabel 8 : Jumlah perkara peninjauan kembali yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2012

No	Jenis Perkara	Sisa 2011	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir	% Putus
1	Perdata	565	799	1,364	738	626	54,11%
2	Perdata Khusus	49	209	258	163	95	63,18%
3	Pidana	88	140	228	131	97	57,46%
4	Pidana Khusus	214	312	526	166	360	31,56%
5	Perdata Agama	17	41	58	38	20	65,52%
6	Militer	12	25	37	19	18	51,35%
7	Tata Usaha Negara	882	1.044	1.926	881	1.045	45,74%
	Jumlah	1.827	2.570	4.397	2.136	2.261	48,58%

Tabel 9 : Putusan yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali

No.	Jenis Perkara	Jumlah	Putusan yang diajukan PK			
			PK	Kasasi	Banding	Pertama
1	Perdata	799	0	723	43	33
2	Perdata Khusus	209	0	189	0	20
3	Pidana	140	2	113	15	10
4	Pidana Khusus	312	0	259	22	31
5	Perdata Agama	41	0	26	4	11
6	Militer	25	0	24	0	1
7	Tata Usaha Negara	1,044	0	135	18	891
Jumlah		2.570	2	1.469	102	997
Prosentase			0,08%	57,16%	3,97%	38,79%

Dari jumlah 2.136 perkara peninjauan kembali yang diputus pada tahun 2012 tersebut, pendapat Mahkamah Agung terhadap permohonan tersebut adalah sebagai berikut: menolak permohonan peninjauan kembali sebanyak 1.679 atau 78,60%, mengabulkan, 272 perkara (12,73%), dan menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 185 perkara (8,66%).

Kualifikasi amar putusan peninjauan kembali tahun 2012 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai mana pada tabel berikut ini:

Tabel 10 : Kualifikasi amar putusan peninjauan kembali tahun 2012

No.	Jenis Perkara	Jumlah Putus	Amar			Ket.
			Kabul	Tolak	No	
1	Perdata	738	108	583	47	
2	Perdata Khusus	163	15	144	4	
3	Pidana	131	5	59	67	
4	Pidana Khusus	166	22	110	34	
5	Perdata Agama	38	2	31	5	
6	Militer	19	0	17	2	
7	Tata Usaha Negara	881	120	735	26	
Jumlah		2.136	272	1.679	185	

4. Keadaan Perkara Hak Uji Materiil

Perkara hak uji materiil (permohonan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang) yang diterima oleh Mahkamah Agung selama tahun 2012 berjumlah 52 perkara. Jumlah ini naik 4% dari tahun sebelumnya yang menerima 50 perkara.

5. Keadaan perkara Grasi

Jumlah perkara grasi yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2012 berjumlah 54 perkara. Jumlah ini terdiri dari 37 perkara yang masuk tahun 2012 dan 17 perkara sisa tahun 2011. Dari jumlah perkara tersebut Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan terhadap 15 perkara. Sehingga sisa perkara grasi pada akhir tahun 2012 berjumlah 39 perkara.

Tabel 11 : Keadaan perkara grasi yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2012

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jml Beban	Putus	Sisa
Pidana Umum	11	10	21	9	12
Pidana Khusus	6	26	32	6	26
Pidana Militer	-	1	1	0	1
Jumlah	17	37	37	15	39

Khusus mengenai perkara pidana khusus yang diterima tahun 2012, dari jumlah 26 permohonan grasi yang diterima tahun 2012, Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan terhadap 6 perkara. Dari 6 permohonan grasi yang telah diberikan pertimbangan tersebut, 4 perkara (66,67%) dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung untuk ditolak permohonannya dan 2 perkara (33,33%) dipertimbangkan untuk dikabulkan.

6. Keadaan Permohonan Fatwa

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Mahkamah

Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Selama tahun 2012, Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 22 permohonan. Dari semua permohonan fatwa tersebut, Ketua Mahkamah Agung menjawab langsung permohonan fatwa tersebut sebanyak 22 permohonan sedangkan sisanya didisposisi ke pimpinan.

**b. Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding
[belum ada data]**

Keadaan di Pengadilan tingkat Pertama
Keadaan di Pengadilan Tingkat Banding
Pengadilan Umum
Pengadilan Agama
Pengadilan TUN
Pengadilan Militer
Pengadilan Pajak

2. Implementasi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI

Sistem kamar telah efektif dimulai sejak awal 2012. Sampai saat ini telah cukup banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diawali dengan SK KMA Nomor 142 tahun 2011 tentang Pedoman Implementasi Sistem Kamar disahkan pada September 2011, infrastruktur sistem kamar terus disempurnakan dengan antara lain, SK KMA 143 tahun 2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, SK KMA Nomor 144 tahun 2011 tentang Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, SK KMA Nomor 164 tahun 2011 Pemberian Nama Tim Pada Kamar-Kamar Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan terakhir SK 142 sendiri disempurnakan melalui SK KMA Nomor 017 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung. Kesemuanya menunjukkan sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk terus mempersiapkan diri untuk melaksanakan sistem kamar dengan seoptimal mungkin dan berkelanjutan.

Fitur penting implementasi sistem kamar dalam mendorong konsistensi dalam sistem kamar adalah mengenai prosedur pengambilan keputusan majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali ketika terjadi perbedaan pendapat yang tajam yang tidak bisa disatukan. Jika dijumpai kondisi seperti ini, menurut SK KMA tersebut Ketua Kamar menambah 2 orang anggota baru. Jika setelah dilakukan penambahan anggota majelis hakim baru perbedaan masih ada, maka pihak yang berbeda pendapat (minoritas) dapat memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Mekanisme pengambilan putusan seperti ini telah dilakukan dengan cukup efektif.

Perubahan lainnya yang diatur dalam SK KMA No. 017/KMA/SK/II/2012 adalah mengenai sistem pembacaan berkas secara serentak atau bersamaan. Sistem ini merubah sistem membaca berkas secara bergiliran dari mulai Pembaca 1, Pembaca 2 dan Pembaca 3. Dalam sistem membaca serentak, berkas digandakan sejumlah hakim agung dalam majelis. Sehingga sejak awal ketua majelis sudah menentukan hari musyawarah untuk perkara tersebut sehingga masing-masing hakim agung mengetahui interval waktu untuk mempelajari berkas. Sistem ini diharapkan dapat mendorong percepatan pemeriksaan berkas dan peningkatan kualitas putusan. Perubahan sistem pembacaan berkas secara serentak ini hingga akhir tahun 2012 belum berjalan secara efektif, sehingga perlu diefektifkan di tahun 2013.

Meskipun begitu implementasi sistem kamar masih memerlukan waktu panjang. Masih banyak bangunan kebijakan yang perlu dibangun untuk mendorong tercapainya target masa transisi pada September 2014. Beberapa hal penting yang dilakukan adalah, dibentuknya Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung RI melalui SK KMA Nomor 106/KMA/SK/IX/2012 tentang. Pokja ini memiliki tiga mandat, sebagai berikut :

1. Melaksanakan kajian secara komprehensif dalam rangka menyusun kebijakan yang diperlukan untuk penerapan Sistem Kamar; dan
2. Menyusun rekomendasi rencana aksi implementasi sistem kamar di Mahkamah Agung sampai dengan tahun 2014;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disepakati.

Pembentukan pokja ini dimaksudkan agar pelaksanaan sistem kamar yang dicanangkan sejak awal, bisa sepenuhnya dipetakan pelaksanaannya, dan pada gilirannya dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan kita semua.

Kebijakan kedua adalah SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini mengukuhkan bahwa hasil rapat pleno kamar, selain menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, juga harus menjadi pedoman pelaksanaan tugas dalam proses penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.

3. Akses terhadap Keadilan

a. Keterbukaan Informasi : Akses terhadap Putusan Pengadilan

Ketika pertama kali beroperasi pada 2007, situs putusan Mahkamah Agung RI hanya memuat 23.000 putusan Kasasi/PK. Jumlah putusan yang diunggah terus bertambah. Pada akhir tahun 2011, total putusan yang sudah tersedia dan dapat diunduh oleh publik telah naik lebih dari 6 kali lipat dibanding tahun pertama. Pada akhir 2012, maka jumlahnya telah melampaui 370.000-an putusan. Koleksi putusan tidak lagi terbatas pada putusan Kasasi/PK Mahkamah Agung saja, namun seluruh putusan pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan.

Hal ini tidak lepas dari diperkenalkannya SEMA Nomor: 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 085/PAN/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor: 14 Tahun 2010. Selain mewajibkan pengiriman naskah elektronik dari putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, maka sistem ini pada prinsipnya memungkinkan situs *database* putusan yang telah tersedia pada URL <http://putusan.mahkamahagung.go.id> untuk juga dapat menerima pengiriman data komunikasi putusan ke server

putusan, dalam hal suatu perkara dimintakan upaya hukum kasasi dengan pilihan untuk dapat menyimpan berkas dalam server yang terpusat sebagai *backup* dan dapat dipublikasikan.

Sehingga proses ini tidak hanya membantu kelancaran minutasasi perkara di Mahkamah Agung, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme akses publik, sekaligus *repository* elektronik (pusat data) pertama yang dimiliki oleh badan peradilan.


Sepanjang tahun 2011, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendorong kepatuhan penggunaan prosedur pada SEMA Nomor: 14 Tahun 2010 seluas mungkin bagi peradilan tingkat pertama dan banding. Berbagai upaya terstruktur telah diupayakan untuk memastikan pengenalan prosedur dan mendorong kepatuhan pengadilan tingkat pertama dan banding, sehingga apa yang pada Cetak Biru Pembaruan Tahun 2010-2035 diproyeksikan untuk terjadi pada lima tahun ketiga implementasi cetak biru pembaruan, telah dapat dilihat hasilnya pada tahun pertama.

Masih banyak langkah yang harus dilakukan. Setiap tahun badan peradilan memutus sekitar 300.000 perkara dan lebih dari 3 juta putusan perkara ringan. Terlepas dari capaian tahun 2011 yang memberikan harapan, data di lapangan menyiratkan bahwa tantangan ke depan khususnya terkait akses publik terhadap putusan dan penciptaan *centralized repository* (pusat data) masih akan melalui jalan panjang nan terjal.

Publikasi putusan merupakan komitmen Mahkamah Agung yang telah dimulai sejak tahun 2007. Dari tahun ke tahun jumlah putusan yang dipublikasikan di website (Direktori Putusan) terus mengalami peningkatan. Puncaknya terjadi pada 2011, ketika Direktori Putusan memuat 122.633 putusan. Jumlah ini naik 21 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya memuat 5.819 putusan. Peningkatan jumlah publikasi putusan yang luar biasa ini terjadi karena Direktori Putusan telah berubah menjadi pusat data putusan nasional sehingga semua putusan pengadilan di publikasikan di Direktori Putusan.

Tingkat partisipasi dari pengadilan pun dari waktu ke waktu terus meningkat.

Pada tahun 2012, Direktori Putusan berhasil meng-*upload* 234.380 putusan. Dengan ter-*upload*-nya 234.380 putusan maka prestasi yang dicapai pada tahun 2011 tersebut terlampaui. Bahkan meningkat hingga 91,16% atau bertambah 111.787 putusan. Total jumlah putusan yang ter-*upload* di Direktori Putusan hingga akhir tahun 2012 adalah 378.818 putusan.



Grafik 1 : Perkembangan Publikasi Putusan Periode 2007-2012

Publikasi putusan ini selain menjadi komitmen Mahkamah Agung berdasarkan SK KMA No. 144/2007 jo SK KMA No. 1-144/2011, juga menjadi bagian Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011. Dalam Inpres ini, Mahkamah Agung bertanggung jawab terhadap 8 sub rencana aksi. Diantaranya adalah pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di lembaga peradilan (strategi pencegahan) dengan salah satu indikator tersedianya informasi penanganan perkara dan publikasi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap

b. Pelayanan dan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dan Marginal

Tahun 2012 merupakan transisi dari penangan bantuan hukum di pengadilan, dari yang tadinya sepenuhnya dikelola oleh Mahkamah Agung RI menjadi ke Kementerian Hukum dan HAM, per Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pada tahun 2012 fokus Mahkamah Agung adalah melaksanakan masa transisi sebaik-baiknya dan menyiapkan kerangka hukum untuk pelaksanaan bantuan hukum pada tahun 2013.

Kewenangan Mahkamah Agung RI untuk melaksanakan bantuan hukum pada tahun 2012 sendiri adalah berdasarkan kepada Surat Menteri Hukum dan HAM telah mengirimkan surat No. M.HH.UM.01.01-75 tentang Masa Transisi Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Ketua Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 2011.

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum Sepanjang 2012

Secara umum pelaksanaan bantuan hukum pada 2012 masih melanjutkan rezim SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang pada intinya meliputi pemberian jasa bantuan advokat, Pembebasan Biaya Perkara Prodeo, Sidang Keliling, dan Pos Bantuan Hukum, pada empat lingkungan peradilan.

Pada 2012 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengalokasikan anggaran operasional Pos Bantuan Hukum bagi 39 Pengadilan Negeri Kelas I.A dan I.A Khusus. Saat ini lebih dari 150 Pengadilan Negeri Kelas I.B dan Kelas II sudah menyediakan ruang Pos Bantuan Hukum. Kegiatan ini bekerja sama dengan 228 lembaga penyedia jasa advokat dan telah melayani 42.505 pencari keadilan. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2012 untuk pelaksanaan program Bantuan Hukum sebesar Rp24.581.267.000 dengan serapan sebesar Rp 9.691.356.000, (39,42 %). Jumlah ini naik dari serapan tahun 2011 yang hanya terpakai Rp. 1.212.350.000 (3%) dengan perkara sejumlah hanya 1,455 perkara.

Di sisi lainnya seluruh Pengadilan Agama (359) telah melaksanakan tiga program bantuan hukum berupa Pelayanan Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pelayanan Pos Bantuan Hukum.

Sidang keliling yang dilaksanakan pada 273 lokasi telah memproses 23.675 perkara dengan jumlah penggunaan anggaran sebesar Rp3.682.203.698. Jumlah ini meningkat 27,63% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 18.549 perkara. Pelaksanaan program prodeo terhadap 12.243 perkara dengan penggunaan anggaran sebesar Rp2.095.664.300. Jumlah ini meningkat 16,52% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.507 perkara. Pelayanan bantuan hukum menghabiskan biaya Rp3.272.146.800 untuk melayani 55.860 pencari keadilan pada 69 lokasi di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat sebesar 59,56% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 35.009 orang.

	Total Pengadilan	Pagu Anggaran	Serapan	Jumlah Layanan
Pengadilan Umum				
Jasa Bantuan Hukum	189	24.581.267.000	9.691.356.000	42.505
Pengadilan Agama				
Sidang Keliling	273	4.411.970.000	3.682.203.698	23.675
Perkara Prodeo	359	3.184.230.000	2.095.664.300	12.243
Pos Bantuan Hukum	69	4.249.700.000	3.272.146.800	55.860
Pengadilan TUN dan Militer				
Jasa Bantuan Hukum	5	250.000.000	-	-
Pembebasan Biaya Perkara/ Prodeo	30	225.000.000	-	-

Sementara itu, pelaksanaan program bantuan hukum pada Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dialokasikan di 5 pengadilan, yaitu PTUN Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Bandung, dengan anggaran berjumlah Rp250.000.000, sedangkan perkara Prodeo dialokasikan di 30 pengadilan anggaran keseluruhan sebesar Rp225.000.000,-. Pada PTUN Realisasinya, PTUN Jakarta menyerap anggaran Rp9.600.000 dan PTUN Surabaya tersisa anggaran sebesar Rp117.000. Sedangkan

pada PTUN Medan, PTUN Makassar dan PTUN Bandung tidak ada satu pun pencari keadilan yang mengajukan gugatan secara cuma-cuma. Untuk perkara prodeo dari 30 PT TUN/PT TUN hanya PTUN Surabaya yang menangani satu perkara sengketa kepegawaian secara prodeo.

Melanjutkan program tahun sebelumnya yang bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan pelaksanaan sidang keliling Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, maka pada tahun 2012 tercatat dua kali pelaksanaan persidangan keliling bagi TKI, yaitu di Tawau, Malaysia dan Kinabalu. Hal ini didasarkan kepada fakta tingginya kebutuhan untuk melaksanakan sidang istbat nikah bagi pasangan suami-isteri WNI yang telah menikah sah secara syariah. Tujuannya sebagai prosedur pengesahan atas perkawinan yang telah berlangsung secara syariah agama Islam namun belum tercatat berdasarkan hukum negara dan sehingga tidak mendapatkan Buku Nikah.

Sidang istbat nikah yang berlangsung di Tawau pada Desember 2012 menerima sebanyak 491 permohonan istbat nikah sementara di Kinabalu tercatat 295 permohonan diterima.

2. *Transisi Bantuan Hukum 2013*

Proses transisi menuju implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 pada akhirnya secara definitif menetapkan bahwa UU Nomor 16 Tahun 2011 hanya akan terbatas pada pemberian jasa hukum, sesuai dengan definisi yang diatur oleh Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2011, yaitu hanya terbatas pada jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum, yang dalam hal ini hanya meliputi komponen pemberian bantuan jasa advokat. Sementara itu pemberian jasa lain yang sebelumnya merupakan lingkup dari pelaksanaan bantuan hukum pada pengadilan, yang meliputi, Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo, Sidang Keliling, dan Pos Bantuan Hukum masih merupakan kewenangan pengadilan, yang artinya masih perlu dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun 2013.

enteri Hukum dan HAM telah mengirimkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 29 Desember 2012 Nomor M.HH.UM.01.01-55 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan yang berisi :

1. Konfirmasi kewenangan Mahkamah Agung terhadap Posbakum dan oleh karenanya posbakum bisa berjalan seperti biasa.
2. Bahwa seluruh permohonan bantuan jasa advokat terhitung 1 januari 2013 dapat diteruskan ke Kantor Wilayah Kemhukham yang relevan

Sayangnya surat tersebut keluar sudah sangat terlambat, ketika pembahasan anggaran tahun 2013 sudah final. Akibatnya perlu dilakukan relokasi anggaran yang pastinya akan memakan waktu beberapa bulan. Sehingga tahun 2013 tantangan terbesar adalah memastikan bahwa dukungan anggaran dan kelangsungan tiga jenis layanan bantuan hukum, yaitu Pembebasan Biaya Perkara/ Prodeo, Sidang Keliling, dan Pos Bantuan Hukum bisa tetap bisa terjamin.

4. Aktualisasi Peran Mahkamah Agung pada Forum Internasional

Tahun 2012 tidak merupakan tahun tersibuk Mahkamah Agung dalam forum internasional. Ada dua event resmi internasional yang dilaksanakan di dalam negeri. Event tersebut adalah Regional Workshop on Judicial Integrity Working Group yang penyelenggaraannya didukung oleh UNODC, dan konferensi Asean Law Association di Bali, 16-18 Februari 2012. Konferensi ALA di Bali dibuka oleh Presiden RI Dr Susilo B Yudhoyono.

Selanjutnya ada empat forum internasional yang layak untuk dilihat, sebagai berikut :

1. Kehadiran di The World Congress On Justice, Governance And Law Environmental Sustainability
2. Kehadiran di International Association Of Court Administration (Iaca) 2012 Di Belanda
3. Kehadiran di ASEAN-USPTO Roundtable For Judiciary On Intellectual Property Rights Issues And Enforcement

4. Kehadiran di *The Board Of Directors Of The International Association Of Supreme Administrative Jurisdictions Meeting*

Kesemuanya bukan hanya sekedar kegiatan sekali selesai. Masing-masing usulan keberangkatan memang dihadiri setelah ada pertimbangan, kemana peluang tindak lanjut yang bisa diberikan.

Di sisi lain, sepanjang tahun 2012, kerjasama internasional juga masih tetap didorong. Pada tahun 2012 Mahkamah Agung RI kembali menanda tangani perpanjangan lampiran kerjasama yudisial dengan Federal Court of Australia dan Family Court of Australia.

5. Reformasi Birokrasi

Melalui Peraturan Presiden Nomor: 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor: 20 Tahun 2010 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2010-2014 Pemerintah telah menggulirkan reformasi birokrasi gelombang kedua. Sebagai lembaga yang sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai proyek percontohan reformasi birokrasi sejak tahun 2007 sudah barang tentu Mahkamah Agung harus terus menyesuaikan diri dan mengikuti tuntutan reformasi, untuk memastikan bahwa status percontohan yang saat ini ada bisa ditingkatkan menjadi definitif.

Pada tahun 2012, proses Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dilaksanakan pada 2 kuartal pertama 2012. Proses Quality Assurance dilakukan dengan melakukan uji petik pada pengadilan pada empat lingkungan peradilan di 10 propinsi di seluruh Indonesia yang meliputi DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, dimana 8 diantaranya uji petik hanya dilakukan di ibukota propinsi yaitu di Yogyakarta, Surabaya, Medan, Jambi, Pekanbaru, Samarinda, Makassar, Manado dan Banjarmasin.

Dari delapan area peningkatan yang dinilai, Total nilai akhir TQA atas Reformasi Birokrasi di MA adalah 70.59, dengan predikat "Cukup".

Adapun rincian nilai untuk masing-masing area adalah sebagai berikut:

1. Pola pikir dan budaya kerja = 7.40
2. Penataan peraturan perundang-undangan = 7.38
3. Penataan dan penguatan organisasi = 6.82
4. Penataan tatalaksana = 6.48
5. Penataan system SDM aparatur = 13.86
6. Penguatan pengawasan = 7.46
7. Penguatan akuntabilitas kerja = 6.20
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik = 15.00

[tindak lanjut dan masukan RB apa saja?]

6. Pengawasan Internal dan Penegakan Kehormatan Perilaku dan Rekrutmen

Pembaruan Pengawasan

Pada tanggal 27 September 2012 yang lalu Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial telah menandatangani empat Peraturan Bersama terkait dengan kode perilaku hakim, sebagai berikut :

1. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 01/PB/MA/IX/2012-01/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim
2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.
4. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Dengan selesainya empat peraturan bersama ini, maka mekanisme penegakan kode etik dan perilaku hakim diharapkan akan lebih optimal,

dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Khususnya untuk mencapai sinergi dengan Komisi Yudisial dalam penanganan pengaduan Terhadap pelanggaran Kode Perilaku. Dengan adanya Peraturan Bersama Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim, maka sekarang sudah ada acuan yang disepakati bersama tentang sanksi atas setiap pelanggaran kode etik, dan juga yang terpenting adalah kesepakatan atas pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan yang mana yang tidak.


Peraturan Bersama mengenai Majelis Kehormatan Hakim menegaskan mekanisme pemeriksaan oleh MKH , mulai dari pembentukan MKH, siapa saja yang dapat duduk dalam MKH sampai bagaimana putusan MKH dilaksanakan.

Dalam hal seleksi hakim, peraturan bersama ini merupakan peraturan transisi sebelum ditentukannya proses seleksi hakim dengan status pejabat negara, oleh karena itu, masih perlu ditegaskan peranan Komisi Yudisial dalam penentuan calon hakim menjadi hakim. Untuk itu saya minta perhatian kepada Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan agar segera melakukan koordinasi baik internal maupun dengan pihak KY agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Kinerja Pengawasan

Mahkamah Agung terus melakukan proses rutin pengawasan internal, sekaligus secara berkelanjutan mencari cara untuk meningkatkan integritas lembaga peradilan guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sepanjang tahun 2012, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menerima total pengaduan sejumlah 2.376 pengaduan, dimana 294 merupakan pengaduan institusi, dan xxxx masuk melalui pengaduan *online* pada URL: <http://www.mahkamahagung.go.id/diweb3/index.asp>.

Dari seluruh pengaduan tersebut, 780 (32,8%) masuk ke kategori tidak layak proses, 409 (17,21%) ditelaah, 95 (4%) dibentuk tim pemeriksa oleh Badan pengawasan, 354 (14,9%) dijawab dengan surat, 278 (11,7%) didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding, 94 (3,96%) didelegasi ke Pengadilan tingkat pertama, 45 (1,89%) didelegasikan ke satuan kerja




di Mahkamah Agung, dan 321 (13,15%) masih berada dalam tahap penyelesaian.

Pada tahun 2012, tercatat 69 aparatur peradilan telah dikenakan hukuman disiplin berat, diikuti 16 aparat yang dijatuhi hukuman sedang, 75 orang aparatur peradilan yang dikenakan hukuman disiplin ringan. Dari total 160 aparatur peradilan yang dikenakan sanksi, tercatat mayoritas 46% diantaranya adalah hakim, disusul oleh tenaga teknis (panitera dan juru sita) sebanyak 32 % dan staf non teknis 22 %.

Dari sisi jenis pelanggaran, maka pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran peraturan disiplin sebanyak 53,85%, disusul oleh *unprofessional conduct* sebanyak 20,77% dan pelanggaran kode etik sebanyak

Pada tahun 2012 tercatat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim sebanyak empat kali. Proses mana telah berujung kepada 3 orang hakim diberhentikan tidak hormat, dan 1 orang di non-palu, dimutasi, dan dikurangi tunjangan remunerasi selama satu tahun sebesar 100%.





BAGIAN

1

MANAJEMEN PERKARA



I. AGENDA PEMBARUAN

Segala aktivitas di bidang manajemen perkara merujuk pada arahan pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Pembaruan fungsi teknis bermuara pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. Sedangkan pembaruan manajemen perkara diarahkan dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan dan, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Dalam konteks implementasi Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Jilid II (2010-2035), tahun 2012 merupakan tahun kedua dari fase lima tahun pertama (2010-2015) dari rencana jangka panjang pembaruan peradilan 2010-2035. Sepanjang tahun 2012 ini, rangkaian aktivitas pembaruan di bidang manajemen perkara telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Sebagian dari aktivitas pembaruan manajemen perkara yang dilaksanakan tahun 2012, paralel juga dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011. Dalam Inpres ini, Mahkamah Agung bertanggung jawab terhadap 8 sub rencana aksi. Diantara sub rencana aksi yang terkait dengan manajemen perkara, meliputi : pertama, pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di lembaga peradilan (strategi pencegahan), dengan salah satu indikator tersedianya informasi penanganan perkara dan publikasi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap; kedua, penguatan dukungan lembaga peradilan dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum yang modern dalam sistem

Sebagian dari aktivitas pembaruan manajemen perkara yang dilaksanakan tahun 2012, paralel dengan rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011

peradilan pidana dengan indikator tersedianya produk hukum Mahkamah Agung mengenai tugas dan fungsi lembaga peradilan dalam mendukung sistem peradilan pidana yang modern.

Aktivitas pembaruan dalam domain pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Kamar di Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan dalam sistem penanganan perkara dengan menerapkan sistem kamar melalui penerbitan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Pemberlakuan sistem kamar ini menandai berakhirnya sistem Tim yang telah berlangsung sejak berdirinya Mahkamah Agung.

Di tahun pertama pemberlakuan sistem kamar, Mahkamah Agung melahirkan sejumlah kebijakan penguatan sistem yang akan menjadi fondasi bagi implementasi sistem kamar. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 017/KMA/SK/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung.
Substansi perubahan yang diatur dalam SK KMA tersebut adalah mengenai prosedur pengambilan keputusan majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali ketika terjadi perbedaan pendapat yang tajam yang tidak bisa disatukan. Jika dijumpai kondisi seperti ini, menurut SK KMA tersebut Ketua Kamar menambah 2 orang anggota baru. Jika setelah dilakukan penambahan anggota majelis hakim baru perbedaan masih ada, maka pihak yang berbeda pendapat (minoritas) dapat memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Mekanisme pengambilan putusan seperti ini telah dilakukan dengan cukup efektif.

Perubahan lainnya yang diatur dalam SK KMA No. 017/KMA/SK/II/2012 adalah mengenai sistem pembacaan berkas secara serentak atau bersamaan. Sistem ini merubah sistem membaca berkas secara bergiliran dari mulai Pembaca 1, Pembaca 2 dan Pembaca 3. Dalam sistem membaca serentak, berkas digandakan sejumlah hakim agung dalam majelis. Sejak awal ketua majelis sudah menentukan hari musyawarah untuk perkara tersebut sehingga masing-masing hakim agung mengetahui interval waktu untuk mempelajari berkas. Sistem membaca berkas secara serentak ini diharapkan dapat mendorong percepatan pemeriksaan berkas dan peningkatan kualitas putusan. Perubahan sistem pembacaan berkas secara serentak ini hingga akhir tahun 2012 belum berjalan secara efektif, sehingga perlu diefektifkan di tahun 2013.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Isu adanya inkonsistensi putusan Mahkamah Agung terhadap persoalan serupa menjadi salah satu alasan pendorong pemberlakuan sistem kamar. Inkonsistensi putusan ini pula yang disinyalir menjadi penyebab orang untuk “coba-coba” melakukan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali sehingga perkara di Mahkamah Agung kian menggunung. Kondisi ini berkontribusi pula terhadap lamanya penyelesaian perkara.

Hasil dari rapat pleno ini adalah disepakatinya rumusan hukum untuk masing-masing kamar di Mahkamah Agung. Sebagai sebuah kesepakatan kamar, maka rumusan ini pada dasarnya mengikat bagi para anggota kamar

Kenyataan tersebut menjadi alasan bagi Mahkamah Agung untuk segera menggelar rapat pleno kamar di semester pertama pemberlakuan sistem kamar. Agenda prioritas yang dibahas dalam pleno ini adalah menjaga kesatuan hukum. Untuk itu, dalam rentang waktu bulan Maret hingga Mei 2011 setiap kamar membahas persoalan hukum yang seringkali memicu adanya perbedaan pendapat yang berujung pada inkonsistensi putusan Mahkamah Agung terhadap persoalan yang sama. Hasil

rapat pleno ini adalah disepakatinya rumusan hukum untuk masing-masing kamar di Mahkamah Agung. Sebagai sebuah kesepakatan kamar, maka rumusan ini pada dasarnya mengikat bagi para anggota kamar.

Oleh karena substansi rumusan hukum tersebut ada yang berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding, maka Ketua Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 7 Tahun 2012. Dalam sema ini diharuskan kepada pengadilan tingkat pertama dan banding untuk mempedomani hasil rumusan kamar sepanjang berkenaan dengan kewenangannya.

- c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 106 KMA/SK/IX/2012 tanggal 6 September 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI.

Sebagai sebuah sistem baru, pemberlakuan sistem kamar benar-benar membutuhkan kerja di atas maksimal. Penyusunan instrumen regulasi, dukungan sistem informasi, penyesuaian alur perkara adalah beberapa hal yang mengiringi pemberlakuan sistem kamar. Untuk itu perlu dibentuk Kelompok Kerja yang berkonsentrasi pada implementasi sistem kamar. Pembentukan Pokja ini didasarkan pada SK KMA No. 106 KMA/SK/IX/2012 tanggal 6 September 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI.

Dalam kaitannya dengan manajemen perkara, khususnya mengenai alur penanganan perkara, Panitera Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja Alur Penanganan Perkara melalui Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung No. 081/PAN/SK/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pembentukan Tim Penyusun Alur dan Tata Kerja Penanganan Perkara dalam Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Pada dasarnya SK ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Diktum Ketiga SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 yang memerintahkan kepada Panitera untuk melakukan perubahan-perubahan administrasi yang diperlukan untuk penanganan perkara sesuai sistem kamar.

2. Penataan Ulang Proses Manajemen Perkara (*Business Process Reengineering*)

Bagi sebuah organisasi penataan ulang proses bisnis (tata laksana) harus merupakan siklus aktivitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu salah satu agenda dalam arahan pembaruan manajemen perkara yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah penataan ulang proses manajemen perkara. Agenda ini memiliki dua tujuan utama. *Pertama*, memudahkan publik dalam mengakses pengadilan. *Kedua*, efisiensi dan efektivitas pengelolaan perkara sehingga ada peningkatan kinerja Mahkamah Agung.

Selama tahun 2012, Mahkamah Agung terus-menerus melakukan penataan ulang proses manajemen perkara. Aktivitas ini sebagian merupakan kelanjutan dari proses yang telah dilakukan tahun sebelumnya dan sebagian lain merupakan inisiatif baru. Kegiatan penataan ulang proses manajemen perkara sepanjang tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong penggunaan Direktori Putusan sebagai media tunggal pengiriman dokumen elektronik untuk perkara yang diajukan Kasasi/Peninjauan Kembali.

SEMA No. 14 Tahun 2010 mengatur alternatif media pengiriman dokumen elektronik, yaitu melalui compact disc (CD), e-mail atau komunikasi data direktori putusan. Kepatuhan pengadilan terhadap SEMA ini dinilai cukup baik. Media yang paling banyak menjadi pilihan pengadilan dalam pengiriman dokumen elektronik ini adalah *compact disc*. Bahkan SEMA No. 14 Tahun 2010 ini diidentikkan dengan kewajiban menyertakan CD dalam pengajuan kasasi/peninjauan kembali.

Seiring dengan berjalannya proses, ternyata ada beberapa masalah timbul dalam pengiriman menggunakan CD. Antara lain CD kosong, CD pecah, tidak terbaca atau format file tidak bisa diedit. Menyikapi hal ini, Kepaniteraan Mahkamah Agung mendorong pengadilan tingkat pertama untuk memanfaatkan fitur komunikasi data direktori putusan Mahkamah Agung. Pengiriman dokumen elektronik menggunakan media ini bisa mengeliminir kendala-kendala pengiriman yang menggunakan media CD.

Upaya kepaniteraan untuk mendorong pengadilan tingkat pertama menggunakan aplikasi komunikasi data direktori putusan dilakukan melalui berbagai pendekatan. Antara lain sosialisasi melalui website dan sosialisasi tatap muka dengan pengadilan tingkat pertama. Selain atas inisiatif kepaniteraan, sosialisasi model terakhir ini dilaksanakan juga beberapa kali diselenggarakan atas biaya Direktorat Jenderal Badan Peradilan dan Pengadilan Tingkat Banding. Daerah hukum pengadilan yang pernah menjadi tempat sosialisasi sepanjang tahun 2012 adalah Pengadilan Tinggi (PT) Banten, PT Banjarmasin, PT Medan, PT Jayapura, PT Surabaya, PT Denpasar, dan PT Tata Usaha Negara Makassar.

Untuk efektivitas pengiriman dokumen elektronik, direkomendasikan adanya perubahan aturan yang menetapkan aplikasi komunikasi data direktori putusan sebagai media tunggal pengiriman dokumen elektronik.

b. Standardisasi dan Elektronisasi Template Putusan Mahkamah Agung

Penyusunan template putusan merupakan upaya lainnya dari aktivitas penataan ulang proses manajemen perkara. Penyediaan template putusan menjadi salah satu upaya *debottlenecking* masalah kelambanan proses minutasasi putusan di Mahkamah Agung.

Penyediaan template merupakan rekayasa proses untuk mempermudah, mempercepat, dan menstandarkan bentuk dan format putusan Mahkamah Agung.

Untuk memastikan template yang sudah disusun dipedomani oleh seluruh unsur yang terkait dalam proses penyusunan putusan, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan No. 155/KMA/SK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan SEMA tersebut ada 6 (enam) jenis template, yaitu:

1. Template putusan perkara pidana umum dan pidana khusus;
2. Template putusan perkara pidana militer;

3. Template putusan perkara perdata umum;
4. Template putusan perkara perdata khusus (dengan sub varian: perkara Kepailitan, HAKI, BPSK, PHI, KPPU, dan Parpol);
5. Template putusan perkara perdata agama;
6. Template putusan perkara tata usaha negara (dengan sub varian: HUM dan Pajak).

3. Penyederhanaan Proses Berperkara dalam Penerbitan Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Satu Tahun Secara Kolektif.

Pencatatan kelahiran yang dilaporkan melampaui batas waktu satu tahun masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Kasus ini terutama terjadi di kalangan masyarakat tidak mampu dan marginal. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan kelahiran yang dilaporkan melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

Untuk mempermudah akses terhadap pengadilan dalam kaitannya dengan penerbitan penetapan bagi pencatatan kelahiran yang melampaui batas satu tahun, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Satu Tahun Secara Kolektif.

Substansi SEMA ini mengatur penyederhanaan proses berperkara di pengadilan. Dalam cetak biru pembaruan peradilan, penyederhanaan proses berperkara merupakan bagian dari pembaruan fungsi teknis. Tujuannya adalah: meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, dan menekan biaya perkara yang harus dikeluarkan oleh para pihak.

Beberapa pengaturan penyederhanaan proses berperkara yang tertuang dalam SEMA No. 06 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri dapat menerima permohonan secara kolektif yang diajukan lebih dari satu pemohon dan disampaikan melalui pada instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan

berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

- Sidang pemeriksaan permohonan dapat dilakukan di luar gedung Pengadilan Negeri (*zitting plaats* atau sidang keliling).
- Proses pemanggilan bisa dilakukan melalui kepala instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan untuk diteruskan pemberitahuan panggilan tersebut kepada kecamatan dan/atau kelurahan/desa atau relaas panggilan ini juga dapat diumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri.
- Bagi Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.

4. *Bench Learning* Manajemen Perkara dengan Pengadilan di Negara yang Lebih Maju

Saling belajar dan tukar pengalaman (*bench learning*) merupakan bagian dari siklus perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement cycle*). Diantara proses *bench learning* yang dilakukan Mahkamah Agung untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan di bidang manajemen perkara adalah melalui kegiatan magang hakim yustisial Mahkamah Agung di Pengadilan Federal Australia.



Gambar 1 : Salah satu aktivitas magang di Federal Court Australia Melbourne

Kegiatan magang ini didasarkan pada nota kesepahaman (MoU) antara Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Federal Australia (Federal Court of Australia) dan Pengadilan Keluarga Australia (Family Court of Australia) melalui fasilitas Indonesia-Australia Partnership for Justice (AIPJ). Pelaksanaan program magang ini dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama pada Mei 2012 dan tahap kedua pada Oktober 2012.

Dalam kegiatan magang tahap pertama, diikuti oleh tiga orang hakim yustisial MA yang mewakili peradilan umum (Bambang Heri Mulyono), peradilan agama (Asep Nursobah) dan peradilan tata usaha negara (Subur MS). Sedangkan magang tahap kedua selain diikuti oleh ketiga orang hakim yustisial tersebut, juga diikutsertakan seorang hakim agung, Kepala Biro Hukum dan Humas dan dua orang hakim yustisial sebagai peninjau.

Program magang tahap pertama dipusatkan di Kepaniteraan FCA Melbourne, sedangkan tahap kedua dilaksanakan di dua tempat yaitu di Kepaniteraan FCA Brisbane, dan Kepaniteraan FCA Melbourne.

Fokus utama kegiatan magang adalah mengenai *business process reengineering* manajemen perkara, monitoring beban kerja, template putusan, publikasi informasi, modernisasi manajemen perkara, *small claim court* dan *electronic court*. Hasil dari kegiatan magang, para peserta membuat rencana aksi yang dipresentasikan kepada Kelompok Kerja Manajemen Perkara.

Selain kegiatan magang, *bench learning* juga dilakukan melalui studi banding penerapan sistem kamar di Hooqe Raad Belanda. Mahkamah Agung mulai menerapkan sistem kamar sejak 1 Oktober 2011 membutuhkan *sharing* pengalaman dari pengadilan yang sudah melaksanakan sistem ini terlebih dahulu, seperti Belanda. Studi banding ke Hooqe Raad Belanda ini dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan konferensi IACA.

5. Modernisasi Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara merupakan bagian dari siklus perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement cycle*).

Oleh karena itu agenda modernisasi manajemen perkara tidak akan pernah berhenti pada satu titik masa. Selama tahun 2012 agenda modernisasi manajemen perkara diarahkan agar sesuai rencana Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Berdasarkan Cetak Biru, fokus modernisasi manajemen perkara ditujukan pada transparansi putusan, transparansi informasi perkara, integrasi informasi perkara, dan pelaporan perkara berbasis elektronik. Berikut ini kegiatan modernisasi manajemen perkara yang dilaksanakan selama tahun 2012:

a. Penambahan Fitur Quality Control dalam Sistem Informasi Perkara

Upaya keterbukaan informasi perkara telah dilakukan Mahkamah Agung RI sejak 2007 dan dalam tahun-tahun berikutnya selalu dilakukan perbaikan yang berkelanjutan. Pada tahun 2012, update yang dilakukan dalam sistem informasi perkara adalah fitur quality control. Fitur ini menjadikan informasi perkara yang sudah diunggah tidak langsung publish tetapi harus melalui proses approval dari petugas quality control. Fitur ini berhasil mengurangi angka kekeliruan informasi perkara yang dipublikasikan di website. Sedangkan untuk updating informasi, Kepaniteraan Mahkamah Agung membentuk Tim Monitoring Informasi Perkara yang dalam melaksanakan tugasnya bersandar pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan menjadi bagian dari SK Tim Monitoring.

- b. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Case Tracking System) di Pengadilan Negeri

NARASI MENUNGGU DATA DARI DITJEN BADILUM

- c. Integrasi Data Perkara Nasional Peradilan Agama

NARASI MENUNGGU DATA DARI DITJEN BADILAG

- d. Integrasi Data Perkara Nasional Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

NARASI MENUNGGU DATA DARI DITJEN BADIMILTUN

e. **Perekaman Proses Persidangan Perkara Tipikor dan Perkara yang Menarik Perhatian Publik Lainnya**

Pada penghujung tahun 2012 Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan. Rekaman audio visual persidangan menjadi bagian dari sistem administrasi perkara. Tak ubahnya sebagai sebuah berita acara, rekaman audio visual persidangan ini menjadi bagian dari kelengkapan berkas pengadilan (Bundel A). Meski di masa mendatang rekaman persidangan ini menjadi prosedur bagi semua perkara pidana, namun untuk tahap pertama diprioritaskan bagi perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara menarik perhatian lainnya.

SEMA No. 4 Tahun 2012 ini dikeluarkan sebagai wujud peran serta Mahkamah Agung dalam rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011.

6. **Meningkatkan Kualitas Layanan Pemberian Informasi ke Publik**

a. **Peluncuran Maklumat Pelayanan One Day Publish**

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi perkara, pada tanggal 12 April 2012 Mahkamah Agung meluncurkan standar layanan 'One Day Publish' di Hotel Aryaduta Karawaci Tangerang.



Gambar 2 : Berita Peluncuran One Day Publish oleh Kepaniteraan MA yang dilansir oleh website UKP4


Peluncuran maklumat *One Day Publish* ini bersamaan dengan keikutsertaan layanan website informasi perkara (info perkara dan direktori putusan) dalam ajang kompetisi *Open Government Indonesia* yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Kepresidenan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). *One Day Publish* dalam konteks publikasi informasi perkara memiliki dua definisi layanan. *Pertama*, Mahkamah Agung mempublikasikan informasi perkara (amar singkat putusan) pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. *Kedua*, Mahkamah Agung akan mempublikasikan salinan putusan lengkap pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju.

Untuk efektivitas layanan *One Day Publish*, sebelumnya Panitera Mahkamah Agung telah membuat Tim Monitoring dengan Surat Keputusan Panitera No. 052/PAN/SK/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dibekali Standar Operasional Prosedur yang memastikan informasi yang tersaji sesuai dengan standar *One Day Publish*.

Peluncuran *One Day Publish* ini telah berhasil meningkatkan kualitas informasi perkara yang ditandai dengan berkurangnya pengaduan masyarakat terkait updating dan akurasi informasi.

b. Meningkatkan Jumlah Publikasi Putusan

Publikasi putusan merupakan komitmen Mahkamah Agung yang telah dimulai sejak tahun 2007. Dari tahun ke tahun jumlah putusan yang dipublikasikan di website (Direktori Putusan) terus mengalami peningkatan. Puncaknya terjadi pada 2011, ketika Direktori Putusan memuat 122.633 putusan. Jumlah ini naik 21 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya memuat 5.819 putusan. Peningkatan jumlah publikasi putusan yang luar biasa ini terjadi karena Direktori Putusan telah berubah menjadi pusat data putusan nasional sehingga semua putusan pengadilan di publikasikan di Direktori Putusan. Tingkat partisipasi dari pengadilan pun dari waktu ke waktu terus meningkat.



Grafik 1: Perkembangan Publikasi Putusan Periode 2007-2012

Pada tahun 2012, Direktori Putusan berhasil meng-*upload* 234.380 putusan. Dengan ter-*upload*-nya 234.380 putusan maka prestasi yang dicapai pada tahun 2011 tersebut terlampaui. Bahkan meningkat hingga 91,16% atau bertambah 111.787 putusan. Total jumlah putusan yang ter-*upload* di Direktori Putusan hingga akhir tahun 2012 adalah 378.818 putusan.

Publikasi putusan ini selain menjadi komitmen Mahkamah Agung berdasarkan SK KMA No. 144/2007 jo SK KMA No. 1-144/2011, juga menjadi bagian Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011. Dalam Inpres ini, Mahkamah Agung bertanggung jawab terhadap 8 sub rencana aksi. Diantaranya adalah pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di lembaga peradilan (strategi pencegahan) dengan salah satu indikator tersedianya informasi penanganan perkara dan publikasi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

c. Manfaat Publikasi Putusan Dirasakan Hingga Kalangan Non Hukum

Jumlah publikasi putusan yang kian meningkat menarik minat orang untuk mengakses Direktori Putusan. Berdasarkan data kepaniteraan, Direktori Putusan diakses setiap harinya oleh lebih



Gambar 3 : Berita di Media Online tentang Pemanfaatan Direktori Putusan oleh Kalangan Swasta

dari 2.500 pengunjung, 50% diantaranya adalah pengunjung baru. Rata-rata durasi setiap kali kunjungan adalah 8,3 menit.

Sebagian besar pengguna Direktori Putusan adalah komunitas hukum. Namun belakangan ini ada fenomena menarik. Ternyata Direktori Putusan digunakan oleh perusahaan swasta (bagian *human resources development*) untuk menelusuri rekam jejak pelamar di perusahaannya. Bagian personalia perusahaan tersebut menggunakan fitur pencarian pada Direktori Putusan dengan menuliskan nama pelamar. Langkah ini ternyata membawakan hasil. Berdasarkan informasi Direktori Putusan, diantara pelamar pernah tersangkut kasus pidana. Informasi ini menjadi pertimbangan bagi perusahaan tersebut untuk proses rekrutmen pegawainya.

II. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG RI

Kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: *pertama*, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; *kedua*, kewenangan menguji peraturan

perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; *ketiga*, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi. Selain itu, Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Dari kewenangan-kewenangan tersebut yang dikualifikasikan sebagai perkara dan oleh karenanya penanganan administrasinya dilakukan oleh Kepaniteraan adalah: kasasi, peninjauan kembali, grasi, dan hak uji materil. Sedangkan kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili dan permohonan fatwa tidak dikualifikasikan sebagai perkara sehingga pengadministrasiannya dilakukan oleh kesekretariatan Mahkamah Agung.

1. Penerimaan Perkara Tahun 2012

Arus perkara masuk ke Mahkamah Agung melalui pintu Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata sesuai dengan jenis perkara yang bersangkutan. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara ini adalah menelaah kelengkapan berkas perkara sebelum perkara tersebut diregistrasi oleh Panitera Muda Perkara. Direktorat Pranata akan meneruskan berkas perkara ke Panitera Muda hanya terhadap perkara yang dinyatakan lengkap. Sedangkan bagi berkas yang tidak lengkap penyerahannya ditunda hingga pengadilan pengaju melengkapi kekurangan berkasnya.

Selama tahun 2012, berkas perkara yang diterima Mahkamah Agung melalui Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara berjumlah [.....] perkara. Dari jumlah tersebut, berkas yang didistribusikan ke panitera muda berjumlah [.....]. Dari data tersebut [.....] perkara dinyatakan tidak lengkap sehingga distribusi ke panitera muda ditunda hingga berkasnya dilengkapi. Berikut ini data penerimaan berkas perkara di Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara:

Tabel 1

Data Keadaan Perkara yang Diterima Direktorat Pranata Perkara Tahun 2012


No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2011	Masuk Tahun 2012	Dikirim ke Panmud	Sisa
1	Pidana Umum				
2	Pidana Khusus				
3	Perdata				
4	Perdata Khusus				
5	Perdata Agama				
6	Militer				
7	TUN				
	Jumlah				

2. Gambaran Umum Penanganan Perkara Tahun 2012

Keadaan penanganan perkara di Mahkamah Agung tahun 2012 berdasarkan jenis kewenangannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Keadaan Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2012

No.	Jenis Kewenangan	Sisa 2011	Masuk 2012	Jumlah Beban	Putus	Sisa
A.	Perkara					
1	Kasasi	5,847	10,753	16,600	8,816	7,784
2	Peninjauan Kembali	1,827	2,570	4,397	2,136	2,261
3	Grasi	17	37	54	11	43
4	Hak Uji Materil	4	52	56	28	28
	Jumlah 2012	7,695	13,412	21,107	10,991	10,116
	Jumlah 2011	8,424	12,990	21,414	13,719	7,695
	Perbandingan		3.25%	-1.43%	-19.88%	31.46%
B.	Non Perkara					
1	Permohonan Fatwa	0	22	22	22	0
2	Sengketa Kewenangan	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	22	22	22	0



Grafik 2 : Perkara yang diterima MA tahun 2004-2012

Berdasarkan Tabel 2, pada tahun 2012, Mahkamah Agung menerima perkara yang menjadi wewenangnya sebanyak 13.412 perkara. Jumlah ini naik 3,24% dari tahun 2011 yang menerima 12.990 perkara. Sementara perkara yang menjadi beban pemeriksaan Mahkamah Agung pada tahun 2012 berjumlah 21.107 perkara. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah sisa tahun lalu dan jumlah perkara yang diterima tahun ini. Jumlah beban ini turun 1,43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 21.414 perkara. Meningkatnya jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung di tahun 2012 ini menguatkan premis bahwa tren perkara masuk ke MA selalu naik dari tahun ke tahun.

Produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara pada tahun 2012 berjumlah 10.991 perkara. Jumlah ini turun 19,88% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berhasil memutus 13.719 perkara. Rasio perkara putus dibandingkan dengan jumlah beban kerja di tahun 2012 berada di level 52,07%. Nilai rasio ini turun 11,99% dari tahun 2011 yang mencapai 64,07%.

Sisa perkara pada akhir tahun 2012 berjumlah 10.116 perkara. Jumlah ini naik 31,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 7.695 perkara.

Menurunnya produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang berdampak pula meningkatnya sisa perkara di akhir tahun 2012. Salah satunya dikarenakan berkurangnya 10 orang hakim agung, sehingga menjelang akhir 2012 Mahkamah Agung hanya memiliki 44 orang hakim agung. Dari sepuluh orang hakim agung ini, delapan orang hakim agung diantaranya pensiun sementara sisanya satu orang meninggal dunia dan satu orang hakim agung diberhentikan. Bagi hakim agung yang pensiun, tiga bulan sebelumnya sudah tidak mendapat distribusi perkara baru. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2011. Jumlah hakim agung ketika itu berjumlah 54 orang, dengan jumlah beban perkara yang relatif sebanding.

Jika dibandingkan jumlah beban yang ditangani tahun 2011 dan 2012 dengan jumlah hakim agung pada masing-masing tahun, secara kasar diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3 : Perbandingan Jumlah Hakim Agung dengan Jumlah Beban dan Produktivitas Tahun 2011-2012

No	Tahun	Jumlah Hakim Agung	Jumlah Beban	Jumlah Beban Rata-rata	Jumlah Perkara Putus	Produktivitas Rata-Rata Hakim Agung
1	2011	54	21.414	396,56	13.719	254,06
2	2012	44	21.107	479,70	10.995	249,89

Meningkatnya perkara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012 ini tidak terjadi di semua jenis perkara. Perkara pidana umum dan pidana khusus mengalami penurunan masing-masing 0,55% dan 3,89%. Tabel berikut ini menggambarkan perbandingan perkara yang diterima Mahkamah Agung pada tahun 2011 dan 2012 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangannya.

Tabel 4 : Perbandingan Perkara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2011 dan 2012 berdasarkan jenis perkara dan kewenangan

No.	Jenis Perkara	2011				Jumlah	2012				Jumlah	% Jumlah 2011 vs 2012
		Kasasi	Pk	Grasi	Hum		Kasasi	Pk	Grasi	Hum		
1	Perdata	3,165	824			3,989	3,525	799			4,324	8.40%
2	Perdata Khusus	853	174			1,027	897	209			1,106	7.69%
3	Pidana	2,310	145	23		2,478	2,314	140	10		2,464	-0.56%
4	Pidana Khusus	2,658	281	41		2,980	2,526	312	26		2,864	-3.89%
5	Perdata Agama	670	77			747	726	41			767	2.68%
6	Militer	258	19	0		277	253	25	1		279	0.72%
7	Tata Usaha Negara	422	1,020		50	1,492	512	1,044		52	1,608	7.77%
Total		10,336	2,540	64	50	12,990	10,753	2,570	37	52	13,412	3.25%

Berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu perkara dalam rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus) mendominasi perkara masuk dengan porsi 42,02% dari keseluruhan perkara. Sedangkan perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus) hanya 38,91% dari keseluruhan perkara. Pada tahun 2012 terjadi fenomena sebaliknya. Perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus) menjadi perkara dengan prosesntase tertinggi dari keseluruhan perkara, yakni 40,49%. Sementara perkara rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus) berada di bawahnya, yaitu 39,73%. Adapun urutan perkara lainnya, trennya sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu: TUN (11,99%), Agama (5,72%) dan Militer (2,08%).

Rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara selama tahun 2012 dibandingkan dengan jumlah beban perkara yang ditangani adalah seperti tabel berikut ini:

Tabel 5 : Produktivitas Mahkamah Agung memutus perkara selama tahun 2012 berdasarkan urutan prosentase putus

No.	Jenis Perkara	Sisa 2011	Masuk 2012	Jumlah Beban	Putus	Sisa	% Putus
1	Perdata Khusus	341	1.106	1.447	993	454	68,62%
2	Perdata Agama	164	767	931	620	311	66,60%
3	Militer	95	279	374	225	149	60,16%
4	Pidana	1.473	2.464	3.937	2.154	1.783	54,71%
5	Tata Usaha Negara	1.081	1.608	2.689	1.404	1.285	52,21%
6	Pidana Khusus	1.560	2.864	4.424	2.195	2.229	49,62%
7	Perdata	2.981	4.324	7.305	3.400	3.905	46,54%
JUMLAH		7.695	13.412	21.107	10.991	10.116	52,07%

3. Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2012 berdasarkan Jenis Kewenangan

Uraian di bawah ini akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai keadaan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung pada tahun 2012

a. Keadaan Perkara Kasasi

1) Gambaran Umum

Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi tahun 2012 sebanyak 10.753 perkara. Jumlah ini naik 3,25% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.336 perkara. Perkara kasasi yang belum diputus pada akhir tahun 2011 berjumlah 5.847 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara kasasi tahun 2012 berjumlah 16.600 perkara (78,65% dari keseluruhan perkara).

Dari jumlah beban 16.600 perkara, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara kasasi sebanyak 8.816 perkara. Jumlah ini turun 19,62% dari tahun 2011 yang memutus perkara kasasi sebanyak 10.968 perkara.

Sisa perkara kasasi pada 31 Desember 2012 berjumlah 7.784 perkara. Angka sisa perkara kasasi ini naik 33,13% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 5.847 perkara.

Rasio penyelesaian perkara kasasi tahun 2012, melalui pendekatan perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara kasasi yang ditangani tahun ini adalah sebesar 53,11%. Nilai rasio ini turun 12,12 dari tahun sebelumnya yang mencapai 65,23%.

Keadaan perkara kasasi berdasarkan jenis perkara bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6 : Jumlah perkara kasasi yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2012


Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jml Beban	Putus	Sisa	% putus
Perdata	2.416	3.525	5.941	2.662	3279	44,81%
Perdata Khusus	292	897	1.189	830	359	69,81%
Pidana	1.374	2.314	3.688	2.014	1674	54,61%
Pidana Khusus	1.340	2.526	3.866	2.027	1839	52,43%
Perdata Agama	147	726	873	582	291	66,67%
Pidana Militer	83	253	336	206	130	61,31%
TUN	199	512	711	495	216	69,62%
Jumlah	5.851	10.753	16.604	8.816	7.788	

Dari jumlah 8.816 perkara kasasi yang diputus pada tahun 2012 tersebut, permohonan kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung hanya 18% perkara (1.577). Sebagian besar perkara, yaitu 70% (6218 perkara), permohonan kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung. Sedangkan 12% sisanya (1021) dinyatakan tidak dapat diterima.

Tabel 7 : Kualifikasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2012

No	Jenis Perkara	Jml Putus	Amar			Ket
			Kabul	Tolak	Tidak Dapat Diterima	
1	Perdata	2.662	377	2.195	90	
2	Perdata Khusus	830	194	592	44	
3	Pidana	2.014	271	1.256	487	
4	Pidana Khusus	2.027	580	1.189	255	
5	Perdata Agama	582	76	461	45	
6	Militer	206	19	148	39	
7	Tata Usaha Negara	495	60	377	61	
Jumlah		8.816	1.577	6.218	1.021	


Berikut ini adalah figur kualifikasi amar putusan kasasi Mahkamah Agung Tahun 2012.



Grafik 3 : Kualifikasi amar putusan kasasi Mahkamah Agung

- 1) Rincian Keadaan Perkara Kasasi berdasarkan Jenis Perkara
 - a) Perkara Perdata
Perkara kasasi perdata yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012 berjumlah 3.525 perkara. Jumlah ini





BAGIAN

2

AKSES TERHADAP KEADILAN



A AKSES TERHADAP KEADILAN

I. UPAYA PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KEADILAN

Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan merupakan salah satu prioritas dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Bagi Mahkamah Agung, prioritas tersebut memiliki tujuan untuk memberi kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan dan meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin, selain memberikan pelayanan perkara yang berkeadilan.

Melalui upaya peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan, Mahkamah Agung berupaya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pembaruan dan perubahan peradilan akan lebih bermakna apabila hasilnya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selama ini Mahkamah Agung telah memetakan permasalahan yang ada sebagai berikut: 1) sebagian masyarakat tidak dapat menjangkau biaya berperkara di pengadilan; 2) sebagian masyarakat sulit menjangkau lokasi pengadilan; 3) proses peradilan memakan waktu lama; 4) informasi pengadilan yang tertutup; serta 5) pelayanan yang tidak ramah bagi pengguna.

Akar persoalan dari berbagai masalah tersebut perlu dicarikan solusinya. Analisis lebih lanjut menemukan akar masalah terkait akses terhadap keadilan antara lain adalah: 1) keterbatasan infrastruktur pengadilan; 2) prosedur hukum yang tidak sensitif terhadap masyarakat miskin dan marginal; 3) masalah pada paradigma pelaksana; serta 4) kurangnya akuntabilitas dan transparansi.

Atas dasar itulah Mahkamah Agung mengembangkan solusi yang dapat mengentaskan keterbatasan akses fisik terhadap keadilan sekaligus solusi untuk mengembalikan kepercayaan dan membangun persepsi masyarakat terhadap pengadilan yang dilaksanakan dengan berbagai kebijakan yang lebih sensitif terhadap masyarakat miskin dan marginal. Sehingga peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dapat tercapai.

II. KEBIJAKAN BAGI MASYARAKAT MARGINAL DAN MISKIN

A. Bantuan Hukum

Pelaksanaan Bantuan Hukum di pengadilan pada tahun 2012 mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan. Bantuan hukum dalam konteks ini meliputi bantuan hukum perkara pidana dan perkara perdata, pelayanan di pos bantuan hukum, dan sidang *zitting plaats* atau sidang keliling. Kebijakan Mahkamah Agung tersebut merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang mengharuskan pengadilan memberikan pelayanan pos bantuan hukum di setiap tingkatan dan jenis pengadilan.

Setelah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berlaku, maka tahun 2012 dianggap sebagai peralihan pengelolaan bantuan hukum yang semula berada dalam wewenang Mahkamah Agung menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada 8 Desember 2011, Menteri Hukum dan HAM telah mengirimkan surat No. M.HH.UM.01.01-75 tentang Masa Transisi Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Ketua Mahkamah Agung.

1. Pelaksanaan pada Badan Peradilan

Pada 2012 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengalokasikan anggaran operasional Pos Bantuan Hukum bagi 39 Pengadilan Negeri Kelas I.A dan I.A Khusus. Saat ini lebih dari 150 Pengadilan Negeri Kelas I.B dan Kelas II sudah menyediakan ruang Pos Bantuan Hukum. Kegiatan ini bekerja sama dengan 228 lembaga penyedia jasa advokat dan telah melayani 42.505 pencari keadilan. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2012 untuk pelaksanaan program Bantuan Hukum sebesar Rp24.681.967.000 dengan serapan sebesar Rp12.591.765.022,- (51,02 %).

Tabel 1 : Pelaksanaan Bantuan Hukum di Peradilan Umum Tahun 2012

Jumlah PN	Pagu Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Jumlah Layanan (pencari keadilan)
189	24.581.267.000	9.691.356.000	42.505

Pada 2012, seluruh Pengadilan Agama (359) telah melaksanakan tiga program bantuan hukum berupa pelayanan perkara prodeo, sidang keliling dan pelayanan pos bantuan hukum.

Sidang keliling yang dilaksanakan pada 273 lokasi telah memproses 23.675 perkara dengan jumlah penggunaan anggaran sebesar Rp3.682.203.698. Jumlah ini meningkat 27,63% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 18.549 perkara. Pelaksanaan program prodeo terhadap 12.243 perkara dengan penggunaan anggaran sebesar Rp2.095.664.300. Jumlah ini meningkat 16,52% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.507 perkara. Pelayanan bantuan hukum menghabiskan biaya Rp3.272.146.800 untuk melayani 55.860 pencari keadilan pada 69 lokasi di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat sebesar 59,56% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 35.009 orang.

Tabel 2 : Pelaksanaan Bantuan Hukum di Peradilan Agama Tahun 2012

Program	Pagu Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Jumlah Layanan
Sidang Keliling	4.411.970.000	3.682.203.698	23.675
Perkara Prodeo	3.184.230.000	2.095.664.300	12.243
Pos Bantuan Hukum	4.249.700.000	3.272.146.800	55.860

Pelaksanaan program bantuan hukum pada Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dialokasikan di 5 pengadilan, yaitu PTUN Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Bandung, dengan anggaran berjumlah Rp250.000.000, sedangkan perkara Prodeo dialokasikan di 30 pengadilan anggaran keseluruhan sebesar Rp225.000.000,-.

Realisasinya, PTUN Jakarta menyerap anggaran Rp9.600.000 dan PTUN Surabaya tersisa anggaran sebesar Rp117.000. Sedangkan pada PTUN Medan, PTUN Makassar dan PTUN Bandung tidak ada satu pun pencari keadilan yang mengajukan gugatan secara cuma-cuma. Untuk perkara prodeo dari 30 PT TUN/PT TUN hanya PTUN Surabaya yang menangani satu perkara sengketa kepegawaian secara prodeo.

Tabel 3 : Pelaksanaan Bantuan Hukum Badan Peradilan Miltun Tahun 2012

Program	Jumlah Pengadilan	Pagu Anggaran (Rp)
Pos Bantuan Hukum	5	250.000.000
Perkara Prodeo	30	225.000.000

Sidang Istbat Nikah di Malaysia

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Tawau, Malaysia mencatat ada sekitar 3.000 pasangan suami-isteri yang menikah secara siri di lokasi perkebunan sawit yang tidak dicatatkan berdasarkan hukum negara. Sedangkan berdasarkan hukum yang berlaku di Malaysia, terhadap pernikahan siri antar warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja di perkebunan sawit tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak berwenang setempat. Mempertimbangkan hal tersebut, KJRI Tawau dengan dukungan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri melakukan kerja sama dengan Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menyelenggarakan sidang istbat nikah, yaitu sidang penetapan/pengesahan perkawinan. Sasaran pelaksanaan sidang istbat ini adalah pasangan suami-isteri WNI yang telah menikah sah secara syariah. Tujuannya sebagai prosedur pengesahan atas perkawinan yang telah berlangsung secara syariah agama Islam namun belum tercatat berdasarkan hukum negara dan sehingga tidak mendapatkan Buku Nikah.

Sidang istbat nikah yang berlangsung di Tawau pada 17-21 Desember 2012 menerima sebanyak 491 permohonan istbat nikah dari pasangan suami-isteri WNI/TKI di wilayah tersebut.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan 473 permohonan dan penolak 18 permohonan serta menggugurkan 3 permohonan karena pemohon tidak hadir dalam persidangan.

Pada waktu yang sama, sidang istbat nikah berlangsung pula di Kota Kinabalu atas dukungan Konsulat Jenderal RI di Kinabalu dan Kementerian Luar Negeri. Penyelenggaraan sidang istbat nikah di KJRI Kota Kinabalu pada 2012 adalah yang kedua kali sejak pertama kali dilaksanakan pada Juni 2011.

Sebanyak 295 pasangan suami-isteri mengajukan permohonan istbat nikah yang berasal dari wilayah Pantai Barat, wilayah Persekutuan Labuan, wilayah Pedalaman, Kudat, Lahat Datu dan Sarawak. Terhadap permohonan tersebut, PA Jakarta Pusat mengabulkan 147 permohonan istbat, sedangkan sebanyak 147 permohonan dinyatakan gugur karena pemohon tidak hadir dalam persidangan dan 1 permohonan ditolak.

Tabel 4 : Penyelenggaraan Sidang Istbat Nikah di Malaysia

Lokasi	Jumlah Permohonan		Kabul		Tolak		Gugur	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Tawau	-	494	-	473	-	18	-	3
Kinabalu	367	295	335	147	27	1	5	147

Penyelenggaraan sidang istbat nikah di luar negeri yang mendapat dukungan dari Kementerian Luar Negeri ini merupakan salah satu bukti komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan layanan peradilan kepada warga negara Indonesia di manapun berada. Program bantuan hukum berupaya menjangkau para pencari keadilan yang memiliki keterbatasan terkait kondisi geografis maupun faktor ekonomi.

2. Kendala dan Solusi

Walaupun sudah dilakukan beberapa pembenahan untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat

tapi pada faktanya masih terdapat kendala. Kendala eksternal yang kerap dihadapi pengadilan antara lain:

1. Masih ada masyarakat yang belum mau memanfaatkan program bantuan hukum dengan berbagai pertimbangan. Pada beberapa wilayah tertentu masyarakat enggan mendapat cap orang miskin apabila menikmati layanan bantuan hukum. Hal ini menyangkut budaya setempat dan ada juga persepsi akan mendapat kesulitan dalam proses persidangan apabila mau menerima bantuan hukum.
2. Belum meratanya penyebaran informasi tentang program-program bantuan hukum bagi masyarakat. Hal ini ditandai dengan sehingga masih sedikit masyarakat yang mendapatkan manfaat.
3. Dalam beberapa kali pelaksanaan sidang keliling, faktor geografis juga menjadi penghambat bagi pengadilan. Seperti misalnya hakim dan petugas pengadilan harus melewati pegunungan atau menggunakan transportasi air untuk sampai ke lokasi sidang keliling.

Mahkamah Agung sendiri menyadari bahwa masih terdapat kendala secara internal yang menghambat program bantuan hukum, yaitu antara lain:

1. Pimpinan pengadilan masih kurang cermat dalam memahami SEMA No. 10 Tahun 2010 dan beberapa kebijakan pelaksanaannya seperti misalnya Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum tertanggal 18 Juni 2012 Nomor 3/DJU/SE / VI/2012 tentang Penyerapan Dana Bantuan Hukum.
2. Pengadilan juga belum maksimal memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masih sedikit masyarakat yang mengetahui program bantuan hukum dan manfaat-manfaatnya.
3. Belum meratanya penyebaran anggaran bantuan hukum sehingga tidak semua pengadilan mendapatkannya. Faktor inilah yang menghambat implementasi pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat dalam skala nasional.
4. Masih adanya keluhan dari masyarakat terkait petugas pos bantuan hukum yang meminta imbalan. Hal ini ditengarai

karena faktor minimnya informasi yang didapat masyarakat pencari keadilan terkait hak-haknya dan bisa juga karena keterbatasan dana yang didapat oleh petugas pos bantuan hukum tersebut.

Solusi penting yang dilakukan untuk menyempurnakan pelayanan bantuan hukum adalah melakukan sosialisasi yang terus menerus dalam berbagai kesempatan. Misalnya dalam kegiatan bimbingan kerja bagi pimpinan pengadilan, forum nasional sosialisasi SEMA No. 10 Tahun 2010, dan pada kesempatan lainnya dalam rapat kerja skala nasional atau daerah. Pengadilan juga didorong untuk terus melakukan sosialisasi secara internal dan eksternal kepada masyarakat pencari keadilan.

Mahkamah Agung dalam hal ini masing-masing direktorat jenderal badan peradilan perlu memetakan kembali kebutuhan anggaran bagi program pelayanan bantuan hukum ini di pengadilan-pengadilan. Sehingga keluhan keterbatasan anggaran baik yang dilontarkan masyarakat atau warga pengadilan sendiri dapat teratasi. Mahkamah Agung akan terus melakukan monitoring dan evaluasi bagi keberhasilan pelaksanaan program ini.

3. Rencana Strategis Masa Mendatang

Setelah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berlaku, pelaksanaan bantuan hukum di pengadilan dapat tetap berjalan sebagaimana biasa. Pembebasan biaya perkara/prodeo dapat dijalankan dengan menggunakan acuan HIR pasal 237–241/RBg pasal 273–277, dan amanat peraturan perundang-undangan bidang peradilan.

Selain itu, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-55 tertanggal 28 Desember 2012 telah menegaskan bahwa pelaksanaan pelayanan pos bantuan hukum di pengadilan akan tetap menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung dan pengelolannya dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelaraskan dengan kebijakan nasional serta menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, telah disadari bahwasanya Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 harus dirumuskan ulang. Kendala ketiadaan anggaran untuk pembebasan biaya perkara atau untuk operasional Pos Bantuan Hukum perlu dicarikan jalan keluar. Misalnya membuka kemungkinan kerjasama dengan berbagai pihak agar dapat melaksanakan persidangan secara probono sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Berbeda dari litigasi, mediasi menawarkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan sederhana hingga bisa membuka akses mencapai keadilan bagi semua golongan masyarakat. Inilah kelebihan utama proses mediasi.

Secara yuridis formal, mediasi mulai digunakan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang ini kemudian digantikan dengan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga mengakomodasi mediasi.

Dalam perkembangannya, sistem peradilan Indonesia mengadopsi mediasi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Cikal bakalnya dapat dirujuk pada SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Lembaga Damai, yang kemudian diperbarui menjadi PERMA No. 2 Tahun 2003, dan terakhir direvisi melalui PERMA No. 1 Tahun 2008. PERMA ini mewajibkan hakim mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam PERMA supaya putusan yang dihasilkan tidak menjadi batal demi hukum (Pasal 2 ayat 2 dan 3 PERMA No. 1 Tahun 2008).

Mediasi formal di pengadilan juga mempunyai kelebihan, yaitu kesepakatan yang dicapai mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim dan akta perdamaian sebagai akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut tidak tunduk pada upaya hukum biasa dan luar biasa (Pasal 1 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2008). Jadi mediasi mempunyai kekuatan yang luar biasa yaitu eksekutorial dan final (tidak bisa banding dan kasasi). Mediasi di pengadilan juga dapat dilakukan untuk sengketa yang berada dalam tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali (Pasal 21 PERMA No. 1 Tahun 2008).

Mediasi di pengadilan hanya memakan waktu sekitar 2 (dua) bulan sejak penunjukan mediator sampai mencapai kesepakatan. (Pasal 13 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2008). Bandingkan dengan proses litigasi yang membutuhkan waktu 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan kasus di tingkat pertama/Pengadilan Negeri (SEMA No. 6 Tahun 1992). Belum lagi kalau sebuah kasus mencapai tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali.

Pelaksanaan mediasi di lingkup peradilan umum dan peradilan agama memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa/perkara. Walaupun demikian perkembangan positif terus meningkat dari tahun ke tahun. Khusus pada peradilan agama, keberhasilan mediasi dinilai relatif kecil. Hal ini disebabkan karena perkara perceraian sangat sulit dilakukan proses mediasi.

C. Restorative Justice

Konsep *restorative justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktekkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*, karena konsep tersebut relatif baru di Indonesia maka tidak heran apabila penerapan konsep tersebut dalam penegakan hukum di Indonesia belum berjalan secara luas.

Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tinggi negara di bidang yudikatif memahami masalah tersebut dengan melihat banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil diancam dengan hukuman 5 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, hal tersebut tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Banyaknya perkara tersebut yang masuk pengadilan telah membebani pengadilan baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Perkara-perkara pencurian ringan harusnya masuk kategori Tindak Pidana Ringan (*lichte misdrijven*) yang seharusnya lebih tepat didakwa dengan pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan.

Menghadapi masalah tersebut dan menjamin adanya keseragaman dalam implementasi *restorative justice* di lingkungan peradilan, diperlukan suatu norma atau kaidah untuk menjamin kesamaan dalam penerapan konsep *restorative justice* pada penegak hukum pidana, maka Mahkamah Agung RI antara lain mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

D. Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan

Tahun 2012 ini juga merupakan tahun penting bagi pemberian akses publik terhadap keadilan. Pada bulan Februari 2012, Mahkamah Agung mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Pada intinya Perma ini menyesuaikan penafsiran tentang nilai uang dalam definisi pidana ringan pada pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP yang sudah seetengah abad tidak pernah dirubah dengan mengalikan nilai yang tertulis pada pasal-pasal tersebut dengan 10,000 kali berdasarkan tingkat kenaikan harga emas sejak tahun 1960, ketika aturan-aturan tersebut terakhir kali disesuaikan. Sehingga nilai Rp. 250 akan dibaca menjadi Rp. 2,5 juta.

Perma ini sama sekali tidak bermaksud mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum pidana,

Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya. Sehingga para hakim yang akan mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban dari tidak efektifnya sistem hukum yang sebenarnya tersedia bagi penyelesaian jenis pidana ringan melalui proses yang lebih cepat, dan berkeadilan serta sesuai dengan bobot tindak pidananya. Selain itu penafsiran baru ini juga bertujuan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan masyarakat, dan juga secara tidak langsung akan menolong keseluruhan sistem peradilan pidana untuk bisa bekerja lebih efektif dan efisien.

Dengan sistem yang baru ini, perkara yang masuk kedalam kategori pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 akan diproses melalui acara singkat, sehingga terdakwa tidak perlu ditahan, melainkan secepat mungkin dilimpahkan ke pengadilan, dan Ketua Pengadilan akan menetapkan acara singkat, dimana perkara cukup disidang oleh hakim tunggal, dan diberi putusan segera. Perma ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan pemidanaan penjara bilamana terdakwa telah terbukti bersalah dan sesuai dengan rasa keadilan memang harus dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perma ini, tanggal 17 Oktober 2012 lalu, suatu nota kesepahaman antara keempat lembaga penegak hukum telah ditanda tangani di untuk memastikan operasionalisasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 ini dan membantu membawa keadilan yang lebih baik bagi masyarakat melalui proses penanganan perkara tindak pidana ringan yang lebih operatif.

E. Pengesahan Pencatatan Kelahiran

Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Tahun Secara Kolektif. SEMA ini mempermudah pengurusan akta kelahiran bagi anak-anak yang pencatatan kelahirannya sudah melewati batas waktu.

Penerbitan SEMA ini tak lepas dari permintaan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Dalam Negeri, agar ada jalan keluar terhadap masalah pencatatan kelahiran anak. Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan kelahiran yang dilaporkan melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Mengurus ke pengadilan negeri itulah yang selama ini dianggap menjadi salah satu masalah karena akses ke pengadilan yang belum merata. Sebagian warga, terutama yang kurang mampu, menganggap mengurus ke pengadilan memberatkan.

Kebijakan SEMA lahir untuk mempermudah masyarakat mengurus akta kelahiran. Pertama, pengadilan dapat menerima pengurusan akta lahir secara kolektif. Beberapa pemohon bisa mengajukan sekaligus permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Permohonan bisa diajukan melalui instansi pelaksana, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Kemudahan kedua adalah kemungkinan penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan atau sidang keliling (*zitting plaats*). SEMA mengatur pengadilan negeri melaksanakan sidang keliling secara berkala sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaan sidang keliling, pengadilan bekerjasama dengan Dinas Dukcapil setempat.

SEMA mengatur bagi pemohon yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara perdata sesuai SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Implementasi kebijakan ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Pengadilan Negeri Tabanan berhasil mendapatkan piagam penghargaan atas catatan rekor Pengadilan Negeri yang terbanyak sebagai Penyelenggara Pendukung Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Terbanyak dari Museum Rekor Indonesia (MURI), sebanyak 2.568 perkara yang sudah disidangkan di sidang keliling seluruhnya dari 13 Kecamatan.

Rekor MURI juga telah diberikan kepada PN Simalungun bersama dengan Bupati Simalungun atas rekor "Sidang Pencatatan Akte



Gambar 1 : Ketua PN Simalungun menerima rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI)

Kelahiran di atas Kapal Pertama di Dunia” di Danau Toba dengan jumlah pemohon 1.130 perkara.

Selain apresiasi dari MURI kepada PN Tabanan dan PN Simalungun sebetulnya apresiasi pantas juga pantas diberikan kepada pengadilan-pengadilan negeri lainnya yang telah memproses permohonan akta kelahiran melalui mekanisme sidang keliling.

III. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK & KETERBUKAAN INFORMASI

A. Standar Pelayanan Publik di Pengadilan

Salah satu amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) adalah mewajibkan lembaga publik untuk menerbitkan standar penyelenggaraan pelayanan publik yang selaras dengan undang-undang tersebut. Tanpa terkecuali, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga penyelenggara layanan publik wajib menerbitkan aturan standar pelayanan publik tersebut. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan mengenai standar

pelayanan publik di pengadilan pada 9 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Sebagaimana diatur dalam UU Pelayanan Publik, SK KMA ini mengatur 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, antara lain: sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, fasilitas, evaluasi kinerja pelaksana.

Kebijakan ini memerintahkan setiap satuan kerja badan peradilan untuk menyusun Standar Pelayanan masing-masing dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak ditetapkannya termasuk memiliki Maklumat Pelayanan masing-masing. Dalam masa transisi yaitu ketika tiap-tiap satuan kerja dalam tahapan penyusunan, pelayanan publik kepada masyarakat tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam upaya mencapai standar sebagaimana telah diatur dalam SK KMA ini. Harapannya, terjadi peningkatan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat sehingga turut meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

Kepaniteraan Mahkamah Agung merupakan salah satu satuan kerja yang telah mengeluarkan Maklumat Pelayanan "*One-Day Publish*" yaitu komitmen menayangkan informasi putusan perkara pada hari yang sama ketika perkara diputus. Komitmen lain ditunjukkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara se-Sumatera Utara yang duduk bersama membahas pedoman dan penyusunan standar pelayanan pengadilan pada Juli 2012 lalu. Pengadilan Negeri Sukabumi Kota telah menyediakan informasi Standar & Maklumat Pelayanan Pengadilan pada situsnyanya yang berdasarkan pada SK KMA tentang Standar Pelayanan Peradilan dan juga pada SK KMA tentang Pedoman Pelayanan Informasi. Pengadilan Agama Pelaihari melakukan kerja sama dengan penyedia jasa keuangan (bank) sebagai bagian dari standar administrasi persidangan yang diatur dalam standar pelayanan pengadilannya.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1/DJU/SE/V/2012 tanggal 18 Mei

2012 yang mewajibkan setiap Pengadilan Negeri untuk menyediakan meja informasi, meja pengaduan dan ruang tamu terbuka. Surat Edaran ini juga untuk menindaklanjuti SK KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

B. Keterbukaan Informasi Peradilan

1. Publikasi Informasi Perkara & Putusan

Sebagai badan publik, Mahkamah Agung juga tunduk kepada aturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi. Informasi peradilan yang harus dipublikasikan tersebut antara lain informasi perkara dan putusan pengadilan.

Mahkamah Agung sejak tahun 2007 telah mempublikasi putusan melalui Direktori Putusan yang beralamat di <http://putusan.mahkamahagung.go.id>. Saat ini lebih dari 300.000 dokumen putusan dari 4 lingkungan peradilan serta putusan Mahkamah Agung dapat diakses oleh para pihak maupun masyarakat umum untuk kepentingan akademis dan penelitian.

Para pencari keadilan dapat memantau proses berjalannya perkara di Mahkamah Agung dengan mengakses <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara>. Sistem Informasi Perkara ini memuat informasi perkara, antara lain identitas para pihak, proses yang sedang berjalan dan selanjutnya akan memuat tanggal putusan beserta amar singkat putusan perkara tersebut.

Sejak 2012 Mahkamah Agung bekerja sama dengan C4J – USAID telah mengembangkan aplikasi berbasis web yang dinamakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS) yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri dalam melakukan penelusuran (*tracking*) perkara. SIPP/CTS ini telah dikembangkan di lebih dari 130 Pengadilan Negeri.

Pada tanggal 17 Desember 2012 Ketua Mahkamah Agung telah meluncurkan SIPP/CTS versi 2 yang merupakan penyempurnaan

dari versi sebelumnya. SIPP/CTS versi 2 ini mengakomodir kebutuhan penelusuran perkara gugatan perdata dan perkara-perkara khusus. Dalam SIPP versi 2 ini juga ada kemudahan-kemudahan lain karena sudah dilengkapi dengan dokumen template dan sistem pelaporan yang lebih lengkap dan terpadu untuk kebutuhan Pengadilan Tinggi, Ditjen Badan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama, juga telah memiliki sistem layanan informasi perkara yang dinamakan SIADPA Plus. Dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada pencari keadilan, seluruh Pengadilan Agama menerapkan aplikasi SIADPA PLUS (Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama). SIADPA PLUS yang diterapkan pada tahun 2011 merupakan versi baru Aplikasi SIADPA yang telah diterapkan sejak tahun 2000. Selain itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) juga mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama (SIADPTA).

Untuk memaksimalkan implementasi Aplikasi SIADPA Plus pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, Ditjen Badilag MA RI membentuk Tim Nasional Implementasi Aplikasi SIADPA Plus. Tim ini bertugas melakukan pemetaan implementasi aplikasi SIADPA Plus, mengiatkan kembali pemanfaatannya dan memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan internal yang terjadi pada satuan kerja di daerah. Tim tersebut juga berkoordinasi dengan Tim SIADPA Plus Daerah yang juga dibentuk oleh Pengadilan Tingkat Banding.


TimNas SIADPA Plus Ditjen Badilag MA RI membuat sebuah aplikasi yang menyatukan data perkara dari seluruh pengadilan agama di Indonesia. Aplikasi tersebut diberi nama Sistem Pelaporan Perkara On Line yang dapat diakses oleh admin satker juga dapat diakses oleh public di <http://infoperkara.badilag.net/> Dengan sistem ini, publik dapat mengetahui perkembangan perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan.

Sedangkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang menaungi pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara berupaya mengadopsi beberapa pilihan yang tersedia terkait sistem informasi perkara. Terdapat 5 pengadilan tata usaha negara yang mengimplementasikan aplikasi SIADPTUN yang diadopsi dari SIADPA pada pengadilan agama dan SIADPN di Pengadilan Negeri Kepanjen. Di lain pihak PT TUN mencoba mengadopsi sistem CTS.

2. Pelayanan Meja Informasi


Mahkamah Agung telah meresmikan Meja Informasi pada tanggal 19 Juli 2009. Sejak peresmian tersebut, pengadilan di seluruh Indonesia telah membangun Meja Informasi. Pada tahun 2012 jumlah pengunjung meja informasi di Mahkamah Agung mencapai 3.934 pengunjung atau 2 kali lebih banyak dibanding pengunjung pada 2011 lalu yang mencapai 1.779.

Grafik 1 : Jumlah Pengunjung Meja Informasi di Mahkamah Agung s/d Desember 2012



Informasi yang paling sering dicari oleh pengguna meja informasi adalah tentang “informasi perkara” sebanyak 5.481 pengunjung (73%), “informasi pengaduan perkara” sebanyak 1.154 pengunjung (15%) dan untuk alasan lain-lain sebanyak 857 pengunjung (12%). Catatan menarik adalah meningkatnya jumlah pengaduan perkara di Meja Informasi Mahkamah Agung yang tahun lalu hanya sekitar 11%.

Grafik 2 : Tujuan Pengunjung Meja Informasi MA



Selain Meja Informasi yang terdapat di Mahkamah Agung, pengadilan-pengadilan juga memiliki Meja Informasi sebagai pintu terdepan pelayanan informasi di pengadilan meskipun belum seluruh pengadilan memiliki meja informasi. Tercatat 398 pengadilan telah memiliki Meja Informasi.

Tabel 5 : Keberadaan Meja Informasi di Pengadilan

No	Peradilan	Keberadaan Meja Informasi		Jumlah Pengadilan
		Sudah Ada	Belum Ada	
1	Peradilan Umum	191	185	376
2	Peradilan Militer	21	2	23
3	Peradilan Agama	171	218	388
4	Peradilan TUN	15	17	32
	Jumlah	398	434	819


Selain datang langsung ke meja informasi di pengadilan para pencari keadilan dan masyarakat juga dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui situs web Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya, misalnya melalui www.badilum.info, www.badilag.net, www.ditjenmiltun.net, dan

lainnya. Lebih dari 90% pengadilan di seluruh Indonesia telah memiliki alamat situs masing-masing sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam mencari informasi terkait pengadilan.

Tabel 6 : Keberadaan Situs Pengadilan

No	Peradilan	Status Website Peradilan		Jumlah Peradilan	Keterangan
		Sudah Ada	Belum Ada		
1.	Peradilan Umum	363	20	383	Website tidak aktif bisa disebabkan oleh serangan Virus, atau masa berlaku domain website tersebut telah habis dan tidak di perpanjang.
2.	Peradilan Agama	388	0	388	
3.	Peradilan TUN	32	0	32	
	Peradilan Militer	22	1	23	
4.	Eselon 1 dan Badan Peradilan	7	0	7	
Jumlah Peradilan				833	



The background features a futuristic cityscape with skyscrapers. A large, stylized eye-like lens is positioned at the top, and a globe is in the center, both containing various business-related images. A man in a suit is on the left, reaching towards the globe. The overall theme is technology and business.

BAGIAN

3

PENGAWASAN INTERNAL



I. UPAYA PENINGKATAN PENGAWASAN APARATUR PENGADILAN TAHUN 2012

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Namun dengan kewajiban untuk mengawasi 842 Satuan Kerja pada Badan Peradilan, maka beban yang harus diselesaikan oleh Badan Pengawasan menjadi sedemikian besar. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pengawasan tidak hanya pengawasan terhadap teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum, tetapi juga terhadap pengelola keuangan di lingkungan peradilan. Berdasarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat
5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Pada 2012 Badan Pengawasan lebih fokus pada tiga hal yaitu: penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Fungsi Pengawasan, Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, dan Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

A. Peningkatan Program Anti Korupsi

Pada 2012, Badan Pengawasan telah melaksanakan program anti korupsi yang merupakan bagian dari program Reformasi Birokrasi. Program anti korupsi ini dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Kode Etik

Kegiatan yang sudah dilakukan Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada empat lingkungan peradilan di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur dan Pengadilan Pajak Jakarta, yang dapat dirinci:

- Sosialisasi Kode Etik Hakim pada 4 lingkungan peradilan, termasuk Pengadilan Pajak.
- Sosialisasi Draft Kode Etik Panitera
- Sosialisasi 3 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yaitu:
 - a. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 - b. Peraturan 03/PB/MA/IX/2012 – 03/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama
 - c. Peraturan 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.Sosialisasi tiga Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dilaksanakan di empat wilayah yaitu : wilayah I di Batam, wilayah II di Tangerang, wilayah III di Makassar dan wilayah IV di Ambon.

2. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara *E-Procurement*

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dan Peningkatan Program Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan telah menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-procurement*. Ada perubahan sistem karena dahulu antara calon penyedia barang/jasa langsung bertemu dengan panitia pengadaan yang diindikasikan berpotensi terjadinya

KKN. Sistem pengadaan barang/jasa saat ini dilakukan secara *e-procurement*, dengan cara pengiriman data secara elektronik sehingga penyedia barang/jasa tidak lagi bertemu secara langsung.

Tahapan kegiatan pengadaan secara *e-procurement* :

- Penyiapan SDM PBJ secara *e-procurement* melalui kegiatan studi banding dan Bimtek.
- Kerjasama Badan Pengawasan dengan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan.
- Impelementasi PBJ secara *e-procurement*
- Pengembangan Sistem PBJ secara *e-procurement*

Pada 2012 Badan Pengawasan melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* bekerjasama dengan LPSE Kementerian Keuangan. Ke depan, Badan Pengawasan berusaha untuk dapat memiliki LPSE secara mandiri.

Hasil pengadaan secara *e-procurement* melalui LPSE, pada 2012 sejumlah 42 paket dengan nilai pagu Rp74,912 miliar dan nilai hasil lelang sebesar Rp69,561 miliar. Dengan demikian pengadaan secara *e-procurement* ini dapat memberikan penghematan sebesar Rp5,351 miliar (7,14%). (Sumber: *Warta E-Procurement Kementerian Keuangan Edisi V Oktober Tahun 2012*).

3. Peningkatan Kompetensi Teknis Pengawasan di Bidang Program Anti Korupsi.

Dalam rangka peningkatan kualitas SDM Badan Pengawasan Mahkamah Agung, khususnya pejabat struktural dan auditor Badan Pengawasan sebagai aparat pengawasan intern telah menyelenggarakan diklat mandiri bekerjasama dengan Pusat Pendidikan Pelatihan Pengawasan BPKP, meliputi:

a. Diklat Audit Kinerja.

Diklat ini dimaksudkan untuk melaksanakan audit rinci (audit substantif/pengembangan temuan), khususnya

berkaitan dengan aspek ekonomis, efektif dan efisien (3E), dan dalam pelaksanaan Tupoksi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Dari hasil diklat tersebut Badan Pengawasan telah menyempurnakan Pedoman Audit Kinerja dan Integritas untuk pelaksanaan tahun 2012. Saat ini sedang disusun Pedoman Audit Kinerja untuk Satker Eselon-1 bekerjasama dengan Tim Pembaruan.

b. Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa.

Diklat ini dimaksudkan untuk meyakinkan agar pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara efektif, terbuka, bersaing, transparan dan adil, tidak diskriminatif dan akuntabel.

Hasil pelaksanaan diklat tersebut telah diaplikasikan pada kegiatan *pre-award audit* dan *post audit* Pengadaan Gedung dan Bangunan di Pengadilan Agama Bekasi. Badan Pengawasan Mahkamah Agung akan erus berusaha lebih intensif melakukan kegiatan serupa dan mengembangkan kegiatan tersebut untuk melaksanakan *pre-award audit* pengadaan pada satker yang lain.

c. Diklat Audit Investigatif.

Diklat ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tugas-tugas investigasi agar mampu menetapkan bukti audit yang dapat dijadikan sebagai alat bukti menurut hukum, melaksanakan teknik wawancara dan membuat Berita Acara Permintaan Keterangan (BPAPK), serta mampu menyusun hasil laporan hasil audit investigatif.

Hasil dari Diklat tersebut telah diaplikasikan pada kegiatan audit investigatif di wilayah Jambi, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Audit Investigatif ini dilakukan berdasarkan surat pengaduan yang berasal dari pihak internal dan eksternal berisi potensi adanya kerugian negara. Dari surat pengaduan tersebut, Badan Pengawasan menggunakan pendekatan audit investigatif untuk memastikan ada tidaknya kerugian negara.

4. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK).

Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) merupakan kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah membangun sistem anti korupsi di instansi masing-masing. Kegiatan ini telah dilaksanakan oleh KPK sejak 2009. Pada 2012 Badan Pengawasan Mahkamah Agung melihat pentingnya pembangunan inisiatif antikorupsi pada Mahkamah Agung. Oleh karena itu Badan Pengawasan mengikutsertakan tiga satuan kerja Mahkamah Agung untuk dinilai dalam kegiatan KPK tersebut. Ketiga satuan kerja tersebut Badan Urusan Administasi, Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama. Adapun hasil penilaian dari PIAK ini adalah sebagai berikut pada Tabel 1:

Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan Mahkamah Agung yang dapat dikategorikan sebagai inovasi dalam pencegahan korupsi antara lain: program "*oneday publish*" oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung, SMS Gateway oleh Badan Peradilan MA, pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS) oleh dan Sistem Administrasi Perkara (SIADPA) oleh Badilag serta tersedianya pelayanan pengaduan online pada website dan adanya meja informasi dan pengaduan.

Tabel 1 : Nilai Rata-Rata Indikator Utama PIAK 2012 Mahkamah Agung

Nilai PIAK 2012	INDIKATOR		SUB INDIKATOR		
	6,36	Indikator Utama (85,10) 7,47	1. Kode Etik Khusus (20,23)	8,44	Ketersediaan Kode Etik Khusus (30,24) Ketersediaan Mekanisme Pelaporan dan Pelembagaan Kode Etik (31,69) Penegakan Kode Etik (termasuk reward & punishment) (38,07) Tersedia Proses Rekrutmen yang terbuka dan transparan (36,86) Tersedianya Sistem Penilaian Kinerja yang Objektif dan Terukur (33,44) Tersedianya Proses Promosi dan Penempatan dalam Jabatan yang Terbuka dan Transparan (29,69)
2. Transparansi dalam Manajemen SDM (15,9)			6,58		
3. Transparansi Penyelenggara Negara (12,42)			7,56		
4. Transparansi dalam Pengadaan (12,48)			5,29		
5. Mekanisme Pengaduan Masyarakat (11,49)			7,19		
6. Akses Publik dalam memperoleh Informasi (9,51)			9,02		
7. Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK / APIP / KPK (10,26)			9,43		
8. Kegiatan Promosi Anti Korupsi (7,71)			6,05		
				Kegiatan Promosi Eksternal (42,54)	5,44

(Sumber: Laporan Hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi Tahun 2012 di Mahkamah Agung).

B. Penyusunan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial

Dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, pada tahun 2012 telah ditetapkan tiga peraturan bersama yang menyangkut Tupoksi Badan Pengawasan Mahkamah Agung :

1. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.
3. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.



Gambar 1 : Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan dan Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Hakim Pengadilan Tingkat Banding 4 Lingkungan Peradilan se-wilayah Inspektorat III dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi

Ketiga Peraturan Bersama tersebut merupakan Peraturan Pelaksana ketentuan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 sebagai pengganti SK KMA No : 215/KMA/SK/VII/2007 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dengan terbitnya 3 Peraturan Bersama tersebut telah dilakukan Sosialisasi di 4 (empat) wilayah yaitu : Ambon, Tangerang, Batam dan Makassar.

C. Peningkatan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan Kementarian/Lembaga untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan instansinya. Instruksi tersebut dimaksudkan untuk mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. SPI meliputi empat aspek yang ingin dicapai yaitu mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien, laporan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Di lingkungan Mahkamah Agung, SPI telah dicanangkan sejak tahun 2006 yang ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Bab IV Surat Keputusan kemudian diamandemen melalui SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Seiring dengan penunjukan Mahkamah Agung sebagai instansi percontohan pelaksana program reformasi birokrasi maka SPI di Mahkamah Agung perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Penyesuaian ini dituangkan dalam SK KMA No. 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi SK KMA tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan penguatan kualitas pengawasan intern melalui pendampingan BPKP yang dilaksanakan dalam bentuk review dan monitoring, serta kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan di seluruh wilayah sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Mahkamah Agung dan BPKP No. 015/SEK/01/I/2011 – MoU – 020/K/D2/2011 Tanggal 13 Januari 2011 tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintah yang baik di Lingkungan Mahkamah Agung, *jo* Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 466 B-1/SEK/KU.01/09/2012 Hal: Permintaan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2012, *jo* Surat Kepala Badan Urusan Administrasi No. 315/BUA/KEU/10/2012 Hal: Pendampingan Penyusunan LK TA. 2012 oleh BPKP, *jo* Surat Deputi Kepala BPKP No. S-936/D2/02/2012 kepada Kepala Perwakilan BPKP seluruh Indonesia Hal: Pendampingan Penyusunan LK di Lingkungan Mahkamah Agung.
2. Penyediaan Auditor Badan Pengawasan sebagai narasumber dalam bimbingan teknis penyusunan LK akurasi data tingkat nasional yang diselenggarakan Badan Urusan Administrasi dan Koordinator Wilayah.
3. Penyediaan Auditor Badan Pengawasan sebagai pendamping dalam penyusunan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

D. Penguatan SDM Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Tabel 2 : Penguatan SDM pada Aparat Badan Pengawasan Mahkamah Agung

NO	NAMA BIMTEK	PESERTA	PENYELENGGARA	TUJUAN
1	Pengembangan SDM Pengawasan dalam rangka Reformasi Birokrasi	Kabawas, Inspektur Wilayah, Hakim Tinggi Pengawas dan Pejabat Struktural Badan Pengawasan.	Badan Pengawasan	Persiapan pelaksanaan audit kinerja dan integritas Tahun 2012.
2	Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 dan PP No. 46 Tahun 2012	Pejabat Struktural Badan Pengawasan	Badan Pengawasan bekerjasama dengan BKN	Memberikan pemahaman tentang sistem penilaian prestasi kerja PNS.
3	Sosialisasi Peraturan Bersama MA dan KY	Inspektur Wilayah dan Hakim Tinggi Pengawas.	Badan Pengawasan	Memberikan Pemahaman tentang mekanisme penegakan kode etik dan PPH.
4	Pengembangan Kualitas Sekretaris Tim Pemeriksa	Pejabat Struktural dan Staf	Badan Pengawasan	Memberikan peningkatan pemahaman berkaitan dengan materi dan norma perilaku pengawasan.
5	Diklat PIM III dan Diklat PIM IV	Pejabat Struktural	Balitbang Diklat	Meningkatkan kapasitas di bidang manajemen kepemimpinan.
6	In House Training Penyusunan Laporan Keuangan	Auditor dan Staf	BUA dan Ditjen APK Kemenkeu	Peningkatan kualitas SDM dalam menyusun Laporan Keuangan

II. KINERJA PENGAWASAN APARATUR PENGADILAN TAHUN 2012

A. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan sepanjang tahun 2012 berjumlah 2.376 surat. Jumlah pengaduan dirinci dalam tabel berikut ini :

Tabel 3 : Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tidak layak proses			780
Layak proses			1.596
	Ditelaah	409	
	Diperiksa Bawas (Pembentukan Tim Pemeriksa)	95	
	Dijawab dengan surat	354	
	Delegasi Pengadilan Tk. Banding	278	
	Delegasi Pengadilan Tk. Pertama	94	
	Delegasi Satuan kerja di Mahkamah Agung	45	
	Masih proses penyelesaian	321	


Tabel 4 : Tindak lanjut Surat Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Melalui Institusi

No	Instansi	Jumlah Surat Masuk	Tindak Lanjut							Masih Proses Penyelesaian
			Delegasi Internal	Delegasi TK. Bاند-ing	Delegasi TK. Per-tama	Telaah	Bentuk Tim	Diarsipkan	Jawab Surat	
1	Komisi Yudisial	164	4	10	1	10	3	27	46	63
2	Komnas HAM	17	-	-	-	9	-	4	-	4
3	Sekretariat Negara	63	-	8	-	39	1	7	5	3
4	Satgas Pember-antasan Mafia Hukum	4	-	-	-	-	1	3	-	-
5	BPK	2	-	-	-	-	-	2	-	-
6	BPKP	5	-	-	-	1	-	1	1	2
7	Ombudsman	11	-	-	-	-	-	4	7	-
8	KPK	5	-	1	-	-	-	-	1	3
9	Kemen-PAN	6	-	-	-	3	-	2	-	1
10	Kemenkeu	17	-	-	-	-	-	6	5	6
Jumlah		294								

Selain direspon melalui, pengaduan juga ditindaklanjuti dengan menurunkan Tim Pemeriksa dari Badan Pengawasan. Pada 2012 jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan berjumlah 95 pengaduan. Pada prinsipnya, penanganan pengaduan didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding. Hanya dalam hal tertentu ditangani oleh Badan Pengawasan, yaitu:

- a. Terlapor telah pindah tugas dari pengadilan dimana peristiwa atau perbuatan yang dilaporkan terjadi ke pengadilan lain yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berbeda dari yang semula;
- b. Pengaduan bersifat penting atau menarik perhatian publik; dan
- c. Penanganan pengaduan oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dinilai berlarut-larut.

Target anggaran pada DIPA Badan Pengawasan telah ditetapkan sejumlah 210 laporan untuk empat jenis kegiatan. Kegiatan dimaksud meliputi: (i) pemeriksaan kasus, (ii) pemeriksaan reguler, (iii) review dan monitoring, dan (iv) pemeriksaan lainnya.




Grafik 1 : Surat Pengaduan yang Masuk dalam Periode 2009-2012

B. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan selama tahun 2012 telah dijatuhkan hukuman disiplin dan tindakan terhadap 160 aparat peradilan. Rincian penjatuhan hukuman disiplin tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5 : Hukuman Disiplin Aparat Peradilan Tahun 2012

No	Jabatan	Jenis Hukuman			Jumlah	Prosentase
		Berat	Sedang	Ringan		
1	Hakim	20	8	36	64	40 %
	Hakim Ad Hoc	6	0	2	8	5 %
	Hakim Militer	0	0	1	1	1 %
2	Panitera/Sekretaris	7	2	4	13	8 %
3	Wakil Sekretaris	2	0	0	2	1 %
4	Wakil Panitera	2	0	4	6	4 %
5	Panitera Muda	1	0	9	10	6 %
6	Pejabat Struktural	3	2	1	6	4 %
7	Panitera Pengganti	7	0	4	11	7 %
8	Staf	14	3	10	27	17 %
9	Juru Sita	4	0	4	8	5 %
10	Juru Sita Penganti	3	1	0	4	2 %
JUMLAH		69	16	75	160	100 %



Grafik 2 : Klasifikasi Pelanggaran Hukuman Disiplin Tahun 2012

C. Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim, telah dilaksanakan beberapa kali sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 : Sidang Majelis Kehormatan Hakim dan Hukuman Disiplin yang Dijatuhkan Tahun 2012

No	Nama	Peraturan Yang Dilanggar	Hukuman Disiplin
1	H Pr, SH, M.Hum Hakim PN Kab. Md	SKB KMA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 huruf c butir 1.2.(2), butir 2.1.(1), butir 2.2.(1), butir 5.1.1, butir 5.1.3 dan butir 8.1.	Hukuman disiplin berat berupa dimutasikan ke PT Sb sebagai Hakim non palu dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 1 tahun sebesar 100 % tiap bulan
2	Drs Abd, MH Hakim PA Jkr SI	SKB KMA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 huruf C angka 3.(1), huruf C angka 5.1.1 dan huruf C angka 7.1 jo SK KMA No 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 angka 4 jo PP No 53 tahun 2010 pasal 10 angka 9	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan Hakim dan PNS
3	Pt S, SH, MH Hakim PN Dpr	SKB KMA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 huruf c butir 1.2.2, butir 2.1.1, butir 2.2.1, butir 3.2.2, butir 5.1.3, butir 5.1.4 dan butir 7.1.	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
4	H. A Ym, SH., MH, HA pada Mag	SKB KMA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 huruf C Angka 2 Butir 2.1, huruf C angka 8 dan huruf C angka 10 jo Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 Psl 6 ayat (2) huruf a, Psl 12 ayat (1) dan ayat (2), Psl 14 ayat (1) dan ayat (2).	Pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan HA.

Sejak dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim, dari tahun 2009 sampai 2012 hasil sidang Majelis Kehormatan Hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7 : Jenis Hukuman Melalui Sidang Majelis Kehormatan Hakim (2009-2012)

NO.	JENIS HUKUMAN	TAHUN				JUMLAH
		2009	2010	2011	2012	
1	Diberhentikan tidak dengan hormat	1	4	1	1	7
2	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	-	-	1	2	3
3	Non Palu, Dimutasikan dan Diturunkan Pangkat	2	-	-	-	2
4	Non Palu, Dimutasikan dan Ditunda kenaikan pangkat	-	1	-	-	1
5	Non Palu dan Dimutasikan	-	-	2	1	3
6	Teguran tertulis	-	-	1	-	1
	TOTAL	3	5	5	4	17



Gambar 2 : Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2012

D. Pelaksanaan SPI Mahkamah Agung Tahun 2012

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung, Badan Pengawasan berkewajiban melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi dan akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pengawasan Intern tersebut dilakukan melalui pengawasan reguler, review, evaluasi LAKIP, pemantauan dan pengawasan lainnya. Kegiatan-kegiatan pengawasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

1. Pengawasan Reguler

Pengawasan reguler merupakan pengawasan preventif yang dilakukan dengan teknik pemeriksaan sekaligus pembinaan. Ruang lingkup pengawasan reguler ini meliputi aspek manajemen dan administrasi peradilan yang sarasannya meliputi : (a) administrasi perkara, (b) administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, (c) administrasi umum, dan (d) kinerja pelayanan publik. Hasil pengawasan memuat temuan dan petunjuk perbaikan. Dalam hal ditemukan banyak kekurangan atau kesalahan yang harus diperbaiki, maka pimpinan dan panitera pengadilan berdasarkan SK KMA No. KMA/080/SK/VIII/2006 diwajibkan untuk menandatangani kontrak kinerja yang berisi pernyataan/komitmen untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan sesuai waktu yang ditetapkan.

Pada 2012 dilakukan pengawasan reguler terhadap 85 obyek pemeriksaan. Pada 2011 dilakukan terhadap 61 obyek pemeriksaan, sehingga jelas ada kenaikan 24 obyek pemeriksaan. Penentuan satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan mengacu pada manajemen resiko dan dilihat dari satuan kerja yang belum dapat menyelesaikan kontrak kinerja dan satuan kerja yang belum dilakukan pemeriksaan reguler selama tiga tahun.

Tabel 8 : Jumlah Satker yang Diberikan Kontrak Kinerja Berdasarkan Wilayah Tahun 2012

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	5	1	1	5	12
Peradilan Agama	-	-	1	1	2
Peradilan Militer	-	-	-	-	-
Peradilan TUN	1	-	-	-	1
Total	6	1	2	6	15

Catatan :

- Wilayah I : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.
- Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
- Wilayah III : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.
- Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua

2. Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring dan Evaluasi Atas Hasil Pemeriksaan BPK

Dalam rangka peningkatan kinerja dan opini laporan keuangan Mahkamah Agung, Badan Pengawasan bekerjasama dengan Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada 36 satuan kerja.

Sehubungan dengan temuan BPK tentang kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan pengadaan barang dan jasa dan menyeter ke kas negara, Badan Pengawasan telah menindaklanjuti melalui sistem pengawasan, juga menyiapkan surat peringatan dan teguran Sekretaris Mahkamah Agung pada instansi terkait sesuai rekomendasi BPK. Untuk mencegah agar temuan tersebut tidak terjadi kembali, Badan Pengawasan melakukan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan BPKP kepada Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Operator Simak dan Sakpa.

Tabel 9 : Monitoring Penyelesaian Temuan BPK

Tahun	Jumlah Rekomendasi	Tindaklanjuti	Telah Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai Rekomendasi	Penyetoran Ke Kas Negara	Belum disetorkan
2011	208	208	120	88	Rp1.173.251.543,87	Rp 605.231.789,83
2012	308	306	179	127	Rp3.340.735.801,61	Rp1.663.973.481,19

Sisa temuan yang masih dalam proses tindak lanjut meliputi menyetorkan ke kas negara atau menyelesaikan kekurangan volume pekerjaan atas temuan tersebut. Sekretaris Mahkamah Agung telah memberikan peringatan kepada satuan kerja bersangkutan untuk menindaklanjutinya sesuai rekomendasi. Kendala yang dihadapi adalah beberapa satuan kerja memberikan sanggahan atas rekomendasi BPK, dan beberapa rekanan yang seharusnya menyetorkan ke kas negara tidak melakukan penyetoran secara tertib.

b. Monitoring dan Evaluasi Atas Hasil Pemeriksaan BPKP

Sisa temuan BPKP yang belum terselesaikan sampai tahun 2012 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 10 : Monitoring Penyelesaian Temuan BPKP

Tahun	Jumlah Kejadian / Tindak lanjut	Nilai Temuan BPKP
Jumlah Temuan BPKP sampai dengan Tahun 2011	224	1.358.611.593,45
Tindaklanjuti Tahun 2012	133	792.552.953,57
Sisa Temuan sampai Tahun 2012	91	566.058.639,88

Keterangan:

Sisa temuan pemeriksaan 91 kejadian (125 Rekomendasi) dapat diperinci:

- 74 rekomendasi bersifat administrasi
- 51 rekomendasi bersifat kerugian negara senilai Rp457.087.679,88 dalam proses penyetoran dan Rp108.970.960 dalam proses klarifikasi.

c. Monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan Reguler.

Monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan Reguler dilakukan terhadap 13 satuan kerja yang telah memiliki kontrak kinerja pada 2011. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa Satuan Kerja tersebut sudah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan reguler yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

Terhadap satuan kerja yang belum melakukan tindak-lanjut sesuai dengan kesepakatan kontrak kinerja maka Badan Pengawasan akan melakukan monitoring kembali pada 2013, sehingga akan terlaksana pengawasan yang berkesinambungan.

3. Review atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung

Review atas laporan keuangan Mahkamah Agung dimaksudkan untuk memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan Kementerian/Lembaga telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sampai dengan tahun 2011, Laporan Keuangan Mahkamah Agung masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pada 2012, Badan Pengawasan telah melakukan review di seluruh Indonesia pada 34 wilayah kerja pengadilan. Dua belas di antaranya dilaksanakan bersama kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan yang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 11 : Pelaksanaan Review Tahun 2012

NO.	KEGIATAN	WILAYAH			
		I	II	III	IV
1.	Review LK Semester II 2011	9	3	2	2
2.	Review LK Semester I 2012	1	6	8	3
JUMLAH		10	9	10	5

Secara umum permasalahan yang ditemukan dalam review atas Laporan Keuangan adalah:

1. Penyelanggaran Akuntansi :
 - a) Kebijakan akuntansi terkait 2 (dua) DIPA pada Satker masih terdapat ketidakseragaman.
 - b) Sistematika penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya mengacu pada peraturan perbendaharaan No. 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja
 - c) Masih terdapat Pengelolaan Rekening pada beberapa satker yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penyajian Laporan Keuangan
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - 1) Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak belum Tertib
 - 2) Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan klasifikasinya
 - b. Neraca
 - 1) Penatausahaan dan Pengelolaan BMN belum tertib
 - 2) Penatausahaan atas Persediaan belum tertib
 - c. Catatan atas Laporan Kuangan
 - 1) CaLK belum sepenuhnya mengungkapkan informasi substantif dan relevan atas setiap akun dalam LRA dan Neraca
 - 2) Pengungkapan Keuangan Perkara belum memadai

Terhadap temuan hasil Review di atas, Badan Pengawasan telah melakukan koreksi/perbaikan yang dilaksanakan pada saat monitoring dan evaluasi bersama dengan Badan Urusan Administrasi (BUA). Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Mahkamah Agung, Badan Pengawasan bersama-sama dengan BUA telah melakukan langkah-langkah:

- Penyusunan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

- Melakukan kegiatan *insurance dan consulting* dengan melibatkan instansi terkait: Badan Pengawasan, BUA, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

Badan Pengawasan bekerjasama dengan BUA melakukan evaluasi LAKIP eselon I di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 lingkungan peradilan sejumlah 74 satker. Pada 2012, satker yang telah melaporkan LAKIP ke Mahkamah Agung berjumlah 68 dari 68 satker, yang berarti sudah 92 %. Hasil evaluasi dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 12: Hasil Penilaian Lakip

NO.	NILAI	PERINGKAT	JUMLAH SATKER	
			2011	2012
1.	> 85 - 100	AA	-	-
2.	> 75 - 85	A	2	2
3.	> 65 - 75	B	2	2
4.	> 50 - 65	CC	2	29
5.	> 30 - 50	C	17	33
6.	0 - 30	D	44	2
JUMLAH			67	68

Catatan : Pada tahun 2010 hasil penilaian Lakip merupakan tahap uji coba

Secara umum hasil evaluasi LAKIP menunjukkan bahwa pengadilan masih belum memahami komponen manajemen kinerja pengadilan yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

5. Audit Kinerja dan Integritas Pengadilan;

- Pelaksanaan Audit Kinerja Dan Audit Integritas
Sejak 2010 Badan Pengawasan telah melaksanakan Audit Kinerja dan Audit Integritas terhadap 4 lingkungan

peradilan khususnya untuk Pengadilan Kelas I. Kegiatan ini merupakan salah satu terobosan peningkatan kinerja. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal setiap tahun dilakukan evaluasi terhadap modul yang digunakan untuk melakukan penyempurnaan. Pada Audit Kinerja Tahun 2011 Badan Pengawasan telah menggunakan metodologi kerangka Internasional Pengadilan yang Berkualitas (*International Framework On Court Excellent*) yang disusun oleh konsorsium kelompok organisasi dari berbagai Negara di Eropa, Asia, Australia dan Amerika Serikat, yang disusun sebagai pedoman bagi berbagai Negara dalam melakukan penilaian dan memperbaiki kualitas kinerja Pengadilan mereka. Pada tahun 2012 Audit Kinerja dan Audit Integritas selain mengacu pada kerangka Internasional Framework On court Excellent juga mengacu pada sistem Penilaian Reformasi Birokrasi Jilid 2 yang menggunakan parameter indikator dan proxy-proxy dengan penekanan pada Standar Pelayanan Peradilan. Sedangkan Audit Integritas mengacu pada survei integritas yang dilaksanakan oleh KPK. Indikator dan Proxy Standar Pelayanan Pengadilan untuk Audit Kinerja dapat digambarkan berikut:

Tabel 13 : Indikator dan Proxy Standar Pelayanan Pengadilan

NO	AREA PELAYANAN	BOBOT	SASARAN / TARGET	INDIKATOR	PROXY PARAMETER
1	Pelayanan Adm. Persidangan	50	7	51	67
2	Pelayanan Bantuan Hukum	10	7	12	33
3	Pelayanan Pengaduan	10	7	11	28
4	Pelayanan Permohonan Informasi	30	7	52	50
Jumlah		100	28	126	178

b. Hasil Audit Kinerja

Penilaian Audit Kinerja Tahun 2011 ditetapkan nilai asumsi tertinggi sebesar 1000, untuk tahun 2012 dirubah menjadi 100. Sedangkan jangkauan penilaian ditingkatkan sebesar

5 % yang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan mutu layanan dan kinerja pengadilan yang dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 14 : Tingkatan Penilaian Skor/Hasil Audit Kinerja dan Audit Integritas

Level	Score Range 2011	Score Range 2012
Level I	1000 – 801	100 – 86
Level II	800 – 601	85 – 66
Level III	600 – 0	65 – 0

Penentuan level dalam penilaian tersebut di atas dimaksudkan untuk mengetahui pengadilan mana yang sudah baik (level I), cukup baik (level II), perlu ditingkatkan (level III). Pengadilan yang diberikan skor level III perlu diberikan prioritas untuk dilakukan perbaikan dari segi kepemimpinan dan kinerjanya sehingga masa mendatang kinerja pengadilan yang bersangkutan menjadi lebih baik. Tingkatan penilaian skor/hasil audit kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 15 : Perbandingan Audit Kinerja Tahun 2011 dan 2012 untuk seluruh Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan	Level I		Level II		Level III	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Peradilan Umum	7	4	20	24	18	18
Peradilan Agama	14	7	23	27	4	8
Peradilan TUN	3	-	7	4	1	6
Peradilan Militer	1	-	2	1	4	1
TOTAL	25	11	52	56	27	30

c. Hasil Audit Integritas

Audit integritas dilakukan melalui survei kalangan internal pengadilan dan eksternal pengadilan yang meliputi masyarakat pengguna jasa pelayanan pengadilan dan pihak berperkara dengan berpedoman pada survei integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas

Korupsi, berupa kuesioner mengenai transparansi dan akuntabilitas, integritas aparatur, serta lingkungan dan budaya organisasi.

Tabel 16: Perbandingan Audit Integritas Tahun 2011 dan 2012 untuk seluruh Lingkungan Peradilan


Lingkungan Peradilan	Level I		Level II		Level III	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Peradilan Umum	26	25	10	19	6	2
Peradilan Agama	29	35	6	7	3	-
Peradilan TUN	6	4	1	6	3	-
Peradilan Militer	3	1	1	1	2	-
TOTAL	64	65	18	33	14	2

III. TANTANGAN KE DEPAN

1. Pelaksanaan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No : 036/SEK/PER/VI/2012 tentang Sasaran Kinerja Individu (SKI) di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di seluruh Indonesia melalui Penyusunan Pedoman Evaluasi Penilaian SKI Mahkamah Agung dan pelaksanaannya.
2. Pelaksanaan Permen PAN an Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Permenpan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online meliputi :
 - a. Inisiasi Pembentukan Tim Asesor PMPRB di lingkungan Mahkamah Agung melalui draft SK serta penyusunan pedoman pelaksanaan penilaian PMPRB mengakomodasi instrumen spesifik Tupoksi lingkungan Mahkamah Agung.
 - b. Kompetensi dan kesiapan aparat Badan Pengawasan sebagai koordinator Asesor PMPRB
 - c. Dukungan Sarana dan prasarana sistem penilaian online PMPRB

3. Kerjasama dengan PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) untuk melakukan pengembangan instrumen survei pelayanan peradilan dengan cara :
 - a. Menyusun instrumen survei pelayanan peradilan;
 - b. Mengadakan pelatihan-pelatihan penggunaan instrumen survei pelayanan peradilan pada tim survei;
 - c. Melakukan kunjungan ke pengadilan-pengadilan terpilih sebagai sampel pada survei pelayanan
 - d. Melakukan wawancara dengan staf pengadilan dan pengguna pelayanan peradilan di pengadilan-pengadilan yang ditentukan oleh Kelompok Kerja.





BAGIAN

4

**MANAJEMEN SDM, ALOKASI DAN
REALISASI ANGGARAN SERTA
MANAJEMEN ASET**





MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, ANGGARAN DAN ASET

I. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Mahkamah Agung harus dikembangkan melalui peningkatan kualitas, baik kemampuan profesional maupun integritas moral, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kualitas pegawai di lingkungan Mahkamah Agung harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan sebagai salah satu syarat terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Kualitas SDM Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman perlu secara terus menerus ditingkatkan. Peningkatan integritas dan profesionalisme pegawai di lingkungan lembaga peradilan tercermin dari perilaku yang selalu menjunjung tinggi kejujuran, berwibawa dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, Mahkamah Agung telah membuat Profil Kompetensi Inti dan Kompetensi Jabatan di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Peningkatkan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Mahkamah Agung merujuk pada Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, serta pada Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

A. Upaya Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan SDM.

1. Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi (SIMARI)

Sistem Informasi Mahkamah Agung terintegrasi (SIMARI) diluncurkan dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 27 April 2012. Proses pengembangan Sistem ini telah mencapai 90%, sedangkan proses integrasi *database* masih terus berjalan sampai saat ini. Ditjen Badilum, Badilag, dan Badilmiltun telah terlebih dahulu mengembangkan dan menggunakan Sistem Aplikasi Simpeg secara

online sampai pada satker daerah. Proses integrasi *database* terus dilakukan dengan melibatkan kedua pengembang aplikasi SIMARI Terintegrasi dan juga pengembang Simpeg Online. Dengan adanya proses integrasi *database* ini diharapkan *database* pada aplikasi Simpeg yang mencakup Ditjen Badilum, Badilag, dan Badilmiltun dan 4 lingkungan peradilan akan terhubung dengan *database* pegawai MA pusat di bawah Aplikasi SIMARI Terintegrasi.

Biro Kepegawaian telah melakukan proses pemantauan atau *quality assurance* terhadap data, fungsionalitas fitur, dan ketahanan aplikasi apabila diakses oleh banyak orang. Dalam proses ini Biro Kepegawaian dibantu oleh Biro Hukum dan Humas sebagai pihak yang menjembatani Biro Kepegawaian dan pengembang aplikasi. Proses *quality assurance* ini dilakukan selama Oktober 2012.

Proses pemutakhiran data pegawai terus dilakukan oleh para operator kepegawaian pada masing-masing eselon I. Untuk meningkatkan keahlian para operator kepegawaian, Biro Hukum dan Humas telah melakukan kegiatan 'Pelatihan Teknis Aplikasi Kepegawaian pada SIMARI Terintegrasi' pada 22 Oktober 2012. Melalui pelatihan ini diharapkan setiap operator di tingkat eselon I dapat mahir menggunakan SIMARI Terintegrasi dan tetap melakukan proses *update* data secara berkala.



Gambar 1 : Tampilan Aplikasi SIKEP Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi

2. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) adalah Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang dicetuskan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Aplikasi ini diluncurkan BKN pada 19 Juli 2011 dan mulai diterapkan secara nasional pada 25 Juli 2011. Melalui penerapan secara nasional, dapat dipastikan bahwa seluruh proses yang berkaitan dengan pelayanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, pensiun, dan pengadaan pegawai dilakukan melalui aplikasi ini secara *online*.

Mahkamah Agung adalah salah satu instansi yang telah merespon dengan cepat penerapan pelayanan kepegawaian melalui aplikasi ini. Terbukti pada 2012 Mahkamah Agung telah memproses kenaikan pangkat ribuan pegawai, yang terdiri dari 2546 orang (April), dan 1506 orang (Oktober). Mahkamah Agung juga telah melakukan proses pengajuan NIP untuk CPNS Formasi Tahun 2012 sebanyak 366 orang melalui SAPK.

Dalam melakukan proses pelayanan kepegawaian ini, Mahkamah Agung telah menunjuk operator kepegawaian di masing-masing satker untuk mengoperasikan SAPK. Para Operator inilah yang bertugas memproses data pegawai yang akan naik pangkat dan pensiun. Untuk meningkatkan keahlian para operator dalam mengoperasikan SAPK, pada 2012 Biro Kepegawaian Mahkamah Agung di tingkat pusat telah melaksanakan sosialisasi, *workshop*, dan pelatihan-pelatihan



Gambar 2 : Kegiatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN di Banjarmasin dan Medan

dengan narasumber dari BKN yang diikuti peserta yang terdiri dari para operator kepegawaian di masing-masing tingkat eselon I. Pelatihan Aplikasi Kepegawaian, dalam hal ini SAPK, juga dilakukan ke satker-satker daerah, yaitu Medan, Banjarmasin, dan Bandung dengan narasumber dari Biro Kepegawaian Mahkamah Agung. Selain itu Biro Kepegawaian Mahkamah Agung juga menyediakan forum *online* yang membahas kesulitan teknis dalam pengoperasian SAPK, sehingga setiap operator daerah bebas mendiskusikan berbagai masalah teknis SAPK maupun masalah yang berkaitan dengan kepegawaian lainnya di forum tersebut.

3. Aplikasi Sistem Informasi Rekruiement CPNS Online

Dalam rangka rekruiement CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon Jurusita Tahun Anggaran 2012 untuk pertama kali Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung menggunakan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat 021 - 3843348

Home Pendaftaran CPNS Tentang Mahkamah Agung Kontak Kami

Selamat datang di pendaftaran CPNS Online Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengumuman pendaftaran
 Pendaftaran online dilaksanakan mulai tanggal 23 Juli s.d 28 Juli 2012.

1. Pengumuman pendaftaran [Download](#)
2. Syarat dan ketentuan [Download](#)
3. **Ambil Pendaftaran** [Klik disini](#)
4. Kelengkapan Pendaftaran [Download](#)
5. Pendaftaran [Klik disini](#)
6. Print ulang pendaftaran [Klik disini](#)

Pelaksanaan TES CPNS Mahkamah Agung RI

Perhatian : Seleksi Tulis CPNS akan dilaksanakan secara serentak oleh semua instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah) yang mengadakan rekrutmen CPNS pada Tanggal 8 September 2012
Tempat Pelaksanaan : Silakan Kunjungi Website masing-masing Pengadilan Tempat Anda Melakukan Pendaftaran, sebagai berikut:

No	Tempat Seleksi	Website
1	Pengadilan Tinggi Jakarta	http://www.pt.jakarta.go.id
2	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	http://www.pta.jakarta.go.id/
3	Mahkamah Syar'iah Aceh	http://www.msa.aceh.go.id/
4	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	8 Kantor Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh
5	Pengadilan Tinggi Bengkulu	http://www.pt.bengkulu.go.id/
6	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	http://www.pta.bengkulu.net/tnaga/mng_0001.jsp
7	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	http://pt.pekanbaru.go.id/
8	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	
9	Pengadilan Tinggi Palembang	
10	Pengadilan Tinggi Agama Palembang	http://www.pta.bandung.pta.palembang.net/index.php/
11	Pengadilan Tinggi Hall mantan Barak	
12	Pengadilan Tinggi Agama Hall mantan Barak	
13	Pengadilan Tinggi Hall mantan Selatan	http://www.pt.banjarmasin.go.id/
14	Pengadilan Tinggi Agama Hall mantan Selatan	http://www.pta.banjarmasin.go.id/

Gambar 3 : Tampilan halaman depan Aplikasi Sistem Rekruiement CPNS Online SIMARI Terintegrasi



Gambar 4 : Salah satu fitur atau menu aplikasi Sistem Rekrutmen CPNS Online SIMARI Terintegrasi yakni tentang pendaftaran CPNS

Aplikasi Sistem Rekrutmen CPNS secara online melalui alamat situs web: <http://cpnsonline.mahkamahagung.go.id>. Aplikasi ini menyediakan fasilitas secara online tentang pendaftaran CPNS, pengelolaan CPNS pada pengadilan tingkat banding dan pemberian user *id* penanggung jawab kegiatan di masing-masing pengadilan tingkat banding. Aplikasi Sistem Seleksi Penerimaan CPNS online ini merupakan salah satu modul sistem informasi yang ada pada SIMARI Terintegrasi yang dikembangkan oleh Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, sistem pengelolaan data pelamar CPNS dapat diproses lebih cepat dan lebih efisien daripada cara manual. Pada masa mendatang kecanggihan aplikasi ini akan terus ditingkatkan agar dapat memuaskan pengguna, baik masyarakat maupun pengelola kepegawaian Mahkamah Agung.

4. Rekrutmen Pegawai

Pada 27 September 2012 telah ditetapkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. [01/PB/MA/IX/2012](#) / [01/PB/P.KY/09/2012](#) tentang Seleksi Pengangkatan Hakim. Seleksi Pengangkatan hakim adalah rangkaian proses mulai dari pendidikan calon hakim terpadu, sampai pada penentuan akhir untuk diangkat menjadi hakim. Pendidikan calon hakim terpadu adalah program pendidikan bagi calon hakim yang telah dinyatakan lulus dalam ujian prajabatan yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan antara program diklat dan program magang.

Pada 2012 pula Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen untuk Hakim Ad-Hoc Tipikor dan Penerimaan CPNS calon Panitera Pengganti dan calon Jurusita. Rekrutmen Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Tahun Anggaran 2012 diperketat karena Mahkamah Agung mengharapkan agar hakim-hakim Ad-Hoc Tipikor yang diterima benar-benar berkualitas sehingga bisa menjunjung harkat dan martabat serta wibawa lembaga peradilan. Pendaftar calon Hakim Ad-Hoc Tipikor pada tahun Anggaran 2012 dapat dirinci sebagai berikut: tingkat pertama 246 orang, yang diterima atau lulus seleksi hanya 3 orang; tingkat banding 169 orang, yang diterima atau lulus seleksi hanya 1 orang. Data ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung benar-benar berkomitmen untuk mewujudkan lembaga peradilan yang agung.

Rekrutmen untuk CPNS calon Panitera Pengganti dan calon Jurusita berdasarkan formasi yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berjumlah 366 orang. Pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2012 untuk pertama kali pendaftaran dilaksanakan secara *online*, sehingga memudahkan bagi pendaftar dan memudahkan pendataan awal untuk pengelolaan kepegawaian. Pelaksanaan rekrutmen CPNS calon Panitera Pengganti dan calon Jurusita dilaksanakan di 14 pengadilan tingkat banding yakni di wilayah hukum Banda Aceh, Pekanbaru, Palembang, Bengkulu, Jakarta, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Makassar, Kendari, Kupang, Maluku Utara, dan Jayapura.

Untuk lebih jelasnya pelaksanaan rekrutmen dapat dilaporkan sebagai berikut :

- Rekrutmen atau Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahun 2012

⇒ Pendaftaran :

-	Peserta Pendaftar Tingkat Pertama	:	246	orang
-	Peserta Pendaftar Tingkat Banding	:	169	orang
	JUMLAH	:	415	orang

⇒ Lulus Seleksi Administrasi :

-	Peserta Lulus Seleksi Administrasi Tingkat Pertama	:	228	orang
-	Peserta Lulus Seleksi Administrasi Tingkat Banding	:	154	orang
	JUMLAH	:	382	orang

⇒ Lulus Seleksi Ujian Tertulis :

-	Peserta Lulus Seleksi Ujian Tertulis Tingkat Pertama	:	50	orang
-	Peserta Lulus Seleksi Ujian Tertulis Tingkat Banding	:	39	orang
	JUMLAH	:	89	orang

⇒ Lulus Seleksi Profile Assessment dan Wawancara :

-	Tingkat Pertama	:	3	orang
-	Tingkat Banding	:	1	orang
	JUMLAH	:	4	orang

- Rekrutmen CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon Jusrita Mahkamah Agung juga melaksanakan penerimaan Calon PNS untuk jabatan yang dikecualikan (khusus dan mendesak sesuai pengumuman yang diterbitkan Sekretaris Mahkamah Agung No: 349-1/SEK/KU.01/7/2012 tanggal 06 Juli 2012, dengan jumlah formasi sebanyak 366 orang. Jumlah itu terdiri atas calon Panitera Pengganti dan calon Jusrita. Proses pendaftaran peserta rekrutmen CPNS calon Panitera Pengganti dan calon Jusrita untuk pertama kali dilaksanakan secara *online*. Para calon peserta rekrutment CPNS dapat mengakses secara langsung situs <http://cpnsonline.mahkamahagung.go.id> untuk memperoleh nomor pendaftaran.

Terdapat 3 (tiga) tahapan seleksi yang dilaksanakan Mahkamah Agung, yaitu:

- a. Tahap pertama, pendaftaran secara *online*, dilaksanakan 23 - 28 Juli 2012.
 - Pada tahapan ini calon pendaftar melakukan registrasi secara langsung dengan mengakses <http://cpnsonline.mahkamahagung.go.id>.
 - Calon peserta mengisi data pribadi, data pendidikan dan data lain yang terdapat dalam form pendaftaran.
 - Peserta yang telah mengisi form pendaftaran dengan lengkap akan memperoleh bukti pendaftaran online, yang kemudian di print dan digunakan sebagai bukti pendaftaran bagi peserta dan untuk mengikuti tahapan tes berikutnya.
- b. Tahap kedua, tes praktek komputer dan seleksi Administrasi, dilaksanakan di 14 (empat belas) wilayah hukum pengadilan tingkat banding, meliputi:
 - Tes praktek komputer: peserta mengerjakan praktek komputer yang soal-soalnya sudah ditentukan Mahkamah Agung. Peserta yang lulus tes praktek komputer dapat melanjutkan mengikuti seleksi administrasi
 - Seleksi Administrasi dilaksanakan untuk mencocokkan berkas yang diinput oleh peserta dengan berkas asli.
 - Peserta yang dinyatakan lulus tes praktek komputer dan seleksi administrasi akan memperoleh nomor ujian. Nomor ujian di-generate secara langsung dari aplikasi <http://cpnsonline.mahkamahagung.go.id>.
- c. Tahap ketiga, yakni tes tulis, yang dibagi atas 2 macam, yaitu :
 - a. Tes Kompetensi Dasar
 - b. Tes Kompetensi Bidang


Tabel 1 : Jumlah peserta pendaftaran CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon Jurusita Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

NO	WILAYAH	UMUM			AGAMA		
		CPP	CJS	JUM	CPP	CJS	JUM
1	Bengkulu	178	44	222	123	38	161
2	DKI. Jakarta	1196	331	1527	509	110	619
3	Kalimantan Barat	88	27	115	43	22	65
4	Kalimantan Selatan	152	48	200	129	26	155
5	Kalimantan Timur	85	26	111	57	11	68
6	Maluku Utara	47	13	60	12	3	15
7	Nanggroe Aceh Drslm.	167	73	240	273	79	352
8	Nusa Tenggara Timur	176	64	240	42	10	52
9	Papua	66	15	81	12	9	21
10	Riau	365	101	466	217	49	266
11	Sulawesi Selatan	413	116	529	186	46	232
12	Sulawesi Tenggara	144	65	209	37	11	48
13	Sulawesi Utara	133	59	192	50	12	62
14	Sumatera Selatan	353	100	453	173	50	223
	JUMLAH	3563	1082	4645	1863	476	2339
		6984					

Ket :

- CPP = Calon Panitera Pengganti
- CJS = Calon Jurusita

Berikut adalah *pie chart* atau grafik lingkaran total jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Calon Panitera Pengganti dan Calon Jurusita Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012, baik melalui Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Tinggi Agama.




Grafik 1 : Jumlah Pelamar CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon Jurusita 6.984 orang

Tabel 2 : Jumlah peserta pendaftaran CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon Jurusita seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut

No	Jabatan Formasi	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Total
1	Calon Panitera Pengganti	3.563	1.863	5.426
2	Calon Jurusita	1.082	476	1.558
Total		4.645	2.339	6.984

Secara grafik lingkaran dapat digambarkan adalah sebagai berikut :




Grafik 2 : Pendaftar CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon Jurusita

Dari peserta yang mendaftar tersebut yang lulus seleksi adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : Peserta Tes CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon Jurusita yang dinyatakan lulus seleksi Tahun 2012

No	Wilayah	Calon Panitera Pengganti	Calon Jurusita	Jumlah
1	BANDA ACEH	19	4	23
2	PEKANBARU	34	16	50
3	PALEMBANG	30	12	42
4	BENGKULU	30	7	37
5	JAKARTA	43	5	48
6	PONTIANAK	11	7	18
7	BANJARMASIN	27	5	32
8	SAMARINDA	5		5
9	MANADO	14	11	25
10	MAKASSAR	14	9	23
11	KENDARI	13	5	18
12	KUPANG	16	6	22
13	MALUKU UTARA	9		9
14	JAYAPURA	10	4	14
JUMLAH		275	91	366

Secara grafik batang peserta yang lulus tes dapat digambarkan sebagai berikut :



Grafik 3 : Peserta yang lulus seleksi CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon Jurusita

Setelah peserta dinyatakan lulus, para peserta mengirimkan berkas kelengkapan untuk diajukan ke Badan Kepegawaian Negara sebagai bahan penetapan NIP dan proses SK Pengangkatan CPNS 80%.



Gambar 5 : Tes CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon Jurusita di Bengkulu

Selanjutnya dapat digambarkan jumlah pejabat dan pegawai yang pensiun pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya lima tahun ke depan.

Tabel 4 : Jumlah Pejabat dan Pegawai yang Pensiun pada Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan peradilan di bawahnya lima tahun ke depan

NO	JABATAN	JUMLAH SDM AKHIR TAHUN 2012	PENSIUN					KET
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Hakim Agung	44	8	3	5	4	3	
2	Hakim Tinggi	1015	26	33	28	30	45	
3	Hakim Tk. Pertama	6721	42	46	58	56	92	
4	Panitera / Panitera Pengganti Tk. Banding	843	0	5	34	44	47	
5	Panitera / Panitera Pengganti Tk. Pertama	8148	97	323	286	359	317	
6	Jurusita	836	65	73	97	93	71	
7	Tenaga Non Teknis	17045	397	460	480	494	427	
JUMLAH		34652	635	943	988	1080	1002	

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, batas usia pensiun SDM pada lembaga peradilan adalah sebagai berikut :

- Hakim Agung adalah 70 tahun
- Hakim Tinggi adalah 67 tahun
- Hakim Tk. Pertama adalah 65 tahun
- Panitera / Panitera Pengganti Pengadilan Tk. Banding adalah 62 tahun
- Panitera / Panitera Pengganti Pengadilan Tk. Pertama adalah 60 tahun
- Jurusita adalah 56 tahun
- Tenaga Non Teknis Lainnya adalah 56 tahun

Dari data tersebut bisa diketahui bahwa SDM pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya setiap tahun selalu berkurang lebih dari 500 orang karena pensiun dan mencapai puncaknya, paling banyak pada tahun 2016 yaitu sebanyak 1080 orang. Keadaan ini apabila tidak diantisipasi dengan perencanaan pengelolaan SDM yang matang akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap kinerja lembaga peradilan.

B. Profil Apartur Peradilan

1. Sebaran Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang pada Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya Tahun 2010, 2011 dan 2012

Jika dilihat sebaran jumlah pegawai Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di seluruh Indonesia tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 selalu terjadi penurunan jumlah pegawai. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2011 tidak ada rekrutmen atau penerimaan pegawai baik untuk CPNS maupun Calon Hakim (Cakim). Pada 2012 Mahkamah Agung mendapat formasi untuk calon Panitera Pengganti dan calon Jurusita sebanyak 366 orang. Penambahan ini sebenarnya tidak berdampak terhadap penambahan pegawai karena tambahan tersebut untuk formasi pembentukan pengadilan-pengadilan baru. sedangkan tiap tahun pegawai lembaga peradilan selalu ada yang pensiun, meninggal dan berhenti. Sepanjang periode 2010-2011 pegawai mengalami penurunan sebanyak 315 orang karena ada yang pensiun, meninggal, dan berhenti. Jumlah itu terdiri dari Mahkamah Agung 22 orang, Pengadilan tingkat banding 67 orang, dan Pengadilan tingkat pertama 226 orang. Untuk tahun 2011 ke 2012 pegawai mengalami penurunan karena pensiun, meninggal, dan berhenti sebanyak 1021 orang dengan rincian Mahkamah Agung 42 orang, Pengadilan tingkat banding 87 orang, dan Pengadilan tingkat pertama 892 orang.


Adapun sebaran jumlah pegawai Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan berdasarkan golongan/ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 5 : Sebaran jumlah Pegawai berdasarkan golongan/ruang pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Peradilan di bawahnya tahun 2010, 2011, dan 2012

No	Gol / Ruang	2010	2011	2012
1	IV/e	377	218	320
2	IV/d	497	387	603
3	IV/c	1175	1160	1317
4	IV/b	1427	1374	1273
5	IV/a	4125	3082	3096

No	Gol / Ruang	2010	2011	2012
6	III/d	2895	4517	2909
7	III/c	3578	4757	4248
8	III/b	5539	5942	6083
9	III/a	8979	7865	7825
10	II/d	1692	1287	1544
11	II/c	2038	1871	1953
12	II/b	2083	1657	1931
13	II/a	1351	1406	1324
14	I/d	104	56	159
15	I/c	128	94	67
16	I/b	-	-	-
17	I/a	-	-	-
JUMLAH		35988	35673	34652

Dalam bentuk grafik batang sebaran jumlah pegawai berdasarkan golongan/ruang pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya tahun 2010, 2011, dan 2012 dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 4 : Sebaran SDM berdasarkan golongan/ruang


2. Sebaran Sumber Daya Manusia berdasarkan kelompok usia.

Sebaran SDM berdasarkan kelompok usia baik di Mahkamah Agung, Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan tingkat pertama didominasi oleh kelompok usia 41-50 tahun. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, batas usia pensiun untuk hakim pengadilan tingkat pertama adalah 65 tahun, hakim pengadilan tingkat banding 67 tahun, Hakim Agung 70 tahun. Sedangkan untuk Panitera/Panitera Pengganti batas usia pensiun pengadilan tingkat pertama 60 tahun, pengadilan tingkat banding 62 tahun, sedangkan untuk Jurusita dan PNS pada lembaga peradilan, batas usia pensiun adalah 56 tahun.

Tabel 6 : Sebaran Sumber Daya Manusia berdasarkan kelompok usia pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Peradilan di bawahnya

Usia (th)	Mahkamah Agung	Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tingkat Pertama	Jumlah
61-70	67	470	143	680
51-60	403	1805	7181	9389
41-50	631	1296	9290	11217
31-40	205	1080	6443	7728
20-30	298	859	4481	5638
TOTAL	1604	5510	27538	34652

Dalam bentuk grafik batang dapat digambarkan sebagai berikut :



Grafik 5 : Sebaran SDM berdasarkan kelompok usia


3. Sebaran SDM Berdasarkan Pendidikan.

Sebaran SDM berdasarkan pendidikan sebagaimana tabel di bawah terlihat bahwa ada pertumbuhan yang sangat signifikan untuk sebaran pegawai berdasarkan pendidikan yaitu untuk lulusan S2 dan S3 baik di Mahkamah Agung, maupun pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama. Selain karena pengaruh penerimaan pegawai minimal S1, juga karena ada kesempatan yang diberikan kepada pegawai untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik melalui program rintisan gelar dengan biaya dari Mahkamah Agung, maupun beasiswa dan biaya sendiri.

Tabel 7 : Sebaran Sumber Daya Manusia berdasarkan pendidikan pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya

PENDIDIKAN	Mahkamah Agung	Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tingkat Pertama	Jumlah
S-3	32	19	15	66
S-2	349	677	2422	3448
S-1	694	3628	15545	19867
D-III	91	161	1275	1527
SMU	380	952	7806	9138
SMP	30	61	441	532
SD	28	12	34	74
JUMLAH	1604	5510	27538	34652

Dalam bentuk grafik batang sebaran SDM berdasarkan pendidikan pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Grafik 6 : Sebaran SDM berdasarkan pendidikan


4. Sebaran SDM Berdasarkan Jenis Kelamin.

Sebaran SDM berdasarkan jenis kelamin pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, baik pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama adalah sebagai berikut.

Tabel 8 : Sebaran Sumber Daya Manusia berdasarkan jenis kelamin pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya

JENIS KELAMIN	Mahkamah Agung	Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tingkat Pertama	Jumlah
Laki-laki	1084	4372	20915	26371
Perempuan	520	1138	6623	8281
Total	1604	5510	27538	34652

Secara grafik batang sebaran SDM berdasarkan jenis kelamin pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Grafik 7 : Sebaran SDM berdasarkan jenis kelamin

5. Sebaran Hakim Agung Tahun 2012.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “jumlah Hakim Agung paling banyak 60 (enam puluh) orang”. Namun jumlah Hakim Agung sebanyak 60 tersebut

belum pernah bisa dipenuhi. Salah satu penyebab adalah karena sistem rekrutment Hakim Agung yang sangat selektif dan melalui tahap-tahap di Komisi Yudisial dan DPR. Jumlah Hakim Agung pada awal tahun 2012 berjumlah 54 orang, dan pada akhir Desember 2012 tinggal 44 orang. Penurunan jumlah Hakim Agung terjadi karena pensiun (8 orang), meninggal dunia (1 orang), pemberhentian sebagai Hakim Agung (1 orang). Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Muda adalah juga sebagai Hakim Agung.

Dalam bentuk pie chart komposisi Hakim Agung pada Mahkamah Agung sampai akhir Desember 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :



Grafik 8 : Sebaran Hakim Agung Tahun 2012

6. Sebaran Jumlah SDM Teknis dan Non Teknis pada Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya.

SDM teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya adalah sebagaimana tabel 9 di bawah. SDM teknis pada lembaga peradilan terdiri dari Hakim, Panitera, dan Jurusita, sedangkan SDM non teknis adalah pegawai negeri yang mengerjakan tugas-tugas *supporting unit* pada lembaga peradilan yakni mengerjakan tugas-tugas administrasi umum. Tenaga teknis

dan non teknis pada lembaga peradilan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.


Tabel 9 : Sebaran jumlah Sumber Daya Manusia teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan di bawahnya

JABATAN	MAHKAMAH AGUNG	PERADILAN UMUM		PERADILAN AGAMA		PERADILAN MILITER		PERADILAN TUN		JUMLAH
		TK. BANDING	TK. PERTAMA	TK. BANDING	TK. PERTAMA	TK. BANDING	TK. PERTAMA	TK. BANDING	TK. PERTAMA	
Hakim *	68	515	3246	377	3093	12	81	40	268	7780
Panitera/Panitera Pengganti	70	495	4823	267	2931	8	53	73	341	8991
Jurusita	0	30	442	29	360	0	0	4	34	899
Tenaga Non Teknis	1456	1023	8073	736	4903	36	314	45	396	16982
TOTAL	1604	2063	16584	1409	11287	56	448	162	1039	34652

Keterangan :

- Jumlah Hakim di Mahkamah Agung tersebut disamping Hakim Agung, juga termasuk Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (judisial) pada Mahkamah Agung.
- Panitera/PP di Mahkamah Agung adalah Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama yang dipekerjakan pada Mahkamah Agung.

Secara grafik baris sebaran Sumber Daya Manusia teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan di bawahnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Grafik 9 : Sebaran SDM teknis dan non teknis tahun 2012


7. Perbandingan SDM Teknis dan Non Teknis pada Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya.

Perbandingan SDM teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya tergambar dalam tabel 10 di bawah. Tenaga non teknis di Mahkamah Agung lebih besar dari pada tenaga teknis, karena sejak era penyatuan atap (2004), Mahkamah Agung juga mengelola *man, money, dan material* lembaga peradilan disamping administrasi teknis peradilan. Tenaga non teknis pada Mahkamah Agung atau lembaga peradilan merupakan *supporting unit* yang mengerjakan tugas-tugas administrasi umum demi terselenggaranya lembaga peradilan.

Tabel 10 : Perbandingan Sumber Daya Manusia teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya.

LINGKUNGAN PERADILAN	2011		2012		JUMLAH	
	TEKNIS	NON TEKNIS	TEKNIS	NON TEKNIS	2011	2012
Mahkamah Agung	144	1676	148	1456	1820	1604
Peradilan Umum	9827	9004	9551	9096	18831	18647
Peradilan Agama	7240	5676	7057	5639	12916	12696
Peradilan Militer	398	487	154	350	885	504
Peradilan TUN	560	661	760	441	1221	1201
TOTAL	18169	17504	17670	16982	35673	34652

Secara grafik batang perbandingan SDM teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 10 : Perbandingan SDM teknis dan non teknis

C. LHKPN Mahkamah Agung Hingga Desember 2012

Berdasarkan data yang tercatat pada Aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sampai akhir tahun 2012 tercatat 10.948 pejabat di Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya yang termasuk dalam kategori wajib melaporkan harta kekayaan. Dari jumlah tersebut untuk Mahkamah Agung 274 orang wajib lapor, dan yang telah melaporkan harta kekayaan sebanyak 250 atau 91,24%. Di lingkungan Peradilan Umum sebanyak 5.035 wajib lapor, dan yang telah melaporkan harta kekayaan sebanyak 4.259 atau 85,88%. Di Peradilan Agama sebanyak 4.744 wajib lapor, dan yang telah melaporkan harta kekayaan sebanyak 4.260 atau 89,66%. Di Peradilan Militer sebanyak 80 wajib lapor, yang melaporkan harta kekayaan 79 atau 91,67%. Di Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 423 wajib lapor, dan yang telah melaporkan harta kekayaan sebanyak 311 atau 73,55%. Di Mahkamah Syari'ah dan peradilan khusus sebanyak 392 wajib lapor, dan yang telah melaporkan harta kekayaan sebanyak 368 atau 93,85%. Sehingga dari jumlah 10.948 pejabat di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya yang wajib lapor harta kekayaan sebanyak 9.527, yang telah melaporkan harta kekayaannya atau sebanyak 87,02%. Rincian daftar pelaporan kekayaan penyelenggaraan negara di Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11 : Daftar Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan di Bawahnya tahun 2012

Mahkamah Agung.

No	Nama Unit Kerja	Jumlah Wajib Laporan	Yang Telah Melaporkan Kekayaan		Jumlah Dalam Pengolahan		Berita Negara Diumumkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	MAHKAMAH AGUNG	274	250	91,240876	22	8,0292	228	83,2117

Peradilan Umum

No	Nama Unit Kerja	Jumlah Wajib Laporan	Yang Telah Melaporkan Kekayaan		Jumlah Dalam Pengolahan		Berita Negara Diumumkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	ACEH	179	154	86,03352	14	7,82123	140	78,2123
2	BALI	153	141	92,156863	2	1,30719	139	90,8497
3	BANTEN	104	93	89,423077	3	2,88462	90	86,5385
4	BENGGULU	92	84	91,304348	6	6,52174	78	84,7826
5	D.I. YOGYAKARTA	118	114	96,610169	5	4,23729	109	92,3729
6	DKI JAKARTA	285	215	75,438596	7	2,45614	208	72,9825
7	GORONTALO	29	27	93,103448	3	10,3448	24	82,7586
8	JAMBI	104	94	90,384615	3	2,88462	91	87,5
9	JAWA BARAT	382	333	87,172775	16	4,18848	317	82,9843
10	JAWA TENGAH	445	390	87,640449	24	5,39326	366	82,2472
11	JAWA TIMUR	572	454	79,370629	15	2,62238	439	76,7483

12	KALIMANTAN BARAT	116	108	93,103448	41	35,3448	67	57,7586
13	KALIMANTAN SELATAN	179	149	83,240223	6	3,35196	143	79,8883
14	KALIMANTAN TENGAH	124	95	76,612903	6	4,83871	89	71,7742
15	KALIMANTAN TIMUR	155	118	76,129032	9	5,80645	109	70,3226
16	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	61	52	85,245902	1	1,63934	51	83,6066
17	LAMPUNG	156	128	82,051282	8	5,12821	120	76,9231
18	MALUKU	52	41	78,846154	13	25	28	53,8462
19	MALUKU UTARA	70	64	91,428571	14	20	50	71,4286
20	NUSA TENGGARA BARAT	75	70	93,333333	3	4	67	89,3333
21	NUSA TENGGARA TIMUR	176	140	79,545455	27	15,3409	113	64,2045
22	PAPUA	106	70	66,037736	9	8,49057	61	57,5472
23	RIAU	123	102	82,926829	7	5,69106	95	77,2358
24	SULAWESI SELATAN	299	224	74,916388	14	4,68227	210	70,2341
25	SULAWESI TENGAH	84	77	91,666667	17	20,2381	60	71,4286
26	SULAWESI TENGGARA	79	72	91,139241	10	12,6582	62	78,481
27	SULAWESI UTARA	111	94	84,684685	5	4,5045	89	80,1802
28	SUMATERA BARAT	156	145	92,948718	3	1,92308	142	91,0256
29	SUMATERA SELATAN	169	159	94,08284	8	4,73373	151	89,3491
30	SUMATERA UTARA	281	252	89,679715	8	2,84698	244	86,8327
JUMLAH		5035	4259	85,875254	307	7,8960203	3952	77,97924

Peradilan Agama

No	Nama Unit Kerja	Jumlah Wajib Laporan	Yang Telah Melaporkan Kekayaan		Jumlah Dalam Pengolahan		Berita Negara Diumumkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	BANTEN	139	105	75,539568	3	2,15827	102	73,3813
2	BENGKULU	52	50	96,153846	2	3,84615	48	92,3077
3	D.I. YOGYAKARTA	133	121	90,977444	7	5,26316	114	85,7143
4	DKI JAKARTA	86	68	79,069767	0	0	68	79,0698
5	GORONTALO	33	33	100	5	15,1515	28	84,8485
6	JAMBI	92	86	93,478261	7	7,6087	79	85,8696
7	JAWA BARAT	404	358	88,613861	18	4,45545	340	84,1584
8	JAWA TENGAH	417	387	92,805755	14	3,35731	373	89,4484
9	JAWA TIMUR	597	542	90,78727	14	2,34506	528	88,4422
10	KALIMANTAN BARAT	98	97	98,979592	24	24,4898	73	74,4898
11	KALIMANTAN SELATAN	181	174	96,132597	15	8,28729	159	87,8453
12	KALIMANTAN TENGAH	116	100	86,206897	4	3,44828	96	82,7586
13	KALIMANTAN TIMUR	123	115	93,495935	1	0,81301	114	92,6829
14	BANGKA BELITUNG	55	41	74,545455	3	5,45455	38	69,0909
15	LAMPUNG	90	78	86,666667	2	2,22222	76	84,4444
16	MALUKU	35	34	97,142857	9	25,7143	25	71,4286
17	MALUKU UTARA	57	47	82,45614	2	3,50877	45	78,9474

18	NUSA TENGGARA BARAT	127	113	88,976378	3	2,3622	110	86,6142
19	NUSA TENGGARA TIMUR	168	119	70,833333	5	2,97619	114	67,8571
20	PAPUA	169	140	82,840237	16	9,46746	124	73,3728
21	RIAU	174	169	97,126437	6	3,44828	163	93,6782
22	SULAWESI SELATAN	628	578	92,038217	41	6,52866	537	85,5096
23	SULAWESI TENGAH	120	111	92,5	9	7,5	102	85
24	SULAWESI TENGGARA	81	74	91,358025	8	9,87654	66	81,4815
25	SULAWESI UTARA	71	69	97,183099	10	14,0845	59	83,0986
26	SUMATERA BARAT	193	174	90,15544	8	4,14508	166	86,0104
27	SUMATERA SELATAN	86	82	95,348837	1	1,16279	81	94,186
28	SUMATERA UTARA	219	195	89,041096	7	3,19635	188	85,8447
JUMLAH		4744	4260	89,659036	244	6,5311382	4016	83,1279

Peradilan Militer

No	Nama Unit Kerja	Jumlah Wajib Laporan	Yang Telah Melaporkan Kekayaan		Jumlah Dalam Pengolahan		Berita Negara Diumumkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	PENGADILAN MILITER TINGGI - I	26	26	100	3	11,5385	23	88,4615
2	PENGADILAN MILITER TINGGI - II	21	21	100	3	14,2857	18	85,7143
3	PENGADILAN MILITER TINGGI - III	30	30	100	2	6,66667	28	93,3333
4	PENGADILAN MILITER UTAMA	3	2	66,66667	0	0	2	66,6667
JUMLAH		80	79	91,666667	8	8,1227175	71	83,54395

Peradilan Tata Usaha Negara

No	Nama Unit Kerja	Jumlah Wajib Laporan	Yang Telah Melaporkan Kekayaan		Jumlah Dalam Pengolahan		Berita Negara Diumumkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	JAKARTA	93	59	63,44086	8	8,60215	51	54,8387
2	MAKASSAR	114	79	69,298246	8	7,01754	71	62,2807
3	MEDAN	76	63	82,894737	3	3,94737	60	78,9474
4	SURABAYA	140	110	78,571429	7	5	103	73,5714
JUMLAH		423	311	73,551318	26	6,141765	285	67,40955


Mahkamah Syar'iah dan Peradilan Khusus

No	Nama Unit Kerja	Jumlah Wajib Laporan	Yang Telah Melaporkan Kekayaan		Jumlah Dalam Pengolahan		Berita Negara Diumumkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI ACEH	191	177	92,670157	3	1,57068	174	91,0995
2	PENGADILAN KHUSUS	201	191	95,024876	137	68,1592	54	26,8657
JUMLAH		392	368	93,847517	140	34,86494	228	58,9826

Pelaporan LHKPN Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan

No	Nama Unit Kerja	Jumlah Wajib Laporan	Yang Telah Melaporkan Kekayaan		Jumlah Dalam Pengolahan		Berita Negara Diumumkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	MAHKAMAH AGUNG dan 4 Lingkungan Peradilan	10948	9527	87,02046	747	6,82316	8780	80,1973

Selanjutnya secara grafik lingkaran atau pie chart pelaporan LHKPN Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Grafik 11 : Pelaporan LHKPN Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan

II. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

A. Kebijakan Umum Mahkamah Agung Dalam Pengelolaan Anggaran.

Guna meningkatkan kinerja secara optimal di tengah keterbatasan anggaran yang diterima, Mahkamah Agung senantiasa melakukan penyempurnaan kebijakan dalam pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel, efektif dan efisien. Beberapa kebijakan Tahun 2012, Mahkamah Agung dalam rangka pengelolaan anggaran tahun 2012 yang patut untuk dicermati antara lain:

1. Untuk memperlancar pelaksanaan **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012**. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan-peraturan yaitu:
 - a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Januari 2012 No. 001/KMA/SK/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012.
 - b. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Januari 2012 No. 001/Sek/SK/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012.

- c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Januari 2012 No. 002/Sek/SK/I/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.
- d. Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Januari 2012 No. 1/SK/BU-A/I/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.

2. **Revisi DIPA**

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012 dan percepatan pencapaian kinerja lembaga, maka terhadap revisi anggaran/perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2011 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2011, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. Per-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012.

3. **Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2012 Berpedoman pada Program dan Kegiatan Hasil Restrukturisasi.**

DIPA Mahkamah Agung tahun 2012 adalah Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan hasil Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang dilakukan tahun 2010 sebagai salah satu langkah reformasi perencanaan dan penganggaran yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang RKA-K/L, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No. 40

Tahun 2006 yang menekankan pada perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*), berjangka menengah (*Medium Term Expenditur Framework*) dan Sistem Penganggaran Terpadu (*Unified Budgeting*).

4. Bantuan Hukum

Dalam rangka mendukung pelaksanaan *access to justice*, sesuai dengan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Hukum pada Pengadilan, Mahkamah Agung telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Program Bantuan Hukum sebesar Rp36.668.167.000, yang terdiri atas:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung telah menganggarkan kepada 39 Pengadilan Negeri Kelas I.A untuk mendapatkan Anggaran Operasional Pos Bantuan Hukum, ditambah lebih dari 150 Pengadilan Negeri Kelas I.B dan Kelas II yang sudah menerapkan Pos Bantuan Hukum. Anggaran yang dialokasikan pada 2012 untuk program bantuan hukum sebesar Rp24.581.267.000.
2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung pada tahun 2012 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11.836.900.000 untuk Program Bantuan Hukum pada 358 Pengadilan.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Pelaksanaan Program Bantuan Hukum dan Perkara Prodeo berdasarkan DIPA Ditjen Miltun untuk Pos Bantuan Hukum dialokasikan di 5 (lima) pengadilan dengan jumlah sebesar Rp250.000.000, sedangkan perkara Prodeo dialokasikan di 30 pengadilan dengan anggaran sebesar Rp225.000.000.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung.

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka Mahkamah Agung telah membuat aturan teknis melalui Surat Keputusan Kepala Badan Urusan

Administrasi No. 97B/BUA/SK/VIII/2010 tentang pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Izin Penggunaan PNBP khusus pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Mahkamah Agung membuat proposal izin penggunaan sebagian dana PNBP yang akan digunakan sebagai acuan dasar untuk Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Penggunaan PNBP diharapkan dapat meningkatkan pelayanan peradilan pada tingkat pertama, banding, kasasi dan PK kepada masyarakat. Sehubungan dengan keterbatasan Pagu Anggaran, melalui Surat No. 359/SEK/01/09/2011 tanggal 15 September 2011 Sekretaris Mahkamah Agung telah mengajukan Permohonan Izin Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya. Selain itu untuk membiayai peningkatan kualitas SDM dan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dan empat peradilan di bawahnya.

Tetapi dalam prosesnya tersebut terdapat kendala. Ternyata Mata Anggaran Pendapatan (MAP) yang terdapat di Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tidak tertuang dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. Per-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagian Akun Standar. Sehingga Mahkamah Agung mengajukan permohonan kembali atas Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-80/PB/2011, terutama pada bagian penjelasan penggunaan kode akun pendapatan 423411, 423412, 423415 dan 423419 dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 448A-1/SEK/KU.01/9/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Permohonan Penetapan Perubahan Kode Akun Pendapatan PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Pada 19 November 2012 Mahkamah Agung mendapat undangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sesuai dengan undangan No. UND-607/PB.6/2012 tentang Pembahasan Penetapan Perubahan Kode Akun PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Hingga saat ini Mahkamah Agung masih menunggu hasil penetapan

perubahan kode akun PNPB yang masih dalam proses di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

6. Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Dalam rangka mengatur perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan yang akan diterapkan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, serta untuk meningkatkan kualitas, menjamin konsistensi pelaporan keuangan yang dapat menghasilkan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu, telah terbit Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

B. Langkah Strategis Bidang Pengelolaan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2012

1. Kebijakan dalam Pelaksanaan RKA-K/L dan DIPA Tahun 2012

Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan DIPA Mahkamah Agung Tahun 2012 mengikuti beberapa kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, antara lain:

- a. Penghargaan (*reward*) Tahun 2012
 - Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK.02/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012. Pemberian penghargaan diberikan atas pelaksanaan belanja Mahkamah Agung pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012 yang merupakan optimalisasi dari hasil kontraktual. Pemberian penghargaan sebesar Rp2.016.761.000 sebagai tambahan alokasi anggaran untuk meningkatkan volume keluaran atau untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama.
 - Pada 2012 Mahkamah Agung mendapatkan penghargaan ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung dipandang sebagai salah satu lembaga yang menaruh perhatian pada program dan kegiatan yang dilakukan guna mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak sesuai Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

2. Progres Implementasi Penyelesaian Kerugian Negara di Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan di Bawahnya

Kerugian negara terjadi karena perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat lain, serta pihak ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Kepala Satuan Kerja dapat segera melakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) setelah mengetahui di dalam Satuan Kerjanya terjadi kerugian negara.

Berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kerugian negara, Mahkamah Agung cq. Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi pada Tahun 2012 telah melakukan progres sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelesaian kerugian Negara
2. Penanganan Penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian Negara (TLKN)

Bentuk kegiatan progres tersebut adalah dengan cara mendatangi satker-satker yang mempunyai kasus kerugian negara untuk mendapatkan data atas kasus kerugian negara disatker tersebut.

Kasus kerugian negara yang terjadi di Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya, terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Tuntutan Perbendaharaan
2. Tuntutan Ganti Rugi
3. Tuntutan Pihak Ketiga

Selama 2012 kasus kerugian negara yang diterima dan telah diselesaikan oleh Mahkamah Agung c.q. Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 12 : Tabel Rekapitulasi Data Kerugian Negara Semester II Tahun 2012

No	STATUS KERUGIAN NEGARA	TOTAL KERUGIAN NEGARA		PEMBAYARAN						SISA	
		Anggaran		Belum Diangsur		Lunas		Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)
		Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sudah Penetapan (TP)	1	80,498,350.00	-	1,750,000.00	1	78,748,350.00	-	-	-	-
2	Sudah Penetapan (TGR)	39	949,867,500.00	24	254,467,257.00	15	695,400,243.00	-	-	-	-
3	Proses Penetapan (TP)	2	999,950,000.00	-	-	2	999,950,000.00	-	-	-	-
4	Proses Penetapan (TGR)	35	360,415,024.00	7	35,443,907.00	28	324,971,117.00	-	-	-	-
5	Lunas (TP & TGR)	17	217,894,700.00	-	-	-	-	17	217,894,700.00	-	-
6	Informasi Indikasi Kerugian Negara	111	2,764,399,496.19	6	143,865,535.00	77	2,138,107,961.61	28	482,425,999.00	-	-
	TOTAL	205	5,373,025,070.19		435,526,699.00		4,237,177,671.61		700,320,699.58		-

3. Progres Implementasi Realisasi PNBP

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Pada prinsipnya PNBP merupakan penerimaan dari partisipasi masyarakat dalam rangka membiayai pelayanan yang belum mampu sepenuhnya dibiayai oleh negara. Dalam PNBP terdapat penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Penerimaan umum diatur dalam lampiran I Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 yang berlaku untuk seluruh K/L. Penerimaan fungsional pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung yang telah disetor ke kas negara pada 2012 adalah sejumlah Rp44.484.337.094. Setiap tahun ada peningkatan dalam penyetoran ke kas negara.

Tabel 13 :

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MAHKAMAH AGUNG RI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012

Menurut Kementerian Lembaga, Unit Eselon I, Satuan Kerja, Kelompok Akun dan Akun

NO	MAP	JENIS PNBP	JUMLAH
1	423117	Pendapatan dari Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	-
2	423119	Pendapatan dari Penjualan Lainnya	-
3	423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	30,723,2
4	423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	28,788,0
5	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	327,737,8
6	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	962,249,3
7	423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	299,030,0
8	423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya	3,151,9
9	423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Pasport	-
10	423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	6,910,0
11	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	752,410,2
12	423227	Pendapatan Bea Lelang	19,790,3
13	423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara	3,587,0
14	423291	Pendapatan Jasa Lainnya	17,094,7
15	423319	Pendapatan Bunga lainnya	10,976,2
16	423411	Pendapatan Legalisasi tanda tangan	2,563,985,7
17	423412	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	802,841,4
18	423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	4,114,490,4

18	423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	4,114,490,4
19	423414	Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya	1,638,587,2
20	423415	Pendapatan Ongkos Perkara	13,380,609,1
21	423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	12,553,836,1
22	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1,628,278,2
23	423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	221,191,0
24	423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	1,251,901,0
25	423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	218,308,0
26	423919	Penerimaan kembali Belanja Lainnya TAYL	41,912,4
27	423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	11,297,5
28	423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita Oleh Negara	323,237,4
29	423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	8,733,2
30	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	2,791,961,2
31	423999	Penerimaan anggaran lainnya	470,717,4

Tabel 14 :

**REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN UMUM PNBP MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN ANGGARAN 2012**

Menurut Kementerian Lembaga, Unit Eselon I, Satuan Kerja, Kelompok Akun dan Akun

NO	MAP	JENIS PNBP	JUMLAH
1	423117	Pendapatan dari Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	-
2	423119	Pendapatan dari Penjualan Lainnya	-
3	423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	30,723,2
4	423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	28,788,0
5	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	327,737,8
6	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	962,249,3
7	423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	299,030,0
8	423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya	3,151,9
9	423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Pasport	-
10	423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	6,910,0
11	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	752,410,2
12	423227	Pendapatan Bea Lelang	19,790,3
13	423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara	3,587,0
14	423291	Pendapatan Jasa Lainnya	17,094,7
15	423319	Pendapatan Bunga lainnya	10,976,2
16	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1,628,278,2
17	423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	221,191,0
18	423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	1,251,901,0
19	423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	218,308,0
20	423919	Penerimaan kembali Belanja Lainnya TAYL	41,912,4
21	423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	11,297,5
22	423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita Oleh Negara	323,237,4
23	423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	8,733,2
24	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	2,791,961,2
25	423999	Penerimaan anggaran lainnya	470,717,4

Tabel 15 :
REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN FUNGSIONAL PNBP MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN ANGGARAN 2012

Menurut Kementerian Lembaga, Unit Eselon I, Satuan Kerja, Kelompok Akun dan Akun

NO	MAP	JENIS PNBP	JUMLAH
1	423411	Pendapatan Legalisasi tanda tangan	2,563,985,748
2	423412	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	802,841,408
3	423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	4,114,490,456
4	423414	Pendapatan Hasil Densa dan Sebagainya	1,638,587,207
5	423415	Pendapatan Ongkos Perkara	13,380,609,175
6	423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	12,553,836,192
JUMLAH.....			35,054,350,186

Selain jumlah setoran yang terus meningkat setiap tahun, pada 2012 Mahkamah Agung telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Mahkamah Agung No. PRJ-02/MK.2/2012 dan No. 664-1/SEK/KU.01/12/2012 tentang Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung. Nota kesepahaman ini ditandatangani Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Sekretaris Mahkamah Agung.

Jumlah temuan dari BPK semakin minim. Penurunan ini sejalan dengan program target penilaian laporan keuangan Mahkamah Agung menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2012. Salah satu indikatornya adalah dengan seminimal mungkin adanya temuan BPK.

Indikator Jenis Temuan BPK secara umum atas hasil pemeriksaan pada pengelolaan PNBP adalah:

1. PNBP tidak disetor tepat waktu/belum disetor.
2. PNBP Kurang/belum dipungut.
3. PNBP yang disetor salah MAP/akun.
4. PNBP yang dipungut tanpa dasar hukum.

Menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK, Mahkamah Agung cq. Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi telah melakukan progres tindak lanjut sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis (Bintek) PNBP.
2. Pembinaan dan Supervisi PNBP.
3. Monitoring dan Evaluasi PNBP.

Bentuk kegiatan progres tersebut adalah dengan cara memanggil dan mendatangi pengelola PNBK pada satker-satker yang mempunyai kendala dan permasalahan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK.

4. Program Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2012

Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Mahkamah Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. 015/SEK/01/I/2011 – MoU-020/K/D2/2011 tanggal 13 Januari 2011, tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Mahkamah Agung, maka Sekretaris Mahkamah Agung telah berkirim surat kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Politik Sosial Keamanan (Polsoskam) dengan No. 466B-1/SEK/KU.01/2012, tanggal 28 September 2012, tentang Permintaan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2012. Melalui pendampingan BPKP, kegiatan pelaporan keuangan akan melibatkan BPKP dalam rangka menuju terwujudnya Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2012 yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bersinergi dan berkoordinasi diantara Biro Keuangan, Biro Perlengkapan, Badan Pengawasan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

Untuk pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2012, BPKP telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Pedoman Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan. Sekretaris Mahkamah Agung juga menerbitkan Pedoman tentang Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) serta surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung tentang Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna/Barang Wilayah (UAPPA/B-W)

5. Komunikasi Data Nasional (Komdanas)

Salah satu upaya untuk memudahkan komunikasi dalam laporan keuangan antara Pusat dan Daerah dalam rangka mewujudkan opini

Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2012 adalah membuat aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas). Aplikasi ini sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 680-1/SEK/KU.01/12/2012 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Laporan Keuangan Seluruh Satuan Kerja pada 10 Wilayah. Dalam rangka percepatan pelaporan data aset, keuangan, dan remunerasi pegawai, Mahkamah Agung menghimbau kepada seluruh satker untuk menggunakan Aplikasi Komunikasi Data Nasional dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012, pada alamat <http://komdanas.mahkamahagung.go.id>.

6. Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan, seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung wajib melakukan rekonsiliasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dilakukan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan.
- b. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W dilakukan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
- c. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.
- d. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAPA dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.

Proses rekonsiliasi laporan keuangan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga pada Lampiran IV tentang Jadwal Penyusunan dan Pengiriman Laporan Keuangan periode Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. Untuk memenuhi jadwal tersebut setiap satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung wajib melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan setiap bulan dengan KPPN setempat. Apabila tidak dipenuhi akan membawa dampak pada pencairan dana selanjutnya.


C. Alokasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012

1. Anggaran Mahkamah Agung sesuai Pagu Definitif

Alokasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2012 sebesar Rp5.057.632.608.000.

Tabel 16 : Alokasi Anggaran Berdasarkan Program


NO	PROGRAM	PAGU
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya MA	3.744.717.437.00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	931.325.771.00
3	Penyelesaian Perkara MA	71.973.600.00
4	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	124.677.500.00
5	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	63.584.900.00
6	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	20.300.000.00
7	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur MA	77.473.800.00
8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur MA	23.579.600.00
	Jumlah	5.057.632.608.00



Grafik 12 : Alokasi Anggaran Berdasarkan Program

Tabel 17 : Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja


NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)
1	BELANJA PEGAWAI	3,138,947,073,000
2	BELANJA BARANG	979,806,872,000
3	BELANJA MODAL	938,878,663,000
	JUMLAH	5,057,632,608,000



Grafik 13 : Alokasi Anggaran per Jenis Belanja

Tabel 18 : Alokasi Anggaran berdasarkan Pusat dan Daerah


NO	SATKER	PAGU (Rp)
1	PUSAT	1,554,859,101,000
2	DAERAH	3,502,773,507,000
	JUMLAH	5,057,632,608,000



Grafik 14 : Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah

Tabel 19 : Alokasi Anggaran berdasarkan Unit Organisasi

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)
1	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	4,676,043,208,00
	- ESELON I PUSAT	1,267,783,701,00
	- DAERAH	3,408,259,507,00
2	KEPANITERAAN	71,973,600,00
3	DITJEN BADAN PERADILAN UMUM	124,677,500,00
	- ESELON I PUSAT	54,142,534,00
	- DAERAH	70,534,966,00
4	DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA	63,584,900,00
	- ESELON I PUSAT	44,586,390,00
	- DAERAH	18,998,510,00
5	DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	20,300,000,00
	- ESELON I PUSAT	15,319,476,00
	- DAERAH	4,980,524,00
6	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	77,473,800,00
7	BADAN PENGAWASAN	23,579,600,00
	JUMLAH	5,057,622,608,00



Grafik 15 : Alokasi Anggaran per Unit Eselon I

2. APBN Perubahan Mahkamah Agung Tahun 2012

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR RI yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 31 Maret 2012, dan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-381/MK.02/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012, Mahkamah Agung mendapatkan anggaran Rp5.057.632.608.000 sebagai pagu definitif tahun 2012.

Tabel 20 : Pagu Anggaran Mahkamah Agung

PROGRAM	PAGU INDIKATIF	PAGU SEMENTARA ALOKASI/ANGGARAN	PEMOTONGAN (APBN-P)	REWARD	TAMBAHAN BELANJA PEGAWAI (APBN-P)	JUMLAH PAGU DEFINITIF
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya MA	3.510.999.700.000	3.762.680.609.000	63.007.000.000	2.016.761.000	43.027.067.000	3.744.717.437
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	1.063.199.000.000	963.199.000.000	31.873.229.000	-	-	931.325.771
3. Penyelesaian Perkara MA	71.073.600.000	71.973.600.000	-	-	-	71.973.600
4. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	124.233.300.000	124.677.500.000	-	-	-	124.677.500
5. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	51.624.100.000	63.584.900.000	-	-	-	63.584.900
6. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	20.300.000.000	20.300.000.000	-	-	-	20.300.000
7. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur MA	67.040.000.000	77.473.800.000	-	-	-	77.473.800
8. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur MA	21.324.000.000	23.579.600.000	-	-	-	23.579.600
Jumlah	4.930.493.700.000	5.107.469.009.000	94.880.229.000	2.016.761.000	43.027.067.000	5.057.632.608

3. Realisasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012

Dalam rangka mempercepat program/kegiatan APBN dan penyerapan anggaran pada DIPA Kementerian/Lembaga tahun 2012, sebagaimana arahan Presiden dalam acara penyerahan DIPA Tahun 2012 pada tanggal 20 Desember 2011 dan arahan Presiden RI dalam acara Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan tentang Peningkatan Kualitas Penyerapan Anggaran pada tanggal 30 April 2012 serta arahan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) tentang Pentingnya percepatan pelaksanaan APBN 2012 agar setiap Kementerian/Lembaga betul-betul memperhatikan:

- a. Menyusun Rencana Penyerapan Anggaran (*disbursement plan*) dengan mengacu pada pola normal (minimal 25% setiap triwulan), dan menghindari penumpukan penarikan anggaran pada akhir tahun.
- b. Menyusun rencana pengadaan (*procurement plan*).
- c. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan apabila diperlukan.

Memperhatikan pula arahan Wakil Presiden dalam rapat koordinasi dengan para Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama dan Sekretaris pada setiap Kementerian/Lembaga pada tanggal 24 Januari 2012 dalam *Open Government of Indonesia* (OGI), bahwa 2012 adalah tahun kinerja dan tahun prestasi. Oleh karena itu para Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama dan Sekretaris Kementerian/Lembaga merupakan kunci yang sangat menentukan dalam upaya menggerakkan dan meningkatkan kinerja sebagai penentu pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah.


Mahkamah Agung telah menyikapi dan menindaklanjuti arahan Presiden, Wakil Presiden serta Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) dengan langkah-langkah konkrit, antara lain arahan Sekretaris Mahkamah Agung dalam berbagai kegiatan sosialisasi pelaksanaan APBN 2012 dan dalam reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung tentang pentingnya percepatan realisasi anggaran 2012.

Realisasi Anggaran Mahkamah Agung telah mencapai kemajuan yang cukup menggembirakan dalam penyerapan anggaran dan berada pada urutan ke-12 dari 95 Kementerian/Lembaga.

a. Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012 Pusat dan Daerah (dalam Rupiah)

Tabel 21 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012 Pusat dan Daerah

NO	SATKER	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)	% SISA ANGGARAN
1	PUSAT	1.554.859.101.000	1.453.784.105.920	93,50%	101.074.995.080	6,5%
2	DAERAH	3.502.773.507.000	3.354.655.621.504	95,77%	148.117.885.496	4,2%
	JUMLAH	5.057.632.608.000	4.808.439.727.424	95,07%	249.192.880.576	4,9%



Grafik 16 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2012 Pusat dan Daerah

b. Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012 Menurut Unit Eselon I (dalam Rupiah)

Tabel 22 : Laporan Realisasi Anggaran per Unit Eselon I Tahun 2012

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)	% SISA ANGGARAN
1	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	4,676,043,208,000	4,473,014,090,130	95,66%	203,029,117,870	4,3%
	- ESELON I PUSAT	1,267,783,701,000	1,191,006,889,603	93,94%	76,776,811,397	6,1%
	- DAERAH	3,408,259,507,000	3,282,007,200,527	96,30%	126,252,306,473	3,7%
2	KEPANITERAAN	71,973,600,000	67,246,251,198	93,43%	4,727,348,802	6,5%
3	DITJEN BADAN PERADILAN UMUM	124,677,500,000	97,276,710,093	78,02%	27,400,789,907	21,9%
	- ESELON I PUSAT	54,142,534,000	46,867,826,050	86,56%	7,274,707,950	13,4%
	- DAERAH	70,534,966,000	50,408,884,043	71,47%	20,126,081,957	28,5%
4	DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA	63,584,900,000	61,400,167,849	96,56%	2,184,732,151	3,4%
	- ESELON I PUSAT	44,586,390,000	43,804,585,903	98,25%	781,804,097	1,7%
	- DAERAH	18,998,510,000	17,595,581,946	92,62%	1,402,928,054	7,3%
5	DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	20,300,000,000	18,430,268,496	90,79%	1,869,731,504	9,2%
	- ESELON I PUSAT	15,319,476,000	13,786,313,508	89,99%	1,533,162,492	10,0%
	- DAERAH	4,980,524,000	4,643,954,988	93,24%	336,569,012	6,7%
6	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	77,473,800,000	68,550,147,473	88,48%	8,923,652,527	11,5%
7	BADAN PENGAWASAN	23,579,600,000	22,522,092,185	95,52%	1,057,507,815	4,4%
	JUMLAH	5.057.632.608.000	4.808.439.727.424	95,07%	249.192.880.576	4,9%

Realisasi Penyerapan Anggaran Unit Eselon I

10,000,000,000,000

Rupiah			
	PAGU	REALISASI	%
■ BADAN URUSAN ADMINISTRASI	4,675,04	4,473,01	95.66%
■ KEPANITERAAN	71,973,6	67,246,2	93.43%
■ DIJEN BADAN PERADILAN UMUM	124,577,	97,276,7	78.02%
■ DIJEN BADAN PERADILAN AGAMA	63,584,9	61,400,1	96.56%
■ DIJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	20,300,0	18,430,2	90.79%
■ BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	77,473,8	68,550,1	88.48%
■ BADAN PENGAWASAN	23,579,6	22,522,0	95.52%
■			
■ JUMLAH	5,057,63	4,808,43	95.07%


Grafik 17 : Realisasi Penyerapan Anggaran Unit Eselon I

- c. Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012 Menurut Program Kegiatan (dalam Rupiah)

Tabel 23 : Laporan Realisasi Anggaran per Program Kegiatan Tahun 2012

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)	% SISA ANGGARAN
1	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	3,743,113,178,000	3,589,085,275,083	95.89%	154,027,902,917	4.11%
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	932,930,030,000	883,928,815,047	94.75%	49,001,214,953	5.25%
3	PENYELESAIAN PERKARA MA-RI	71,973,600,000	67,246,251,198	93.43%	4,727,348,802	6.57%
4	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM	124,677,500,000	97,276,710,093	78.02%	27,400,789,907	21.98%
5	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA	63,584,900,000	61,400,167,849	96.56%	2,184,732,151	3.43%
6	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILTUN	20,300,000,000	18,430,268,496	90.79%	1,869,731,504	9.21%
7	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MA	77,473,800,000	68,550,147,473	88.48%	8,923,652,527	11.55%
8	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR MA-RI	23,579,600,000	22,522,092,185	95.52%	1,057,507,815	4.49%
	JUMLAH	5,057,632,608,000	4,808,439,727,424	95.07%	249,192,880,576	4.95%

Realisasi Penyerapan Anggaran per Program




Grafik 18 : Realisasi Penyerapan Anggaran per Program

d. Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012 menurut Jenis Belanja (dalam Rupiah)

Tabel 24 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012 per jenis belanja

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)	% SISA ANGGARAN
1	BELANJA PEGAWAI	3,138,947,073,000	3,051,241,117,849	97.21%	87,705,955,151	2.79%
2	BELANJA BARANG	979,806,872,000	865,512,367,291	88.33%	114,294,504,709	11.67%
3	BELANJA MODAL	938,878,663,000	891,686,242,284	94.97%	47,192,420,716	5.02%
	JUMLAH	5,057,632,608,000	4,808,439,727,424	95.07%	249,192,880,576	4.93%

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2012 per Jenis Belanja



Grafik 19 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2012 per Jenis Belanja

e. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2010-2012

Tabel 25 :

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG RI
PUSAT DAN DAERAH PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN
TAHUN ANGGARAN 2010 Sampai Dengan 2012**

NO	SATKER	TAHUN 2010			TAHUN 2011			TAHUN 2012		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
I	Pusat	2.665.810.315.000	1.503.619.605.179	56,40%	2.602.604.466.000	1.474.720.813.703	56,66%	1.554.859.101.000	1.453.784.105.921	93
	- BUA	2.366.225.209.000	1.255.995.116.141	53,08%	2.283.066.702.000	1.206.732.344.956	52,86%	1.267.783.701.000	1.191.006.889.603	93,
	- Kepaniteraan	87.549.088.000	69.867.937.667	79,80%	93.056.600.000	75.057.106.576	80,66%	71.973.600.000	67.246.251.198	93,
	- Badilium	56.886.616.000	46.387.802.245	81,54%	61.457.600.000	50.293.368.125	81,83%	54.142.534.000	46.867.826.050	86,
	- Badilag	35.775.463.000	35.018.194.559	97,89%	45.868.786.000	44.673.282.108	97,39%	44.586.390.000	43.804.585.903	98,
	- Badimitun	12.837.928.000	12.197.308.219	95,01%	14.259.500.000	13.458.832.884	94,39%	15.319.476.000	13.786.313.509	89,
	- Balitbangdiklat	74.653.493.000	61.635.835.306	82,56%	78.690.000.000	63.615.883.148	80,84%	77.473.800.000	68.550.147.473	88,
	- Pengawasan	24.158.520.000	22.517.411.042	93,21%	26.205.278.000	20.889.995.906	79,72%	23.579.600.000	22.522.092.185	95,
II	Daerah	2.554.137.915.000	2.396.191.778.862	93,82%	3.454.234.435.000	3.248.911.045.005	94,06%	3.502.773.507.000	3.354.655.621.503	95,
TOTAL		5.219.948.230.000	3.899.811.384.041	74,71%	6.056.838.901.000	4.723.631.858.708	77,99%	5.057.632.608.000	4.808.439.727.424	95

III. MANAJEMEN ASET

A. Perkembangan Laporan Barang Milik Negara Mahkamah Agung

Dalam kurun waktu 2007-2012 BPK mengakui adanya peningkatan dalam akuntabilitas dan kehandalan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik negara (BMN) Mahkamah Agung. Indikasinya dapat dilihat dari semakin berkurangnya temuan pemeriksaan BPK dalam laporan keuangan dan laporan BMN tahun 2012 serta adanya perubahan opini BPK dari *Disclaimer* menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2010 dan 2011.

Langkah perbaikan laporan BMN terus dilaksanakan Mahkamah Agung dengan menindaklanjuti segala rekomendasi yang menjadi temuan pemeriksaan BPK dalam laporan keuangan dan laporan BMN tahun 2011, serta langkah preventif dengan melakukan evaluasi data laporan BMN guna menghindari dan memperbaiki permasalahan yang berpotensi menjadi temuan pemeriksaan BPK, sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap kesalahan dalam pencatatan dan penatausahaan aset dalam laporan BMN sebelum periode laporan tahun 2012.

Peningkatan laporan BMN merupakan hasil tindak lanjut terhadap kebijakan pengelolaan aset yang telah dilaksanakan Mahkamah Agung dalam rangka perubahan opini BPK menuju “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” pada tahun 2012. Tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK meliputi empat point yang menjadi dasar atas opini BPK pada tahun 2011 disamping tindak lanjut lainnya yang telah dilaksanakan pada tahun 2012, antara lain sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan verifikasi dan validasi perbedaan data koreksi hasil inventarisasi dan penilaian BMN.
- 2) Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap Nota Kesepakatan Bersama Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM
- 3) Melaksanakan percepatan pengurusan bukti kepemilikan atas tanah berupa sertifikat atas nama Pemerintah cq. Mahkamah Agung pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung.
- 4) Melaksanakan penetapan status penggunaan terhadap aset pada seluruh satuan kerja konkrit Mahkamah Agung.

1. Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (IP-BMN)

Sesuai dengan data Satuan Tugas penertiban BMN yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan, pada seluruh satuan kerja konkrit Mahkamah Agung telah dilaksanakan penertiban aset yang dimiliki dan tercatat dalam laporan BMN pada masing-masing satuan kerja. Hasil penertiban aset itu dituangkan dalam Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (IP-BMN). Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terdapat perbedaan nilai koreksi hasil IP-BMN dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) Mahkamah Agung dengan nilai koreksi berdasarkan data Satgas Penertiban BMN sebesar Rp806.864.801.913 yang terdapat pada 32 wilayah, dan terdiri dari 788 satuan kerja.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melaksanakan pembahasan selisih nilai koreksi IP-BMN dengan seluruh instansi terkait termasuk Mahkamah Agung. Fokus bahasan adalah pelaksanaan penelusuran dan evaluasi data koreksi IP-BMN melalui kegiatan verifikasi dan validasi data koreksi IP-BMN dengan menghadirkan seluruh KPKNL konkrit Kementerian Keuangan. Mahkamah Agung diwakili Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi selaku penyusun laporan BMN Mahkamah Agung.

Kegiatan verifikasi dan validasi nilai koreksi IP-BMN dilaksanakan secara simultan pada tanggal 17 Pebruari 2012 dengan teknis pelaksanaan Mahkamah Agung bersama dengan KPKNL melakukan penelusuran data koreksi hasil penertiban BMN dalam laporan SIMAK-BMN pada masing-masing satuan kerja dengan data koreksi IP-BMN pada KPKNL setempat. Verifikasi dan validasi menghasilkan penurunan selisih nilai koreksi IP-BMN Mahkamah Agung menjadi sebesar Rp. 110.223.567.303, yang terdapat pada 29 wilayah, dan terdiri dari 439 satuan kerja.

Dalam rangka menurunkan selisih nilai koreksi IP-BMN, Mahkamah Agung melaksanakan tindak lanjut verifikasi dan validasi data koreksi IP-BMN terhadap satuan kerja yang masih terdapat selisih dengan mengumpulkan seluruh satuan kerja pada setiap Koordinator Wilayah untuk melakukan sinkronisasi dan penelusuran nilai koreksi IP-BMN berdasarkan Berita Acara Hasil Penertiban BMN dengan laporan SIMAK-BMN pada masing-masing satuan kerja.


Sesuai dengan LHP BPK Tahun 2011 sampai dengan penyusunan laporan BMN Tahun 2011 *Audited*, terdapat pengurangan selisih nilai koreksi IP-BMN dari hasil evaluasi dan tindak lanjut penelusuran data koreksi IP-BMN pada 4 wilayah menjadi sebesar Rp73.533.687.254. Berdasarkan temuan pemeriksaan BPK, maka tindak lanjut verifikasi dan validasi data koreksi IP-BMN secara terus menerus dilaksanakan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2012 (hingga 10 Desember 2012) telah menghasilkan penurunan terhadap selisih data koreksi IP menjadi sebesar Rp652.617.631. yang terdapat pada 13 wilayah dengan jumlah satker sebanyak 24 satuan kerja.

Sebagai persiapan penyusunan laporan BMN tahun 2012 Mahkamah Agung telah memerintahkan kepada setiap satker yang masih memiliki selisih nilai koreksi IP-BMN untuk tetap melaksanakan penyelesaian perbedaan nilai koreksi IP-BMN dengan koordinasi KPKNL setempat. Dari hasil verifikasi dan validasi data koreksi IP-BMN yang diterima Mahkamah Agung hingga 19 Januari 2013, terdapat penurunan selisih nilai koreksi IP menjadi sebesar Rp233.261.184 yang terdapat pada 7 wilayah, terdiri dari 16 satuan kerja.

Melalui upaya penyelesaian selisih nilai koreksi IP-BMN baik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung maupun dengan koordinasi antara Satuan Kerja dengan KPKNL setempat, ada kemungkinan perkembangan pengurangan selisih nilai koreksi IP sampai dengan penyusunan laporan BMN Mahkamah Agung tahun 2012.

Perkembangan tindak lanjut verifikasi dan validasi data koreksi IP-BMN dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6 : Perkembangan tindak lanjut verifikasi dan validasi data koreksi IP-BMN



Tabel 26 : Perkembangan Tindak Lanjut Verifikasi dan Validasi Data Koreksi IP-BMN

NO	WILAYAH	PERBEDAAN AWAL KOREKSI IP-BMN (30 JUNI 2011)		VERIFIKASI DAN VALIDASI TINDAK LANJUT (17 FEBRUARI 2012)		VERIFIKASI DAN VALIDASI IP AUDITED TH. 2011 (30 APRIL 2012)		TINDAK LANJUT VERIFIKASI DAN VALIDASI TH. 2012 (10 DESEMBER 2012)			TINDAK LANJUT VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL TH. 2013 (19 JANUARI 2013)		
		SELISIH	SAT-KER	SELISIH	SAT-KER	SELISIH	SAT-KER	SELISIH NETTO	SELISIH ABSOLUT	SAT-KER	SELISIH NETTO	SELISIH ABSOLUT	SAT-KER
1	PROVINSI DKI. JAKARTA		-		-		-		-		-		-
2	KANTOR PUSAT		-		-		-		-		-		-
3	PROVINSI JAWA BARAT		63.598.354	27	63.598.354		63.598.354		-		-		-
4	PROVINSI JAWA TENGAH		19.056.695.090	60	3.214.909.886		3.214.909.886		192.220		192.220		1
5	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA		-72.639.249	1	-72.639.249		-72.639.249		-56.020.000		56.020.000		1
6	PROVINSI JAWA TIMUR		-18.641.279.074	53	-18.641.279.074		-18.641.279.074		-		-		-
7	PROVINSI D.I. ACEH		13.247.862.671	21	10.288.564.581		10.288.564.581		-		-		-
8	PROVINSI SUMATERA UTARA		3.817.249.013	16	3.817.249.013		3.817.249.013		-		-		-
9	PROVINSI SUMATERA BARAT		795.363.776	24	795.363.776		795.363.776		101.948.979		101.948.979		1
10	PROVINSI RIAU		4.242.282.929	14	4.242.282.929		4.242.282.929		-		-		-
11	PROVINSI JAMBI		-	-	-		-		-		-		-
12	PROVINSI SUMATERA SELATAN		-197.847.286	7	-197.847.286		-197.847.286		-		-		-
13	PROVINSI LAMPUNG		13.001.376.299	19	13.001.376.299		13.001.376.299		-270.000		270.000		1
14	PROVINSI KALIMANTAN BARAT		16.239.543.270	6	16.239.543.270		16.239.543.270		-		-		-
15	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		8.613.845.909	9	8.613.845.909		8.613.845.909		-		-		-
16	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		2.984.107.669	9	2.984.107.669		2.984.107.669		-4.589.999		4.589.999		1
17	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		-18.982.901.739	13	-18.982.901.739		-18.982.901.739		-240.502		240.502		1
18	PROVINSI SULAWESI UTARA		-333.738.985	7	-333.738.985		-333.738.985		-		-		-

2. Nota Kesepakatan Bersama Mahkamah Agung - Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama No. A.PL.02.01-67 dan MA/SEK/157/SK/VIII/2005 tanggal 8 Agustus 2005 antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan HAM yang mengatur mengenai :

- Pengalihan status penggunaan BMN berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang selama ini dipergunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM diserahkan ke Mahkamah Agung, kecuali tanah dan bangunan (tempat sidang tetap) pada 267 lokasi di 111 pengadilan.
- Penetapan tanah dan gedung kantor lama kantor pengadilan yang sudah tidak dimanfaatkan pada 93 lokasi, bahwa apabila dalam waktu 6 bulan tidak dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung akan diminta kembali oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan LHP BPK tahun 2011 masih terdapat ketidaksesuaian Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan BMN berupa:

- a) Tanah dan Bangunan Lama Pengadilan Negeri
- b) Tanah dan Gedung Tempat Sidang Tetap

Sehubungan hal tersebut dalam rangka menindaklanjuti perbedaan data pengalihan aset antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Nota Kesepakatan Bersama, maka dilaksanakan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi terhadap tanah dan bangunan yang dikecualikan penyerahannya ke Mahkamah Agung oleh Kementerian Hukum dan HAM namun akan digunakan Mahkamah Agung, serta terhadap tanah yang tidak dimanfaatkan Mahkamah Agung.
2. Melaksanakan verifikasi dan koreksi data pada masing-masing wilayah terkait pengalihan aset berdasarkan BAST dengan koordinasi antara Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding serta Kanwil Kementerian Hukum dan HAM setempat.
3. Melaksanakan revisi terhadap BAST yang belum sesuai dengan realisasi pemanfaatan dan penggunaan pada masing-masing wilayah untuk selanjutnya melakukan penyesuaian data aset dalam laporan BMN.

Tabel 27 : Tindak Lanjut Nota Kesepahaman Mahkamah Agung dengan Kemenkumham

PERIHAL	TEMUAN BPK	WILAYAH	LOKASI	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
Penyerahan dari dari Kanwil Kumham ke Mahkamah Agung.	Tidak ada bukti penyerahan Gedung dari Kanwil Kumham ke Mahkamah Agung. Tidak ada bukti penyerahan Tempat Sidang Tetap (TST) dari Kanwil Kumham ke Mahkamah Agung.	Banten	2	Revisi BAST No. W29.UM.03.02-526, tanggal 22 Nopember 2011	Sudah diterima dari Kanwil Kumham
		Jawa Tengah	14	Revisi BAST No. W12.U/88/UM.01/IX/2012 tanggal 16 September 2012	Sudah diserahkan ke Kanwil Kumham
		Jawa Timur	19	Revisi BAST No. W.10.PL.04.01-101, tanggal 1 Mei 2012	Sudah diterima dari Kanwil Kumham
		Papua	2	Akan ditindaklanjuti	-
		Sulawesi Tengah	1	Akan ditindaklanjuti	-
		Sumatera Barat	2	Revisi BAST No. W3.PL.04.01-23	Sudah diterima dari Kanwil Kumham
		Bengkulu	3	Revisi BAST No. W21.PL.02.01-28 dan W8-U/32/PL.02.04/II/2011	Sudah diterima dari Kanwil Kumham
		Gorontalo	1	Revisi BAST No. W28.PL.02.01-1458	Sudah diterima dari Kanwil Kumham
		Jawa Tengah	3	Revisi BAST No. W9.PL.04.01-930	Sudah diterima dari Kanwil Kumham
		Papua	1	Akan ditindaklanjuti	-
		Sulawesi Selatan	1	Dalam proses pembuatan BAST	-
		Sumatera Barat	8	Revisi BAST No. W3.PL.04.01-23	Sudah diterima dari Kanwil Kumham
Ternate	1	Revisi BAST No. W28.PL.05.01-1152 tanggal 16 April 2012a	Sudah diterima dari Kanwil Kumham		

Penyerahan dari dari Mahkamah Agung ke Kanwil Kumham	Tidak ada bukti penyerahan Ce- dung dari Mahkamah Agung ke Kanwil Kumham	Bengkulu	3	Revisi BAST No. W21.PL.02.01-28 dan W8-U/32/PL.02.04/II/2011	Sudah diserahkan ke Kanwil Kumham
		Jawa Barat	2	Revisi BAST W11.U/.../UM.02.02/ XII/2012, tanggal 14 Desember 2012	Sudah diserahkan ke Kanwil Kumham
	Tidak ada bukti penyerahan Tempat Sidang Tetap (TST) dari Mahkamah Agung ke Kanwil Kumham	Sulawesi Tenggara	1	Akan ditindaklanjuti	-
		Bengkulu	1	Revisi BAST No. W21.PL.02.01-28 dan W8-U/32/PL.02.04/II/2011	Sudah diserahkan ke Kanwil Kumham

Berdasarkan evaluasi tindak lanjut yang telah dilaksanakan Mahkamah Agung sesuai dengan rekomendasi atas temuan pemeriksaan BPK pada 65 lokasi pengadilan, maka pada tahun 2012 telah dilaksanakan penyelesaian terhadap 61 lokasi dengan melakukan revisi BAST dan masih terdapat empat lokasi yang akan ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Laporan BMN 012.

3. Sertifikasi Tanah Atas Nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung


Berdasarkan LHP BPK atas laporan BMN Mahkamah Agung, ternyata masih terdapat tanah yang belum jelas status kepemilikannya serta bukti kepemilikan belum atas nama Pemerintah RI cq Mahkamah Agung. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah dalam penguasaan atas tanah sampai dengan pengakuan kepemilikan oleh pihak lain. Sehubungan dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah melaksanakan berupa melakukan penyelesaian sesuai dengan rekomendasi BPK, antara lain sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengumpulan data sertifikat melalui surat edaran kepada seluruh wilayah atau pada setiap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan.
- 2) Melaksanakan inventarisasi terhadap seluruh satuan kerja konkrit Mahkamah Agung yang sudah memiliki bukti kepemilikan maupun belum serta bukti kepemilikan atas nama Pemerintah cq Mahkamah Agung.
- 3) Melaksanakan pendataan sertifikat yang belum atas nama Pemerintah cq. Mahkamah Agung untuk diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar dapat segera disertifikasi berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN No. 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan BMN berupa tanah.
- 4) Mempercepat proses pengurusan sertifikat melalui Surat Edaran KABUA No. 144/BUA/PL/V/2010 tanggal 06-05-2010, perihal Pensertifikatan Aset BMN Berupa Tanah.

Pensertifikatan tanah di lingkungan Mahkamah Agung berdasarkan provinsi lokasi tanah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28 : Pensertifikatan Tanah pada Setiap Provinsi di Lingkungan Mahkamah Agung

NO.	PROVINSI	SUDAH SERTIFIKAT	BELUM SERTIFIKAT
1	BANTEN	30	13
2	BENGKULU	29	18
3	D.I. ACEH	25	32
4	DENPASAR	17	52
5	DKI. JAKARTA	1	35
6	GORONTALO	9	35
7	IRIAN JAYA	7	5
8	JAMBI	7	78
9	JAWA BARAT	70	154
10	JAWA TENGAH	57	91
11	JAWA TIMUR	35	29
12	KEPULAUAN RIAU (BATAM)	1	-
13	LAMPUNG	3	61
14	MALUKU	22	73
15	MALUKU UTARA	1	1
16	NUSA TENGGARA BARAT	46	16
17	NUSA TENGGARA TIMUR	7	56
18	RIAU	-	8
19	SULAWESI SELATAN	-	246
20	SULAWESI TENGAH	-	61
21	SULAWESI TENGGARA	32	29
22	SULAWESI UTARA	-	48
23	SUMATERA BARAT	100	3
24	SUMATERA SELATAN	34	24
25	SUMATERA UTARA	35	35
26	YOGYAKARTA	48	9
	Grand Total	616	1212



Grafik 20 : Pensertifikatan Tanah Pada Setiap Provinsi di Lingkungan Mahkamah Agung

4. Penetapan Status Barang Milik Negara (BMN) Pada Mahkamah Agung

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,

Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, maka dalam rangka tertib pengelolaan BMN Mahkamah Agung telah melaksanakan proses penetapan status BMN sesuai dengan langkah-langkah dan kebijakan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan proses pengurusan penetapan status pada satuan kerja konkrit Mahkamah Agung, maka ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi No. 115A/BUA/SK/VI/2011 tentang pelimpahan pendelegasian wewenang permohonan persetujuan status penggunaan BMN dengan mekanisme sebagai berikut:

Tabel 29 : Penetapan Status Barang Milik Negara (BMN) Pada Mahkamah Agung

No.	Pelimpahan Wewenang	Batasan Nilai Aset
1	Penetapan KABUA	- BMN Lainnya nilai s/d 25 Juta
2	Penetapan ke KPKNL	- Tanah/Bangunan nilai s/d 1 M
		- Kendaraan nilai s/d 250 Juta
		- BMN Lainnya > 25 Juta s/d 250 Juta
3	Penetapan ke Kanwil. DJKN	- Tanah/Bangunan nilai > 1 M s/d 2,5 M
		- Kendaraan nilai > 250 Juta s/d 1 M
		- BMN Lainnya nilai > 250 Juta s/d 1 M
4	Penetapan ke DJKN	- Tanah/Bangunan nilai > 2,5 M
		- Kendaraan nilai > 1 M
		- BMN Lainnya nilai > 1 M

2. Membuat surat edaran kepada seluruh satuan kerja konkrit Mahkamah Agung untuk segera mengajukan penetapan status penggunaan BMN pada tingkat banding masing-masing.

Penetapan status penggunaan BMN oleh pengadilan tingkat banding dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30 : Penetapan Status Penggunaan BMN oleh Pengadilan Tingkat Banding

NO.	WILAYAH PROPINSI	TINGKAT BANDING/PEMOHON	PENETAPAN STATUS		Grand Total
			SK. KPKNL	SK. KABUA	
1	MAHKAMAH AGUNG	BRR-NAD-NIAS	1		1
2	BALI	PT. DENPASAR	4		4
3	BANDA ACEH	BRR -NIAS	2		2
4	BANTEN	PTA BANTEN	14	10	24
5	BENGKULU	PTA. BENGKULU	3		3
6	DKI JAKARTA	BIRO PERLENGKAPAN BUA	3		3
7	GORONTALO	PTA. GORONTALO	9		9
8	JAMBI	PT. JAMBI	1		1
9	JAWA BARAT	PT. BANDUNG	7		7
		PTA. BANDUNG	1		1
10	JAWA TENGAH	PT. SEMARANG		1	1
11	JAWA TIMUR	PT. SURABAYA	3		3
		PT. TUN. SURABAYA	2		2
		PTA. SURABAYA	27	13	40
12	KALIMANTAN BARAT	PTA . PONTIANAK	10		10
13	KALIMANTAN SELATAN	PT BANJARMASIN		1	1
		PTA. BANJARMASIN	7	2	9
14	KALIMANTAN TIMUR	PT. SAMARINDA	2		2
		PTA. SAMARINDA	5	4	9
15	MALUKU	PT. MALUKU	2		2
		PTA. AMBON	5		5
16	NUSA TENGGARA BARAT	PTA. MATARAM	20	2	22
17	PAPUA	PTA. JAYAPURA	3		3
18	RIAU	PTA PEKANBARU	9		9
19	SAMARINDA	PTA. SAMARINDA		1	1
20	SULAWESI TENGGARA	PT KENDARI		1	1
		PTA. KENDARI	2		2
21	SULAWESI UTARA	PTA. MANADO	2		2
22	SUMATERA SELATAN	PT. PALEMBANG	2		2
		PTA. PALEMBANG	1		1
23	SUMATERA UTARA	PTA. MEDAN	21		21
24	YOGYAKARTA	PTA. YOGYAKARTA	10		10
	Grand Total		178	35	213

IV. SARANA DAN PRASARANA MAHKAMAH AGUNG

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan kegiatan. Seiring dengan perkembangan Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya, kebutuhan terhadap sarana dan prasarana bertambah. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran, dialokasikan dana untuk membangun sarana dan prasarana seperti pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor, pengadaan meubelair, pengadaan kendaraan dinas, dan penyediaan rumah dinas.

Sebagai upaya untuk melakukan penyempurnaan cara kerja dan kemampuan melayani kepentingan masyarakat, Mahkamah Agung terus mengembangkan dan memenuhi berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan. Pengembangan tersebut antara lain meliputi pembangunan berbagai sarana fisik seperti gedung pengadilan, dan penyediaan sarana pendukung bagi proses kerja yang lebih baik seperti fasilitas teknologi informasi. Mahkamah Agung juga terus meningkatkan tata kelola sarana dan prasarana yang ada, seperti penertiban barang-barang milik negara di tingkat Korwil dan eselon I.

Peningkatan sarana dan prasarana juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang terus meningkat, seperti peningkatan berbagai kelas pengadilan. Pembangunan dan peningkatan juga terus dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yakni pembangunan pengadilan Tipikor di semua ibu kota provinsi di Indonesia.

Pembangunan berbagai fasilitas teknologi informasi juga terus dilakukan untuk mendorong peningkatan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung. Fasilitas teknologi informasi tersebut mulai dari penyediaan komputer, pembangunan jaringan komunikasi, maupun penyediaan aplikasi. Salah satu aspek penting yang juga perlu menjadi catatan adalah penyiapan sumber daya manusia dan penyesuaian proses kerja untuk mendukung operasionalisasi fasilitas teknologi informasi.

A. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan terus dilakukan sepanjang tahun 2012, antara lain meliputi:


1. Pengadaan tanah untuk gedung kantor dan rumah dinas
2. Pembangunan gedung kantor pengadilan
3. Perluasan dan rehab gedung kantor
4. Pembangunan dan rehab rumah dinas
5. Pengadaan kendaraan operasional

Peningkatan sarana dan prasarana peradilan pada gedung kantor dan rumah dinas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 31 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan Pada Gedung Kantor dan Rumah Dinas

NO.	BENTUK SARANA DAN PRASARANA	LINGKUNGAN PERADILAN								JUMLAH	
		UMUM		AGAMA		MILITER		TUN		2011	2012
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		
1	Tanah/ lahan untuk Gedung Kantor	5	2	36	5	-	-	-	1	41	8
2	Tanah/ lahan untuk Rumah Dinas	-	-	4	2	1	-	-	-	5	2
3	Pembangunan Gedung kantor	29	24	38	42	3	-	2	2	72	68
4	Pembangunan lanjutan Gedung Kantor	26	28	29	45	6	2	1	1	62	76
5	Rehab Gedung Kantor	33	24	6	10	-	1	3	3	42	38
6	Rehab Lanjutan Gedung Kantor	88	17	30	-	-	1	10	3	128	21
7	Pembangunan Rumah Dinas	4	3	28	5	2	-	1	-	35	8
8	Rehab Rumah Dinas	36	1	14	1	-	-	1	-	51	2

Grafik 20 :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan (2011-2012)




Berikut perincian peningkatan sarana dan prasarana pada tahun 2011 sampai dengan 2012 dengan tabel dan grafik sebagai berikut :

1. Pengadaan Tanah Untuk Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Tabel

NO	LINGKUNGAN PERADILAN	GEDUNG KANTOR		RUMAH DINAS	
		2011	2012	2011	2012
1	Umum	5	2	-	-
2	Agama	36	5	4	2
3	Militer	-	-	1	-
4	TUN	-	1	-	-

Grafik




2. Pembangunan Gedung Kantor

Tabel

NO	LINGKUNGAN PERADILAN	PEMBANGUN-AN BARU		PEMBANGUN-AN LANJUTAN	
		2011	2012	2011	2012
1	Umum	29	24	26	28
2	Agama	38	42	29	45
3	Militer	3	-	6	2
4	TUN	2	2	1	1

Grafik




3. Rehab Gedung Kantor

Tabel

NO	LINGKUNGAN PERADILAN	REHAB		REHAB LANJUTAN	
		2011	2012	2011	2012
1	Umum	33	24	88	17
2	Agama	6	10	30	-
3	Militer	-	1	-	1
4	TUN	3	3	10	3

Grafik




4. Pembangunan dan Rehab Rumah Dinas

Tabel

NO	LINGKUNGAN PERADILAN	PEMBANGUN-AN BARU		PEMBANGUN-AN LANJUTAN	
		2011	2012	2011	2012
1	Umum	4	3	36	1
2	Agama	28	5	14	1
3	Militer	2	-	-	-
4	TUN	1	-	1	-

Grafik




Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2007 s.d. 2012 secara keseluruhan terjadi peningkatan pembangunan sarana prasarana khususnya pembangunan gedung kantor yang dilaksanakan secara bertahap, sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik sebagai berikut.

Peningkatan Sarana Gedung Kantor Pengadilan (2007 – 2012)

Tabel :

NO.	WILAYAH PERADILAN	TAHUN ANGGARAN						JUMLAH
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	Peradilan Umum	26	7	38	28	29	4	132 lokasi
2	Peradilan Agama	81	22	48	22	38	21	232 Lokasi
3	Peradilan Militer	3	5	1	5	3	-	17 Lokasi
4	Peradilan TUN	1	1	4	2	2	1	11 Lokasi
	TOTAL PER-TAHUN	111	35	91	57	72	26	

Grafik :



5. Peningkatan Kendaraan Operasional


Selain sarana tersebut untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan, Mahkamah Agung RI telah mengadakan anggaran pengadaan kendaraan dinas seperti tergambar dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

Perbandingan Pengadaan Kendaraan Operasional (2011-2012)

Tabel :

NO	KENDARAAN OPERASIONAL	LINGKUNGAN PERADILAN								JUMLAH	
		UMUM		AGAMA		MILITER		TUN		2011	2012
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		
1	Kendaraan Bermotor Roda 4	135	24	153	31	20	-	30	4	338 unit	59 unit
2	Kendaraan Bermotor Roda 2	81	45	41	78	1	12	11	4	134 unit	139 unit

Grafik




6. Peningkatan Kendaraan Operasional

Selain sarana tersebut untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan, Mahkamah Agung telah mengadakan anggaran pengadaan kendaraan dinas seperti tergambar dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Perbandingan Pengadaan Kendaraan Operasional (2011-2012)

Tabel 32 : Perbandingan Pengadaan Kendaraan Operasional (2011-2012)

NO	KENDARAAN OPERASIONAL	LINGKUNGAN PERADILAN								JUMLAH	
		UMUM		AGAMA		MILITER		TUN		2011	2012
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		
1	Kendaraan Bermotor Roda 4	135	24	153	31	20	-	30	4	338 unit	59 unit
2	Kendaraan Bermotor Roda 2	81	45	41	78	1	12	11	4	134 unit	139 unit



Grafik 21 : Perbandingan Pengadaan Kendaraan Operasional (2011-2012)


B. Prototype Gedung Pengadilan

Sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung mengenai keseragaman gedung pengadilan maka tampak depan setiap bangunan gedung pengadilan harus sesuai dengan prototype yang telah ditentukan. Berdasarkan data sampai tahun 2012 tercatat jumlah gedung pengadilan sebagai berikut:

Prototype Gedung Pengadilan

Tabel 33 : Prototype Gedung Pengadilan

NO.	WILAYAH PERADILAN	JUMLAH PERADILAN	SESUAI PROTOTYPE	BELUM PROTOTYPE
1	PERADILAN UMUM	382	175	207
	Pengadilan Tipikor	33	15	18
2	PERADILAN AGAMA	389	216	173
3	PERADILAN MILITER	23	9	14
4	PERADILAN TUN	32	18	14
	JUMLAH	859	433	426



Grafik 22 : Prototype Gedung Pengadilan

Bentuk Gedung Pengadilan (Umum, Agama, TUN dan Militer) Sesuai Dengan Prototype



Gambar 7 : Prototype Gedung Pengadilan (Umum, Agama, TUN dan Militer)

C. Pengelolaan Barang Milik Negara

Dalam upaya meningkatkan tata kelola dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung juga melakukan berbagai langkah, antara lain penghapusan dan pemanfaatan aset barang milik negara. Selama kurun waktu empat tahun terakhir (2009-2012) Mahkamah Agung telah melakukan penghapusan dan pemanfaatan aset barang milik negara sebagaimana tercermin dalam diagram berikut.

Penghapusan Aset Barang Milik Negara (2009-2012)

Tabel 34 : Penghapusan Aset Barang Milik Negara (2009-2012)

NO.	SK PENGHAPUSAN	2009		2010		2011		2012	
		SK	NILAI (Rp)	SK	NILAI (Rp)	SK	NILAI (Rp)	SK	NILAI (Rp)
1	Bangunan Gedung	12	149.576.327	18	107.747.106	36	887.112.961	19	485.427.020
2	Rumah Dinas	4	326.000	5	10.358.360	2	15.013.200	1	20.985.600
3	Peralatan Kantor	47	88.496.695	69	90.426.610	81	176.824.923	88	203.323.882
4	Kendaraan Dinas	38	195.149.572	30	49.435.328	40	151.230.806	51	292.116.360
	<i>Jumlah</i>	101	433.451.594	122	257.967.404	158	1.230.181.890	159	1.001.852.862

C. Langkah-Langkah Strategis Manajemen Aset

Dalam upaya terus meningkatkan pengelolaan administrasi Barang Milik Negara, tantangan selanjutnya adalah keselarasan antara anggaran yang dikeluarkan dengan barang yang dimiliki. Sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana pengadilan, ke depan Mahkamah Agung perlu melakukan langkah-langkah dalam penatausahaan BMN, antara lain:

- 1) Melaksanakan evaluasi dan verifikasi data laporan BMN sebagai upaya preventif dalam menghindari temuan pemeriksaan BPK sehingga dapat segera dilaksanakan perbaikan laporan BMN sebelum periode laporan semesteran dan tahunan.
- 2) Melakukan inventarisasi terhadap seluruh aset pengadilan konkrit Mahkamah Agung baik jumlah maupun kondisi aset dalam rangka perencanaan kebutuhan anggaran dari masing-masing pengadilan sesuai dengan kebutuhan dan kelengkapan dari masing-masing satker.
- 3) Melakukan penyusunan pedoman kebijakan pengelolaan aset konkrit Mahkamah Agung sehingga terdapat keseragaman dalam melaksanakan penatausahaan BMN pada masing-masing satuan kerja konkrit Mahkamah Agung.
- 4) Melaksanakan sosialisasi kebijakan penatausahaan aset konkrit Mahkamah Agung serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya pada masing-masing satker.

Laporan BMN yang handal dan akurat dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) Mahkamah Agung merupakan perwujudan pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab selaku pengelola laporan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah perbaikan laporan BMN merupakan upaya Mahkamah Agung dalam rangka menuju terciptanya opini Wajar Tanpa Pengecualian tahun 2012.

D. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja organisasi, dewasa ini merupakan suatu keharusan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan proses kerja organisasi akan lebih efektif dan efisien. Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya terus berupaya untuk memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan layanan peradilan, sebagai upaya untuk memujudkan misi organisasi yaitu peradilan yang agung. Peningkatan pemberian layanan bagi para pencari keadilan terus dilakukan, baik dalam hal percepatan proses berperkara, layanan informasi perkara, maupun pemberian informasi bagi masyarakat luas tentang informasi lainnya, yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi badan peradilan.

Pemanfaatan teknologi informasi tidak akan terwujud tanpa adanya pembangunan maupun peningkatan infrastruktur teknologi informasi itu sendiri. Oleh karenanya Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya, terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur teknologi informasi yang tepat guna, sesuai anggaran yang dimiliki oleh Mahkamah Agung.

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi

Sampai tahun 2012 tercatat telah dilakukan beberapa kegiatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang bersama dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti:

- Penyediaan media penyimpanan (*server*) aplikasi-aplikasi yang dimiliki Mahkamah Agung.
- Penyediaan media penyimpanan (*storage*) data putusan yang telah disidang.
- Penyediaan media penyimpanan (*storage*) sistem cadangan (*back up*) data website dan data lainnya di Data Center Mahkamah Agung.

- Penyediaan sarana untuk pengaduan *ketidakpuasan masyarakat* terhadap perkara yang diputus.
- Penyediaan media penyimpanan (*storage*) untuk fasilitas e-mail dengan domain *@mahkamahagung.go.id*.
- Penyediaan media penyimpanan (*storage*) fasilitas pengiriman data biaya perkara melalui SMS.
- Penyediaan media penyimpanan (*storage*) untuk pelaporan data putusan bagi pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia.
- Penyediaan media penyimpanan (*server dan storage*) untuk Layanan Pengadaan Barang secara Elektronik (LPSE) Mahkamah Agung.
- Peningkatan besaran kapasitas saluran (*bandwith*) Internet untuk Mahkamah Agung sehingga diharapkan akses akan semakin cepat.
- Penyediaan infrastruktur data center untuk sistem perangkat utama teknologi informasi Mahkamah Agung.
- Penyediaan fasilitas aplikasi monitoring dan pengelolaan sistem secara lebih terpadu untuk semua sistem teknologi informasi dari perangkat pada ruang Data Center hingga perangkat jaringan *end user* sehingga dapat meminimalkan gangguan pada sistem teknologi informasi yang di miliki Mahkamah Agung.
- Penyediaan titik-titik jaringan (LAN) baru bagi user yang membutuhkan sesuai dengan beban kerja sehari-hari.
- Penyediaan perangkat keras untuk data base peraturan perundang-undangan dalam lingkup Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Dengan demikian informasi tentang kebijakan Mahkamah Agung seperti SEMA, PERMA, SK KMA, dan peraturan perundang-undangan lain seperti UU, PP dan yang lainnya dapat di akses secara cepat oleh kalangan internal maupun eksternal.
- Penyediaan infrastruktur lelang secara elektronik (e-procurement) seperti yang diatur dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, sebagai sarana pemberian informasi lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan Mahkamah Agung. Diharapkan sistem ini akan mulai aktif pada awal tahun 2013 dapat dipergunakan oleh semua satuan kerja di Mahkamah Agung.


Sepanjang tahun 2012 juga terdapat berbagai inisiatif teknologi informasi yang berlangsung di berbagai satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan lembaga pengadilan, seperti pengembangan dan pemeliharaan aplikasi kepegawaian, tata persuratan, dan laporan perkara di Ditjen Badilum, pengembangan sistem email dan pemanfaatan Google Apps di Ditjen Badilmiltun, penyempurnaan sistem kepegawaian serta pengembangan laboratorium Sistem Informasi Administrasi Perkara di Ditjen Badilag dalam upaya mendorong kemandirian pengelolaan sistem dan teknologi informasi. Sementara itu Badan Pengawasan Mahkamah Agung juga mengembangkan berbagai aplikasi seperti aplikasi SMS Pengaduan, aplikasi Persuratan, aplikasi Kearsipan, aplikasi Database Kepegawaian dan aplikasi Database Pemeriksaan Aset Tetap. Selain itu berbagai satuan kerja tersebut masing-masing juga terus melakukan peningkatan infrastruktur perangkat keras sesuai kebutuhan masing-masing. Sedangkan di Badan Urusan Administrasi sampai tahun 2012, tercatat telah mengadakan berbagai perangkat dan sarana prasarana seperti: server 39 unit, storage 7 unit, server email 2 unit, yang bertujuan untuk menambah media penyimpanan untuk berbagai aplikasi serta databasenya. Sedangkan untuk peningkatan ruang data center diadakan penambahan 2 buah AC presisi yang bersifat redundant (cadangan otomatis). Peningkatan perangkat kelistrikan Data Center yang di dukung dengan UPS berkapasitas besar dan Generator Cadangan (Genset), perangkat khusus pemadam untuk Data Center dengan gas FM-200, sistem keamanan Data Center yang meliputi Fingerprint Access Control, sistem CCTV dengan Infra Red, *Smoke Detector*, Sistem Alarm, *Storage Blade Tape*, Web Application Server, *console monitor unit*, jaringan serat optik antar gedung, sistem anti virus jaringan, serta perangkat jaringan seperti core switch, access switch, distribution switch, software monitoring. Dan untuk mendukung agar lalu lintas data antar satuan kerja dapat berjalan lebih cepat maka diadakan bandwidth internet sebesar 100 Mbps IIX dan 100 Mbps IX.

2. Network Monitoring System (NMS)

Pemanfaatan teknologi informasi harus dapat mendorong suatu institusi untuk meningkatkan layanan informasi, yang merupakan

bentuk perwujudan dari keterbukaan informasi di sebuah institusi. Sejak dikeluarkannya SK 144/ KMA/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya terus meningkatkan layanan informasi peradilan melalui pengembangan situs web pengadilan dan satuan-satuan kerja yang ada.

Pengembangan situs web oleh pengadilan-pengadilan terus dilakukan, sebagai upaya untuk meningkatkan layanan informasi. Untuk mengetahui perkembangan pengembangan dan aktivitas web-web pengadilan tersebut, saat ini Mahkamah Agung telah membangun *Network Monitoring System* (NMS) yang berfungsi memonitor jaringan LAN yang ada di Mahkamah Agung dan web-web satuan kerja-satuan kerja di bawahnya. Melalui aplikasi ini adalah dengan membaca alamat situs pengadilan yang telah terdapat pada sistem tersebut. Oleh karenanya, agar dapat berfungsi dengan baik dalam memonitor website satuan-satuan kerja, satuan kerja harus mendaftarkan nama websitenya dengan benar, sehingga



Gambar 8 : Tampilan Aplikasi NMS

Kiri : Statistik dan status situs web di lingkungan Mahkamah Agung.
Kanan : tampilan sistem pemantauan kelistrikan di Data Center Mahkamah Agung.

bisa dikenalai dengan tepat aktivitasnya, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini. Alat bantu ini mampu memeriksa kondisi website dengan kategori: Website Aktif, Tidak Aktif, dan Belum Ada.

Tabel 35 : Status Web Pengadilan

No	Peradilan	Status Website Pengadilan		Jumlah Pengadilan	Keterangan
		Sudah Ada	Belum Ada		
1.	Peradilan Umum	363	20	383	Website tidak aktif bisa disebabkan oleh serangan virus, atau masa berlaku domain website tersebut telah habis dan tidak di perpanjang.
2.	Peradilan Agama	388	0	388	
3.	Peradilan TUN	32	0	32	
	Peradilan Militer	22	1	23	
4.	Eselon 1 dan Badan Peradilan	7	0	7	
Jumlah Peradilan				833	

3. Pembangunan Disaster Recovery Center (DRC)

Ketergantuan organisasi yang semakin tinggi terhadap teknologi informasi, mengindikasikan bahwa teknologi informasi bukan lagi sekedar alat, namun telah menjadi perangkat strategis bagi keberhasilan dalam memberikan layanan yang juga ikut menentukan tingkat kinerja organisasi.

Tingkat kebutuhan terhadap pemberian informasi yang tinggi dan tingginya nilai informasi menyiratkan agar informasi akan diberikan harus tersimpan dalam suatu sistem yang keamanannya terjamin dari segala gangguan.


Kerugian yang dialami oleh organisasi bila informasi yang dimiliki hilang, bukan saja kerugian finansial, namun juga citra organisasi, yang tentunya memiliki potensi nilai kerugian yang lebih besar.

Data Center merupakan pusat penyimpanan aplikasi dan data yang dimiliki organisasi yang telah menerapkan teknologi informatika. Sebagai pusat data, keamanan dan fungsi data center harus menjadi perhatian agar fungsi dan sistem pada data center tetap terjaga.

Layanan Data Center merupakan suatu proses penting yang harus selalu dijaga kinerjanya. Hal ini dilakukan agar fungsi-fungsi dan sistem data center dapat terlindungi dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan sumber-sumber yang berasal dari kebakaran, gempa bumi, banjir, tsunami dan lain-lain. Salah satu upaya untuk mengantisipasi bila hal-hal tersebut terjadi adalah dengan membangun sebuah sistem *back up* bagi aplikasi dan data yang dimiliki bila terjadi gangguan serius yang menimpa satu atau beberapa perangkat, agar proses produksi dan layanan informasi tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Menyadari hal tersebut, di tahun 2012 Mahkamah Agung telah membangun *Disaster Recovery Center* (DRC) yaitu dengan menempatkan data center cadangan yang terpisah dari gedung Mahkamah Agung, yang bertujuan bilamana terjadi bencana/kerusakan misal akibat gempa bumi yang mengakibatkan pula kerusakan pada Data Center maka secara otomatis website Mahkamah Agung beserta data lainnya seperti putusan akan tetap terjaga karena letak Data Center cadangan ini terpisah dari gedung Mahkamah Agung. DRC ini akan terasa berfungsi pada saat Data Center di Mahkamah Agung tidak bisa diakses, karena akan terjadi pengalihan secara otomatis ke server DRC. Secara rinci tujuan dibangunnya DRC adalah untuk:

- 1) Tersedianya alih fungsi Data Center jika terjadi kerusakan pada system maupun perangkat keras yang ada;
- 2) Terwujudnya *back-up system (redundant)* untuk software maupun hardware;
- 3) Meningkatnya stabilitas pelayanan akses publik mengenai keterbukaan informasi perkara dan administrasi di lingkungan Mahkamah Agung;
- 4) Terjaminnya proses alur perkara dan administrasi yang menggunakan sistem aplikasi di Mahkamah Agung tetap stabil.





BAGIAN

5

**PENELITIAN, PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM
DAN PERADILAN**



PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN

I. AGENDA PEMBARUAN

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

Mahkamah Agung telah mengembangkan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu sejak tahun 2010. Program yang merupakan hasil kerjasama dengan NLRP adalah reformulasi sistem pendidikan dan pelatihan calon hakim dengan tujuan menghasilkan para hakim yang siap bertugas (*court readiness*). PPC Terpadu adalah suatu program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang terstruktur, konsisten dan terintegrasi antara diklat di Pusdiklat dan magang pada pengadilan tempat magang dengan menganut konsep pembelajaran orang dewasa (*adult learning*), serta belajar sambil melakukan (*learning by doing*).

Sejak penerapan pembaruan sistem Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim melalui Program PPC Terpadu tahun 2011, kelanjutan proses pelaksanaan program PPC Terpadu di tahun 2012 semakin tinggi intensitas penyelenggaraannya. Tahapan pelaksanaan Program PPC Terpadu masih terus berlanjut, khususnya Calon Hakim Angkatan VI yang memasuki fase lanjutan Magang II, Diklat III dan Magang III serta diselingi pelaksanaan Montoring dan Evaluasi oleh Tim Tutor dan Pengelola pada setiap pelaksanaan magang. Tidak hanya itu, di tahun yang sama, pada bulan April 2012, PPC Terpadu angkatan VII bagi calon hakim hasil seleksi penerimaan calon hakim tahun 2010 yang berjumlah 205 orang, mulai dilaksanakan. Sampai akhir tahun 2012 Calon Hakim Angkatan VII telah memasuki fase Magang II, setelah sebelumnya mengikuti Diklat I Orientasi, magang I dan Diklat II..

2. Continuing Judicial Education II (CJE II)

Program pendidikan dan pelatihan yang terpadu dan berkelanjutan atau *Continuing Judicial Education (CJE)*, dimaksudkan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada

(calon) hakim dan aparaturnya yang merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan disesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan. Harapannya melalui CJE pendidikan hakim akan berkesinambungan dan berjenjang dengan menyeimbangkan tingkatan pengalaman para hakim. Tujuannya agar CJE dapat menghasilkan hakim yang berkualitas. Saat ini, Badan Litbang Diklat Kumdil telah memiliki Program Pendidikan Berkelanjutan I (*CJE I*) bagi Hakim dengan masa kerja 1-5 tahun yang telah berjalan sejak tahun 2007. Kesenambungan dari pelatihan CJE I adalah pelatihan hakim berkelanjutan II bagi Hakim dengan masa kerja 6-10 tahun yang kini memasuki tahap implementasi. Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung dengan *USAID – Project Changes for Justice (C4J)* di tahun 2010 dalam pengembangan CJE II, telah membuahkan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) dan menetapkan 3 (tiga) topik utama Pelatihan yaitu: 1. Manajemen Alur Perkara, 2. Kualitas Putusan, dan 3. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Memasuki tahun 2012, kerjasama yang telah dijalani selama dua tahun terus menggeliat, melalui tindak lanjut berbagai kegiatan, mulai dari *Trainers Convention*, penyusunan Materi Ajar, dengan melibatkan berbagai kalangan meliputi para hakim, praktisi dan narasumber lainnya akhirnya menghasilkan Modul dan Kurikulum Pelatihan Hakim Berkelanjutan II. Diawali *Training of Trainers* di beberapa daerah, CJE II pun mulai diimplementasikan. Sebanyak 96 orang hakim peradilan umum dengan masa kerja 6-10 tahun, telah mengikuti Pelatihan CJE II ini.

II. LANGKAH STRATEGIS LITBANG DIKLAT

1. Penerapan Program Pendidikan Calon Hakim Angkatan VI

Memasuki tahun 2012, para calon hakim yang berjumlah 200 orang melanjutkan pelaksanaan Program Pendidikan Calon Hakim Angkatan VI sebagai berikut:



Gambar 1 : Peserta Program PPC Terpadu Angkatan VI sedang memberikan presentasi.

- a. Magang II di Pengadilan sebagai Panitera Pengganti. Lanjutan pelaksanaan Magang II tahun 2012, para calon hakim menjalani masa magang sebagai Panitera Pengganti di pengadilan magang, selama 24 minggu. Pada fase tersebut, calon hakim menjalankan tugas panitera pengganti dan sudah mulai berkecimpung dalam substansi perkara. Tugas panitera pengganti dan hakim selalu berdampingan dan saling mendukung. Panitera pengganti bertugas untuk menghasilkan berita acara persidangan yang membantu hakim dalam membuat putusannya. Setelah menjalani fase tersebut, cakim dapat:
 - memahami dan melakukan tugas panitera pengganti dengan baik; menjelaskan tugas panitera pengganti; membuat berita acara sidang dengan baik dan benar; menggambarkan hukum acara yang baik dan benar; menilai persidangan yang berlangsung;
 - mengenal perilaku hakim yang baik dan benar; dan mulai menganalisis perkara yang ditugaskan kepadanya. Dari hasil pemantauan melalui Monev yang dilakukan, seluruh peserta telah menangani Perkara

b. Diklat III

Selepas mengikuti fase Magang II, calon hakim kembali mengikuti Diklat III di Pusdiklat dalam kurun waktu 13 minggu untuk dipersiapkan sebagai asisten hakim. Pada fase ini, calon hakim diberikan pemahaman yang mendalam atas tugas Hakim khususnya dalam merumuskan putusan dan mempersiapkan calon hakim menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai asisten hakim.

c. Magang III.

Pada fase ini, selama kurun waktu 30 minggu, calon hakim bertugas sebagai asisten hakim dan membantu hakim senior untuk menganalisa dan merumuskan putusan. Calon hakim sebagaimana telah diatur dalam Magang II harus menangani perkara dengan jumlah tertentu sebagaimana ditentukan dalam PPC dan tingkat kesulitan perkara-perkara tersebut akan meningkat, seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan calon hakim.

2. Penerapan Program Pendidikan Calon Hakim Angkatan VII.

Hasil seleksi pada akhir tahun 2010, telah menghasilkan 205 orang calon hakim yang kemudian ditempatkan di berbagai pengadilan tingkat pertama di wilayah Indonesia. Setelah menjalani 1 tahun masa Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan setelah menjalani Diklat Prajabatan. Para Cakim mulai memasuki fase Program PPC Terpadu, yang kemudian disebut dengan Program PPC Terpadu Angkatan VII (2012). Saat ini para calon hakim telah memasuki Magang II sebagai Panitera Pengganti di berbagai Pengadilan Magang yang ditunjuk. Sebelumnya, kurang lebih selama 2 minggu, para calon hakim dipersiapkan saat Diklat I Orientasi untuk dapat menjalankan tugas magang I sebagai administrator. Kemudian dalam kurun waktu 22 minggu, calon hakim menjalani tugas sebagai administrator di berbagai bagian dan kepaniteraan saat Magang I. Setelah melalui prgoses Magang I inilah, fase berikutnya yang dijalani adalah Diklat II untuk dipersiapkan sebagai Panitera Pengganti selama 13 minggu.

Daftar Pengadilan Magang PPC Terpadu Angkatan VII (2012), berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 16/KMA/SK/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan Peradilan Umum meliputi Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam, PN. Serang, PN. Depok, PN. Karawang, PN. Bogor, PN. Kudus, PN. Semarang, PN. Gampingrejo (Kab. Kediri), PN. Malang, dan PN. Sungguminasa.
- b. Lingkungan Peradilan Agama, meliputi Pengadilan Agama (PA). Medan, PA. Serang, PA. Cianjur, PA. Depok, PA. Kudus, PA. Kab. Kediri, PA. Kepanjen (Kab. Malang), PA. Makassar
- c. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Medan, PTUN. Jakarta, dan PTUN. Makassar.

3. Training of Mentor.

Tahun 2012, pembekalan bagi tenaga Mentor Program PPC Terpadu juga menjadi perhatian, karena tanpa dukungan mentor maka seluruh pelaksanaan magang oleh para Calon Hakim akan menjadi sia-sia. Sebab mentor adalah pembimbing serta panutan para Calon Hakim selama masa magang. Melalui kegiatan *Training of Mentor* yang diikuti sebanyak 126 orang, dilaksanakan sebanyak 3 kali bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme khususnya kewibawaan dan dekdikasi.

4. Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan

Kerjasama Mahkamah Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan *International Center for Environmental Law* (ICEL) tentang penegakan Hukum Lingkungan, telah menghasilkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum bagi pengembangan sistem sertifikasi hakim lingkungan hidup dalam sistem peradilan di Indonesia.

Pada tahun 2011 yang lalu, Kerjasama tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pelaksana Seleksi Hakim Lingkungan Hidup dengan tugas untuk menyelenggarakan proses rekrutmen calon hakim lingkungan hidup bersertifikat, yang kemudian diikuti



Gambar 2 : Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Negara Lingkungan Hidup foto bersama dengan peserta Pelatihan sesudah pembukaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 26 Nopember 2012 Megamendung – Bogor,

dengan pelaksanaan *Training of Trainers I* sebagai upaya menyaring calon tenaga pengajar sertifikasi hakim lingkungan.

Setelah proses implementasi di tahun 2011, sebagai persiapan pelaksanaan pelatihan sertifikasi lingkungan hidup, pada tahun 2012 telah dilakukan berbagai kegiatan penyusunan kurikulum dan materi ajar melalui *focus group discussion*, workshop serta *trainers convention* yang melibatkan kelompok kerja hakim lingkungan hidup serta narasumber para pakar hukum dan teknis lingkungan hidup.

Setelah berbagai proses persiapan tersebut, maka pada bulan Nopember 2012 telah dilakukan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dengan jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 33 orang.

5. Akreditasi Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan

Pemberian akreditasi merupakan prestasi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung khususnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan dalam pembinaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Mahkamah Agung. Prestasi ini tentunya dapat dicapai setelah cukup lama Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan berjuang keras menata diri, mengembangkan kapasitas kemampuannya sebagai lini terdepan dalam peningkatan kualitas PNS dan pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Agung.



Gambar 3 : Ketua Mahkamah Agung, Menerima Sertifikat Akreditasi “A” dari Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Sejak memperoleh akreditasi dengan predikat “C” tahun 2010, upaya mempertahankan dan meningkatkan predikat akreditasi merupakan hal yang mutlak untuk tetap dijaga dan terus menerus dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan pemusatan pendidikan dan pelatihan prajabatan maupun Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV secara mandiri oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung pada 2011 dan 2012. Begitu pula dengan peningkatan kapasitas bagi pengelola dan penyelenggara kediklatan, dengan menyelenggarakan Diklat *Management of Training (MOT)* dan *Training Officer Course (TOC)* semakin memperkuat kelangsungan pengakuan akreditasi tersebut.

Setelah melalui proses re-akreditasi atau evaluasi terhadap pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV menyangkut sarana dan prasarana, tenaga kediklatan atau program-program diklat yang ada pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung oleh Lembaga Administrasi Negara, maka pada tanggal 18 Desember 2012, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung memperoleh penghargaan akreditasi dengan Predikat “A” yang diserahkan langsung oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara kepada Ketua Mahkamah Agung.

Penghargaan akreditasi ini berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 2811/K.I/PDP.10.4/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang menyatakan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan:

1. Kepemimpinan Tingkat IV dengan Kategori Akreditasi untuk masa berlaku lima tahun
2. Kepemimpinan Tingkat III dengan kategori Akreditasi untuk masa berlaku lima tahun

Pemberian Akreditasi ini adalah salah satu bentuk pengakuan pemerintah atas terpenuhinya standar yang seharusnya dimiliki oleh suatu lembaga Diklat Aparatur Negara. Disamping itu, Pemberian Akreditasi ini juga merupakan salah satu bentuk penjaminan kualitas atau *quality assurance* yang dipercayakan kepada Badan Litbang Diklat Kumdil.

6. Peningkatan Kapasitas SDM Manajemen Pelatihan

Menindaklanjuti rekomendasi laporan tahunan 2011 menyusul terakreditasinya Badan Litbang Diklat Kumdil, khususnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan sebagai lembaga penyelenggara Diklat yang mandiri, menuntun upaya pembenahan dan perbaikan dalam berbagai aspek terkait manajemen pengelolaan diklat dan peningkatan kompetensi para penyelenggara diklat. Oleh karena itu, pimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil pada tahun 2012 telah menetapkan langkah strategis untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas pengelola dan penyelenggara diklat berupa TOC dan MOT seperti uraian di bawah ini:

a. Training officer Course (TOC)

Agar penyelenggaraan Diklat memiliki kualitas profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya dibidang kediklatan, salah satu pendekatan untuk meningkatkan kompetensi SDM penyelenggara Diklat adalah melalui kegiatan bagi penyelenggara Diklat atau *Training Officers Course (TOC)*. Tujuannya

agar para penyelenggara Diklat mampu mempersiapkan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan menyiapkan serta menetapkan sarana dan prasarana diklat dalam penyelenggaraan Diklat, mengkomunikasikan secara efektif, melakukan monitoring dan evaluasi, bekerjasama secara tim untuk memberikan pelayanan secara prima dan membuat laporan hasil pelaksanaan diklat secara akuntabel.

b. *Management of Training (MOT)*

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, menjelaskan bahwa unsur penilaian akreditasi lembaga diklat meliputi tenaga kediklatan, program diklat, dan fasilitas diklat. Salah satu unsur penilaian tenaga kediklatan adalah penilaian terhadap komponen pengelola lembaga diklat yang meliputi kompetensi pimpinan penyelenggara Diklat, kompetensi penyelenggara Diklat, pengalaman menyelenggarakan program diklat, dan pembagian tugas dan tanggung jawab. Penilaian terhadap kompetensi pimpinan penyelenggara diklat yang memiliki sertifikat Diklat Management of Training. Dalam rangka itulah, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung melaksanakan *Management of Training* agar para pengelola mampu mengelola Diklat secara Profesional.

7. Peningkatan Kapasitas SDM Manajemen Penelitian.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung diharapkan mampu memainkan peran dan tanggung jawab sebagai ujung tombak dalam melaksanakan upaya pembaharuan hukum dan peradilan. Peran itu bisa dilakukan melalui laporan hasil penelitian atau hasil pengkajian masalah-masalah yang dipandang penting dan strategis untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi Pimpinan Mahkamah Agung dalam merumuskan suatu kebijakan atau keputusan. Hasil penelitian juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi kalangan hakim dalam menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, guna meningkatkan kedudukan dan peran Puslitbang Kumdil sebagai *supporting unit* bagi Mahkamah Agung pada tahun 2012 perlu

diselenggarakan kegiatan *upgrading* segenap sumber daya manusia di lingkungan Puslitbang Kumdil. Sebagai kelanjutan pelaksanaan *up grading* tahun 2011, pada 2012 kembali diselenggarakan peningkatan kapasitas SDM Puslitbang Kumdil melalui tiga kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM Puslitbang “Pelatihan Manajemen Penelitian”;
2. Penguatan Kompetensi Peneliti dan Pembantu Peneliti
3. Pengelolaan Jurnal Penelitian.

8. Pelaksanaan Program Magister Hukum dengan Fakultas Hukum UI didukung oleh C4J

Sebagai tindak lanjut penajakan pelaksanaan program beasiswa Program Magister Hukum antara Mahkamah Agung, USAID-C4J dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia bagi Hakim Pengadilan Negeri dengan masa kerja 6 sampai dengan 15 tahun, yang diikuti oleh 20 orang dari lingkungan peradilan umum dan 4 orang memperoleh predikat *cumlaude*.

III. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN

Merujuk pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, ada dua fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil), yaitu: (1) fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung dalam mengadili; dan (2) fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung. Kedua fungsi tersebut dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*); berupa pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yang merupakan modal penting menuju Mahkamah Agung sebagai organisasi pembelajar.

Dengan demikian, Puslitbang harus dapat mengelola sumber pengetahuan, untuk kemudian menyediakan referensi yang memadai dalam proses pembuatan putusan. Selain sebagai referensi bagi putusan, sumber pengetahuan yang dikelola oleh Litbang juga akan bermanfaat

untuk digunakan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan. Demikian juga dengan fungsi pengembangan dan pembaruan kebijakan, Litbang bertanggungjawab memantau perkembangan pelaksanaan fungsi manajemen dan administrasi. Hasil dari pemantauan dan penelitian terkait aspek tersebut, akan dijadikan masukan kepada Pimpinan Mahkamah Agung sebagai dasar perubahan kebijakan di kemudian hari.

Sebagai bagian yang integral dari Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Puslitbang Kumdil merupakan salah satu institusi yang bersifat *supporting unit* dan memiliki peran strategis untuk mendukung pengembangan dan penguatan institusi Disamping, dengan memainkan peran dan tanggungjawab sebagai ujung tombak pembaharuan peradilan dalam menyediakan bahan kaji dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan bagi pimpinan Mahkamah Agung.

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan, berupa: (a) pengkajian meliputi segala jenis kegiatan penelitian literatur ataupun penelitian lapangan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk menemukan solusi terbaik yang bermanfaat bagi dunia hukum dan peradilan, (b) Uji kelayakan rencana kebijakan yaitu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menguji implementasi suatu rencana kebijakan yang akan dibuat, dan (c). Pengembangan model/ produk dibidang hukum dan peradilan, yaitu untuk mempersiapkan atau mengkaji suatu standar, prosedur ataupun mekanisme ataupun mekanisme yang akan diterapkan dibidang hukum dan peradilan.

Pada 2012, Puslitbang telah melaksanakan 6 kegiatan penelitian lapangan, 3 kegiatan penelitian kepustakaan, 1 kegiatan seminar hasil penelitian, 3 kegiatan *upgrading* SDM Puslitbang, penerbitan 3 edisi jurnal, 1 kali rapat evaluasi kegiatan dan 2 kegiatan penelitian ke luar negeri (studi banding) dengan subyek/materi penelitian seperti di bawah ini, serta menghadiri 10 (sepuluh) undangan rapat kordinasi dengan instansi lain, menerima 1 (satu) audiensi dari organisasi mahasiswa hukum, juga menerima sejumlah buku atau majalah hasil publikasi dari instansi lain dalam rangka tukar menukar hasil publikasi maupun sebagai bentuk komunikasi antar lembaga.

1. Penelitian/Pengkajian 2012

a. Penelitian Lapangan

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<p>Peninjauan Kembali Putusan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum : Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya dalam Putusan Pengadilan</p>	<p>Pemberian hak kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung telah menimbulkan polemik di masyarakat maupun di kalangan ahli hukum. Polemik mengenai kedudukan hukum jaksa penuntut umum dalam mengajukan peninjauan kembali semakin kontroversial ketika terdapat perbedaan putusan dari beberapa majelis hakim agung peninjauan kembali dalam menyikapi diterima atau tidak dapat diterimanya pengajuan peninjauan kembali dari jaksa penuntut umum secara formal. Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali mempunyai 2 bentuk putusan yaitu pengajuan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan diterima (contoh: Putusan No.55/PK/Pid/1996, Putusan No.3 PK/Pid/ 2001, Putusan No. 15 PK/Pid/2006, Putusan No. 109 PK/Pid/2007, Putusan No.12PK/Pid.Sus/ 2009, dll), dan pengajuan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima (contoh: Putusan No. 84 PK/Pid/2006 dan Putusan No. 57 PK/Pid/2009).</p>
2.	<p>Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba : Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek dan Peneraonnya Dalam Putusan Pengadilan.</p>	<p>Perumusan jenis sanksi pidana (<i>strafsoort</i>) yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil untuk pengedar Narkoba sesuai UU Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) dan UU Psikotropika (UU No. 22 Tahun 1997) serta praktik peradilan adalah sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara atau pidana denda. Pemidanaan terhadap pengedar haruslah dijatuhkan pemidanaan yang relatif berat mulai dari pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana selama 15-20 tahun. Kemudian terhadap pengguna narkoba yang sifatnya selaku pelaku (<i>claders</i>) dan sekaligus korban (<i>victims</i>) kejahatan narkoba hendaknya selain dijatuhkan pemidanaan juga dijatuhkan pidana rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 bagi pecandu narkotika.</p>
3.	<p>Eksekutabilitas Putusan Peradilan Perdata, Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya.</p>	<p>Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: Dalam prakteknya, eksekusi putusan peradilan perdata tidak selalu berjalan dengan baik, seringkali timbul hambatan. Hambatan eksekusi terkadang berupa gangguan keamanan dari pihak tereksekusi. Selain itu hambatan eksekusi dapat juga terjadi disebabkan oleh ketidakjelasan rumusan amar atau diktum putusan yang dimohonkan eksekusi, atau ketidakjelasan batas-batas tanah obyek eksekusi serta adanya adanya pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) disertai permohonan penundaan eksekusi.</p>

4.	Fungsi Pengawasan Terhadap Aparatur Peradilan Untuk Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung.	Terdapat dua bentuk pengawasan aparatur peradilan yaitu pengawasan internal yang dijalankan oleh Badan Pengawasan dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kedudukan Badan Pengawas di bawah Sekretaris belum cukup memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasan internal Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Masyarakat yang dirugikan oleh perilaku hakim peradilan kurang percaya untuk menyerahkan urusan kepada pihak yang mereka ragukan karena menurut pandangan mereka tidak dapat diharapkan akan bertindak independen menangani keluhan yang disampaikan mereka karena berhubungan terlalu dekat dengan Terlapor. Meskipun rekomendasi pengawasan Mahkamah Agung banyak yang telah dilaksanakan. Namun ada juga rekomendasi yang tidak dilaksanakan. Terperiksa yang terbukti bersalah justru dipromosi ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun mekanisme pengawasan oleh Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Hakim telah memenuhi syarat pelaksanaan penyelidikan yang memadai atau memenuhi unsur <i>power of investigation</i> . Sistem pengawasan atau pengendalian dalam merespon atau menangani pelaporan atau pengaduan pengaturan telah menggunakan proses penemuan fakta yang dapat dipercaya, berdasarkan kekuasaan menyelidik yang memadai. Selain itu telah memenuhi pula instrumen yurisdiksi yang memadai.
5.	Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Status Anak, dan Status Harta Perkawinan	Lembaga itsbat nikah masih tetap dibutuhkan masyarakat, karena masih banyak suami istri yang belum mempunyai akta nikah dan atau belum tercatat perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN). Itsbat nikah berdasarkan penetapan Peradilan Agama yang telah berkuatan hukum tetap memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak, dan status harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut, termasuk warisan apabila salah satu pihak atau keduanya meninggal dunia.
6.	Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara "Wanprestasi" Dengan "Penipuan" : Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan	Perbedaan yang mendasar antara perkara gugatan wanprestasi dan penipuan adalah terletak pada <i>good will</i> atau niat baik antara para pihak atau itikat baik. Itikat baik tersebut dituangkan dalam perjanjian saling menguntungkan baik dihadapan pejabat umum atau dibuat oleh pejabat umum ditanda tangani kedua belah pihak. Sejak dari awal tercermin motivasi para pihak untuk bekerja sama. Sedangkan dalam tindak pidana penipuan sejak awal sudah dilandasi oleh niat jahat atau melakukan kejahatan. Dalam rangka memperoleh keuntungan dilakukan dengan cara melakukan tipu daya seolah-olah benar atau secara melawan hukum, sehingga orang lain menderita kerugian materiil maupun immaterial.

b. Penelitian Kepustakaan

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<p>Penegakan Hukum Pidana “Illegal Logging” : Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan</p>	<p>Peraturan perundang-undangan yang mengatur <i>illegal logging</i> haruslah berdayaguna dan melingkupi berbagai bentuk kejahatan <i>illegal logging</i>. Saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur <i>illegal logging</i> masih memiliki ruang lingkup yang sempit. UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tidak meliputi tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan dan tindak pidana pembiaran (<i>omission</i>). UU tersebut tidak mengatur tindak pidana penebangan di luar wilayah konsensi (<i>over cutting</i>) atau yang melanggar Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selain itu koordinasi antar penegak hukum dalam sistem penegakan hukum terpadu tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa otoritas merupakan kendala dalam penanggulangan <i>illegal logging</i>. Kondisi itu tetap berlanjut meski sekarang sudah dikeluarkan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu <i>Illegal</i> di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh Indonesia. Selain itu terdapat perbedaan atau disparitas putusan pengadilan antara satu majelis dengan majelis yang lain maupun antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain dalam memutus perkara tindak pidana <i>illegal logging</i>. Demikian juga perbedaan yang cukup signifikan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan pengadilan. Pendekatan administrasi atau kesalahan administrasi lebih banyak digunakan dalam menangani tindak pidana <i>illegal logging</i> ketimbang aspek pidananya sehingga banyak kasus <i>illegal logging</i> yang divonis bebas.</p>
2.	<p>Penegakan Hukum Pidana “Illegal Fishing” : Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan</p>	<p>Banyak faktor yang masih harus dibenahi dalam rangka penegakan pidana <i>illegal fishing</i> seperti kurangnya koordinasi antar instansi yaitu Pol Air Polda, TNI Angkatan Laut dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari dinas perikanan, yang terkadang saling klaim dalam menghadapi satu kasus pencurian ikan di suatu wilayah, yang pada akhirnya membuat blunder penanganan kasus itu sendiri. Pada tingkat pengadilan pun masih terjadi kontroversi persoalan kewenangan relatif dalam mengadili perkara-perkara perikanan antara pengadilan negeri dengan pengadilan khusus (<i>ad hoc</i> perikanan). Selain itu penindakan dan peneanaan pidana yang tercermin pada proses akhir pemidanaan di pengadilan, terbukti tidak ditujukan pada hukum fisik/badan berupa penjara/kurungan, melainkan lebih diarahkan pada hukuman denda, dengan harapan dapat sebanyak-banyaknya memperoleh pemasukan/pengembalian kekayaan negara yang hilang karena dicuri dalam skala besar, berupa penangkapan ikan dengan kapal-kapal asing dan alat-alat yang terlarang menurut undang-undang namun hasil yang dicapai tidak/belum sesuai harapan dan keinginan undang-undang karena faktanya hampir semua vonis/pidana denda yang dikenakan ternyata tidak terpenuhi, dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku <i>illegal fishing</i>.</p>

3.	Penegakan Hukum Pidana “Illegal Mining” : Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan	Terjadinya kejahatan <i>illegal mining</i> disebabkan karena lemahnya peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan dan lemahnya penegakan hukum oleh penyidik sehingga tidak ada perkara <i>illegal mining</i> yang sampai disidangkan di pengadilan. Dari segi peraturan perundangan yaitu UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum sinkron dengan UU No. 32 Tahun 2009, karena dalam implementasinya justru melemahkan. Izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tanpa kontrol dan terlalu mudah diberikan tanpa adanya pengawasan. Eksploitasi dibidang tambang dilakukan oleh pelaku yang mempunyai izin yang sah dan faktanya kerusakan lingkungan telah terjadi tanpa diketahui secara hukum siapa yang harus bertanggung jawab. Hal tersebut dapat dibuktikan tidak adanya perkara <i>illegal mining</i> yang sampai disidangkan di pengadilan.
----	---	--

2. Seminar

Puslitbang Kumdil telah melaksanakan 1 kegiatan seminar di Jakarta, dan melibatkan para Hakim Tinggi dan Hakim di wilayah Jabodetabek sebagai peserta, dengan judul “**Kemandirian Hakim**”. Kegiatan seminar ini dilaksanakan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, pada Rabu, 18 Oktober 2012, dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung, Bapak Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH sekaligus sebagai *keynote speaker*, yang bertindak sebagai narasumber/pembahas adalah Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH, LLM, Prof. DR. Bagir Manan, SH, MCL., dan DR. Harifin A. Tumpa, SH, MH. Kegiatan ini dihadiri peserta sebanyak 400 orang hakim tingkat banding dan tingkat pertama, dari 4 lingkungan Peradilan se-Jabodetabek.

Seminar Kemandirian Hakim ini menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Independensi hakim mutlak untuk dijaga dan diupayakan agar tetap terjaga. Karena Independensi hakim bukan hanya milik diri hakim itu sendiri akan tetapi adalah milik pencari keadilan, milik publik dan milik kesejahteraan sosial. Oleh karena itu harus ada keberanian untuk menolak setiap upaya yang mereduksi kemandirian hakim dalam mengadili dan mereduksi fungsi kekuasaan yudisial, termasuk yang berupa pengaruh politik dan pengaruh keuangan ataupun pengaruh kesejahteraan hakim. Secara kongkrit, forum seminar mengharapakan kepada segenap pimpinan Mahkamah Agung untuk

melawan segala upaya reduksi terhadap kemandirian hakim baik melalui rancangan undang-undang maupun undang-undang yang telah diundangkan.

Selain itu diperlukan Undang-undang *contempt of court* sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kemandirian hakim dari upaya negatif yang akan mereduksi kekuasaan kehakiman. Dengan adanya undang-undang tersebut maka kewibawaan dan martabat hakim dan peradilan dapat terjaga dengan baik. Oleh karena itu sangat perlu dan penting Undang-undang *contempt of court* untuk dijadikan agenda tetap dan khusus sebagai resolusi dalam hasil rakernas dan agenda kegiatan Mahkamah Agung lainnya.

Sebagai upaya preventif dalam menjaga kemandirian hakim, maka diperlukan langkah kongkrit berupa penguatan integritas dari dalam diri institusi badan peradilan sesuai dengan apa yang ada pada *court of conduct* atau kode etik hakim atau pedoman perilaku hakim. Dan dari luar juga diperlukan penguatan terhadap persepsi publik dari media, namun itu bukanlah hal yang lebih penting daripada penguatan dari penguatan integritas dari dalam itu sendiri. Demikian juga pemberdayaan eksternal seperti pers penting, akan tetapi masih lebih penting lagi pemberitaan dari dalam lembaga Mahkamah Agung.

IV. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS HUKUM DAN PERADILAN

1. Program Prioritas

Menurut cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, salah satu aspek untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung perlu mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*” melalui konsep pendidikan dan pelatihan yang terpadu dan berkelanjutan atau *Continuing Judicial Education (CJE)*. Dengan konsep ini, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang

sebelumnya telah mereka dapatkan. Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu: bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat; dan bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan, kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Berdasarkan cetak biru, Badan Litbang Diklat Kumdil telah menerapkan konsep CJE. Pembaharuan Diklat Calon Hakim melalui Program PPC Terpadu, yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan dengan masa kerja 1-5 tahun serta 6-10 tahun adalah wujud penerapan konsep pembaruan Diklat tersebut. Kelanjutan dari proses CJE adalah program pelatihan bagi hakim khusus atau hakim bersertifikat. Tujuan dari pelatihan sertifikasi hakim khusus ini, disamping memenuhi amanat undang-undang, juga menyiapkan hakim yang memiliki kompetensi dan terlatih dalam menangani perkara tertentu. Pimpinan Mahkamah Agung saat ini mempunyai kebijakan untuk meningkatkan kualitas hakim dalam penanganan kasus-kasus yang memerlukan keahlian khusus seperti tindak pidana korupsi, niaga, hubungan industrial, perikanan, dan HAM melalui pola sertifikasi.

Sertifikasi hakim diharapkan dapat menghasilkan hakim yang memiliki kualitas dan integritas. Untuk itu dibutuhkan sistem rekrutmen peserta sertifikasi yang dapat memastikan bahwa hanya hakim yang memenuhi persyaratan yang akan mengikuti proses sertifikasi tersebut.

Program Pelatihan Sertifikasi Hakim khusus meliputi:

- a. Sertifikasi Hakim Tipikor
Pelatihan Sertifikasi Hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dimaksudkan untuk memberikan pembekalan pengetahuan terhadap segala sesuatu yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan etika profesi hakim serta kode etik yang terangkum dalam Pedoman Perilaku Hakim.

Tabel 1 : Peserta Sertifikasi Hakim Tipikor Tahun 2012

Pengadilan	Hakim Karier	Hakim Ad Hoc	Jumlah	Ket.
Angkatan XII				
<i>Tingkat Banding</i>	30	-	30	
<i>Tingkat Pertama</i>	90	-	90	
Jumlah	120	-	120	
Angkatan XIII				
<i>Tingkat Banding</i>	22		22	<i>25 orang HT Ad Hoc mengikuti pendalaman materi lanjutan</i>
<i>Tingkat Pertama</i>	44	4	48	
Jumlah	66	4	70	
Total Angkatan XII & XIII	186	4	190	

Sejak dimulainya sertifikasi Hakim Tipikor tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, jumlah Hakim Tipikor yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat berjumlah 1398 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2 : Jumlah Sertifikasi Hakim Tipikor tahun 2007-2012

Hakim Pengadilan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Jumlah
Tingkat Banding	27	85	31	60	40	52	295
Tingkat Pertama	73	375	259	178	80	138	1103
Jumlah	100	460	290	238	120	190	1398

b. Sertifikasi Hakim Niaga

Pengadilan Niaga berfungsi memeriksa dan memutus permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain dibidang perniagaan. Sampai dengan tahun 2012 jumlah yang telah mengikuti sertifikasi hakim niaga berjumlah 522 orang.

Tabel 3 : Jumlah Sertifikasi Hakim Niaga tahun 2007-2012

Hakim Pengadilan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Jumlah
Sertifikasi Hakim Niaga	41 *)	42 *)	70	116	100	153	522

Ket: *). Kerjasama dengan In-ACCE (*Indonesia Anti Corruption and Commercial Court Enhancement*)

- c. **Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)**
 Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: (a) di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; (b) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; (c) di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan (d) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
- Pada 2013 akan dilakukan Diklat Sertifikasi Hakim PHI dengan target jumlah peserta sebanyak 291 orang

Tabel 4 : Jumlah Sertifikasi Hakim PHI tahun 2008-2012

Hakim Pengadilan	2008	2009	2010	2011	2012	Jumlah
Sertifikasi Hakim PHI	58	87	55	51	40	291

- d. **Sertifikasi Hakim Perikanan**
 Dalam rangka penegakkan hukum di bidang perikanan, berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 tahun 2009 telah dibentuk Pengadilan Perikanan yang berwenang mengadili perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya pelatihan-pelatihan sertifikasi maupun pelatihan-pelatihan khusus termasuk yang berkesinambungan.

Tabel 5 : Jumlah Sertifikasi Hakim Perikanan tahun 2008-2012

Hakim Pengadilan	2008	2009	2010	2011	2012	Jumlah
Hakim Perikanan	-	45	51	50	39	185

2. Program Rutin

Pusdiklat Teknis Peradilan Disamping secara rutin/setiap tahunnya mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi Hakim, Panitera dan Jurusita. Tahun 2012 target jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bagi tenaga teknis peradilan termasuk PPC Terpadu dan sertifikasi sebanyak 1.430 orang, Realisasi tercapai sebanyak 1.509 orang, dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 6 : Kegiatan rutin Pusdiklat Teknis Peradilan tahun 2012

No	Program Pelatihan	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	Program Pendidikan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu Angkatan VI (2011), terdiri dari kegiatan Diklat dan Magang, yaitu :			
	1.1. Magang II (lanjutan)	a. Calon Hakim Peradilan Umum	26 minggu 13 minggu	200 orang
	1.2. Diklat III	b. Calon Hakim Peradilan Agama	13 minggu	
	1.3. Magang III (berlanjut sd 2013)	c. Calon Hakim Peradilan TUN		
2.	Program Pendidikan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu Angkatan VII (2012), terdiri dari kegiatan Diklat dan Magang, yaitu :			
	1.1. Diklat I Orientasi	a. Calon Hakim Peradilan Umum	2 minggu	205 orang
	1.2. Magang I	b. Calon Hakim Peradilan Agama	22 minggu 13 minggu	
	1.3. Diklat II	c. Calon Hakim Peradilan TUN	26 minggu	
	1.4. Magang II (berlanjut sd 2013)			
3.	Pelatihan Hakim Berkelanjutan (<i>Continuing Judicial Education I</i> (CJE-I)) Hakim dengan Masa Kerja 1 – 5 tahun	a. Hakim Peradilan Agama	6 hari	84 orang
		b. Hakim Peradilan TUN		

4.	Diklat Kekhususan atau Sertifikasi bagi tenaga teknis peradilan dengan masa kerja 10 tahun ke atas, terdiri dari :			
	5.1. Sertifikasi Ekonomi Syariah	Hakim Peradilan Agama	6 hari	40 orang
	5.2. Sertifikasi Mediator	Hakim Peradilan Umum & Hakim Peradilan Agama	6 hari	46 orang
	5.3. Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	Hakim Peradilan Umum	6 hari	40 orang
	5.4. Sertifikasi Hakim Pengadilan Perikanan	Hakim Peradilan Umum	6 hari	39 orang
	5.5. Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga (dilaksanakan sebanyak 2 kali)	Hakim Peradilan Umum	6 hari	153 orang
	5.6. Sertifikasi Hakim dalam Perkara Korupsi (TIPIKOR) 2 angkatan: Angkatan XII dan Angkatan XIII	a. Hakim Karier b. Hakim Ad Hoc	18 hari	215 orang
	5.7. Sertifikasi Hakim Lingkungan (Kerjasama dengan Kementerian Lingkungan hidup dan ICEL)	a. Hakim Peradilan Umum b. Hakim Peradilan TUN		33 orang
5.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim	a. Hakim Peradilan Umum b. Hakim Peradilan Militer	6 hari	46 orang 30 orang
6.	<i>Training of Mentor</i> Magang I & II Program PPC Terpadu Angkatan VII	Hakim (Mentor) Pengadilan Magang PPC Terpadu Angkatan VII	5 hari	63 orang
7.	<i>Training of Mentor</i> Magang III Program PPC Terpadu Angkatan VI	Hakim (Mentor) Pengadilan Magang PPC Terpadu Angkatan VI	5 hari	61 orang
8.	Pelatihan Panitera/Panitera Pengganti	a. Peradilan Umum b. Peradilan Agama c. Peradilan Militer d. Peradilan TUN	6 hari	58 orang 60 orang 29 orang 30 orang
9.	Pelatihan Jurusita/Jurusita Pengganti	a. Jurusita Peradilan Umum b. Jurusita Peradilan Agama	5 hari	38 orang 39 orang
TOTAL JUMLAH PESERTA				1509 orang

3. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

- a. Kerjasama Mahkamah Agung dengan *International Labour Organization* (ILO), dalam menyelenggarakan *Working Group review of draft curriculum Industrial Relation Court* di Jakarta, dengan jumlah peserta 17 orang, dan pada Badan Litbang Diklat Kumdil, dengan jumlah peserta 17 orang, serta menyelenggarakan *Final Training of Trainers Industrial Relation Court* dilaksanakan di Jakarta dengan jumlah peserta 17 orang.
- b. Kerjasama Mahkamah Agung dengan *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) dalam rangka program peningkatan peradilan strategi I dan II, terdiri dari dua angkatan: dengan jumlah Hakim yang diutus sebanyak 11 orang hakim serta pelatihan Penyidikan pencucian uang di Indonesia diikuti oleh 3 orang hakim.
- c. Kerjasama Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung, perihal Penyelenggaraan Diklat Gabungan Aparatur Hukum Jaksa dan Hakim) Tahun 2012, dalam dua angkatan. Masing-masing angkatan 30 orang Hakim. (60 hakim)
- d. Kerjasama Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dalam rangka menambah wawasan para hakim mengenai perbankan, masing-masing di Balikpapan (peserta: 30 Hakim), Makassar (peserta: 40 Hakim), Pekanbaru (peserta: 30 Hakim) dan Surabaya (peserta: 30 Hakim).
- e. Kerjasama Mahkamah Agung dengan *USAID Changes For Justice (C4J)* 2012. dalam rangka implementasi Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan (*Continuing Judicial Education II* (CJE II)),
- f. Kerjasama Disamping dengan *United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC)* menyelenggarakan *Trainers Convention* pada bertempat di Tangerang, dengan jumlah peserta sebanyak 57 orang.
- g. Kerjasama Disamping dengan Kementerian Keuangan RI Cq Pengadilan Pajak. tentang Sosialisasi Hakim Baru Pengadilan Pajak, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim baru Pengadilan Pajak

- h. Kerjasama Disamping dengan Kementerian Lingkungan Hidup Kerjasama Disamping dengan Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Pelatihan Training Of Trainers (TOT) dalam Sertifikasi Hakim Lingkungan bagi Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan.

Kedelapan kegiatan kerjasama peradilan teknis dengan berbagai lembaga itu, jumlah hakim dan aparat peradilan yang berpartisipasi mengikuti pelatihan mencapai 312 orang. Ke depan, jumlah peserta akan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga melibatkan lebih banyak pengadilan dan lembaga. Komposisi jumlah peserta untuk setiap kerjasama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 : Kegiatan Kerjasama Pusklat Teknis Peradilan dengan Lembaga Lainnya

No.	Lembaga	Jumlah Hakim yang terlibat	Ket.
1.	International Labour Organization (ILO).	51 orang	
2.	Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)	14 orang	
3.	Kajaksaan Agung RI	60 orang	2 angkatan
4.	Bank Indonesia	130 orang	
5.	USAID Changes For Justice (C4) – Training of Trainers CJE II – Pelatihan CJE II	? 96 orang	
6.	United Nation Office on Drugs and Crime (UN-ODC)	57 orang	
7.	Kementerian Keuangan RI Cq Pengadilan Pajak	-	Hakim Pajak
8.	Kementerian Lingkungan Hidup & ICEL	-	Jumlah peserta masuk kegiatan rutin
JUMLAH		408 orang	

V. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

1. Program Prioritas

a. Workshop Manajemen Resiko

Manajemen risiko dalam manajemen pemerintahan merupakan salah satu bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia. Menerapkan manajemen risiko dalam setiap pengambilan keputusan adalah hal yang penting. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Pasal 13 - 17 bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib untuk melakukan penilaian risiko yang mencakup identifikasi dan analisis risiko.

Hasil uji petik Tim *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi Nasional, merekomendasikan bahwa Mahkamah Agung telah melakukan inventarisasi dari analisis risiko terhadap area-area kritis yang resisten terhadap perubahan, namun belum



Gambar 4 : Workshop Manajemen Risiko di Auditorium Badan Litbang Diklat Kumdil Disamping, Desember 2012

melakukan pemetaan terhadap risiko baik risiko organisasi maupun risiko operasional yang menjadi kendala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program Reformasi Birokrasi. Melalui rekomendasi itu diharapkan Mahkamah Agung sudah harus mengidentifikasi dan memetakan berbagai risiko yang dihadapi, melakukan analisis seberapa mungkin risiko tersebut bakal terjadi, sekaligus melakukan *action plan* untuk mengatasi jika risiko tersebut benar-benar terjadi.

Menindaklanjuti rekomendasi dimaksud Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan telah melaksanakan Workshop Manajemen Resiko selama 3 hari bagi para Pejabat Eselon III di Lingkungan Disamping, dengan materi: Gambaran Umum SPIP, Lingkup Pengendalian, Penilaian Resiko, kegiatan Pengendalian dan Informasi Komunikasi.

b. Pelatihan Manajemen bagi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama

Dalam upaya meningkatkan etos kerja, memantapkan semangat pengabdian dan kerjasama; kemampuan administratif dan *managerial skill*; serta mewujudkan efektifitas, efisiensi dan rasionalitas dalam pelaksanaan tugas merupakan materi-materi yang sangat ditekankan dalam pelatihan manajemen bagi pimpinan pengadilan yang telah diselenggarakan sebanyak 2 angkatan. Mengapa? karena pimpinan pengadilan tingkat pertama atau pejabat yang melaksanakan tugas Yudisial adalah SDM yang sangat potensial bagi pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*). Pimpinan pengadilan harus memberikan kontribusi yang dibutuhkan bagi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dengan begitu pelayanan yang diberikan dapat berjalan dan terlaksana secara maksimal dan prima.

c. Pelatihan Manajemen bagi Sekretaris Pengadilan

Proses pembaharuan Mahkamah Agung memiliki implikasi pula pada perubahan Tata Laksana Administrasi pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Oleh karena itu,

sebagai respon terhadap perubahan tersebut secara positif seiring dengan tumbuhnya demokrasi, HAM dan hak-hak masyarakat atas pelayanan publik, maka Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan melaksanakan Pelatihan Manajemen bagi Sekretaris/Wakil Sekretaris pengadilan tingkat pertama dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keahliandan ketrampilan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan manajemen administrasi pengadilan. Beberapa muatan Diklat terkait manajemen perubahan, manajemen konflik, manajemen pengawasan pengadilan serta Reformasi Birokrasi sangat ditekankan dalam pelatihan tersebut.

d. Program Beasiswa Rintisan Gelar S.2 dan S.3.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta menyelenggarakan program rintisan gelar S.2 dan S.3 bagi pejabat dan pegawai Disamping dan empat lingkungan Peradilan, dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Pada Tahun 2012 aparat peradilan yang mengikuti program Rintisan Gelar S.2. dan S.3 sebanyak 58 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 8 : Program Rintisan Gelar S2 dan S3

No.	Perguruan Tinggi	Jumlah Peserta Rintisan Gelar		Jumlah
		S.2	S.3	
1.	Universitas Gadjah Mada		4	4
2.	Universitas Padjadjaran		2	2
3.	Iniversitas Islam Jakarta	28		28
4.	Universitas Muhamadiyah Jakarta	17		17
5.	Universitas Islam Bandung	2	2	4
6.	Universitas Trisakti	1		1
7.	Universitas Pancasila	1		1
8.	Universitas Jayabaya		1	1
Total Peserta		49	9	58

Sebaran Program Studi Rintisan Gelar S.2 dan S.3, sebagai berikut:

Tabel 9 : Sebaran Program Studi Rintisan Gelar S2 dan S3

No.	Program Studi	Jumlah	Ket.
1.	Magister Ilmu Hukum	28 orang	
2.	Magister Ilmu Manajemen	18 orang	
4.	Magister Manajemen Pendidikan	2 orang	
5.	Magister Akutansi	1 orang	
6.	Doktor Bidang Hukum	9 orang	
	Jumlah	58 orang	

2. Program Rutin

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Manajemen dan Kepemimpinan tahun 2011, target peserta sebanyak 1870 orang termasuk pelaksanaan rintisan gelar S2 maupun S3. Namun realiasi dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target yaitu sebanyak 1.905 orang sebagai berikut:

No.	Nama Pendidikan dan Pelatihan	Lama Pelatihan	Jumlah Peserta	Ket.
1.	Diklat Prajabatan Golongan II	19 hari	227 orang	4 angkatan
2.	Diklat Prajabatan Golongan III	24 hari	1.098 orang	30 angkatan
3.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	6 minggu	40 orang	1 angkatan
4.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	7 minggu	40 orang	1 angkatan
5.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	10 minggu	3 orang	LAN RI
6.	Diklat Manajemen bagi Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama	10 hari	44 orang	2 angkatan
7.	Diklat Manajemen bagi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama	10 hari	47 orang	2 angkatan
8.	Workshop Manajemen Resiko (SPIP)	3 hari	42 orang	
9.	Diklat. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 hari	187 orang	3 gelombang
10.	Diklat Pranata Komputer	18 hari	25 orang	Pusdiklat BPS
11.	Training Officer Course	2 minggu	25 orang	
12.	Management of Training	3 minggu	30 orang	
13.	Training Of Trainers Bahasa Inggris	3 hari	22 orang	
14.	TOT Substansi (LAN-RI)		17 orang	LAN
	Total Peserta		1.847 orang	
	Jumlah Peserta Rintisan Gelar S.2. S.3		58 orang	
	Jumlah Keseluruhan		1.905 orang	

VI. TANTANGAN KE DEPAN

1. Akreditasi Pusdiklat Teknis Peradilan

Hasil uji petik Tim *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi Nasional terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung khususnya pada area penataan organisasi menyebutkan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Disamping belum mendapatkan akreditasi atau sertifikat dari lembaga yang berwenang. Menindaklanjuti rekomendasi ini, merupakan suatu kewajiban bagi Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung untuk merealisasikannya, melalui pembenahan dan penataan organisasi agar ke depan pengakuan dari berbagai lembaga terkait kelayakan lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dalam menjalankan program diklatnya dapat terpenuhi.

Mencermati geliat Pusdiklat Teknis Peradilan dalam menghasilkan program kerjanya saat ini, sangat jelas terlihat bahwa Pusdiklat teknis peradilan telah melakukan upaya-upaya dalam memperbaharui sistem kediklatan. Pembaruan sistem kediklatan bagi tenaga teknis peradilan yang permanen dan berjenjang dengan konsep pelatihan yang berkelanjutan merupakan sistem yang mulai dikembangkan sejak beberapa tahun lalu. Pelaksanaan Program Pelatihan Calon Hakim Terpadu, pelatihan hakim berkelanjutan bagi hakim dengan masa kerja 1-5 tahun, yang kemudian diikuti dengan pelatihan hakim dengan masa kerja 6-10 tahun serta pelatihan sertifikasi bagi hakim tertentu merupakan contoh dari pembaruan sistem kediklatan tersebut serta menjadi modal bagi upaya memperoleh akreditasi. disamping modal dasar yang telah dimiliki yaitu dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang telah dilatih secara khusus melalui pelatihan TOT, TOC maupun MOT.


2. Penambahan Ruang Kelas

Periode 2011 dan 2012 adalah tahun-tahun dimana Badan Litbang Diklat Kumdil tak henti-hentinya melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara terpusat pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Disamping di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Hampir sepanjang periode tersebut tidak seharipun ruang kelas maupun asrama kosong.

Silih berganti pihak pengelola sarana dan prasarana menjadwalkan kelas-kelas dan asrama yang harus digunakan. Para pengelolapun cukup kewalahan dalam penjadualan penggunaan ruang kelas dan asrama saat kegiatan bersamaan. Tidak hanya itu, banyaknya penggunaan sarana dan prasarana oleh berbagai institusi lain, turut menambah daftar penggunaan ruang kelas dan asrama.

Padatnya frekwensi penggunaan ruang kelas dan asrama tersebut sebagai implikasi ter-akreditasinya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan sebagai lembaga terakreditasi dengan predikat B dan C, yang mengharuskan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan serta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan IV dilaksanakan secara mandiri. Begitu juga dengan diselenggarakannya program PPC Terpadu saat diklat di Pusdiklat dengan beberapa fase diklat (Diklat I, Diklat II dan Diklat III) dengan total durasi sebanyak 6 bulan 3 minggu, serta jumlah peserta PPC Terpadu sebanyak 405 orang.

Memperhatikan semakin tingginya intensitas kebutuhan akan ruang kelas, adalah hal yang sangat memungkinkan apabila penambahan ruang kelas perlu segera diadakan, disamping pengadaan sarana dan prasarana lainnya seperti ruang arsip beserta sistem pengelolaannya.



BAGIAN

6

REFORMASI BIROKRASI



REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG

Reformasi di bidang peradilan pada dasarnya sudah berlangsung sejak 2004 sejalan dengan program peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung. Melalui peradilan satu atap, maka pembinaan teknis peradilan, administrasi peradilan dan administrasi umum yang meliputi *man*, *money*, dan *material* dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Reformasi birokrasi Mahkamah Agung dimulai sejak 2007 yang ditandai dengan pemberian Tunjangan Khusus Kinerja. Mahkamah Agung dijadikan *pilot project* dalam rangka reformasi birokrasi yang dikaitkan dengan Tunjangan Khusus Kinerja yang dibayarkan mulai bulan September 2007. Restrukturisasi organisasi peradilan dengan menggunakan metode *one road system* telah berjalan sesuai yang diharapkan. Namun demikian masih banyak hal yang perlu terus menerus diadakan perbaikan. Mahkamah Agung juga sudah dilakukan penilaian oleh *Tim Quality Assurance* (TQA) pada September 2012, dengan mengambil sampel 11 daerah yakni Jakarta, Medan, Pekanbaru, Jambi, Makassar, Manado, Bandung, Semarang, Surabaya, Samarinda, dan Banjarmasin. Hasil akhir penilaian TQA adalah sebesar 70,59 dari 8 Area Perubahan. Kedelapan Area Perubahan tersebut adalah: Pola Pikir dan Budaya Kerja, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung mencapai 70,59 atau kategori “CUKUP”. Rincian nilai per Area Perubahan dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Area Perubahan	Bobot	Score	Nilai Akhir
1	Pola Pikir dan Budaya Kerja	10	74.03	7.40
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	10	73.75	7.38
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	10	68.18	6.82
4	Penataan Tatalaksana	10	64.78	6.48
5	Penataan Sistem SDM Aparatur	20	69.30	13.86
6	Penguatan Pengawasan	10	74.58	7.46
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10	62.00	6.20
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	20	75.00	15.00
Jumlah		100		70.59

Dari hasil penilaian yang dilakukan TQA ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki di lingkungan Mahkamah Agung. Oleh karena itu Mahkamah Agung akan terus mengadakan sosialisasi, monitoring dan supervisi, serta evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Monitoring dan supervisi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Pengadilan. Monitoring dan supervisi, serta evaluasi dilakukan setiap tahun agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan supervisi sudah dimulai sejak awal 2012 dan secara simultan akan terus dilakukan melalui sistem sampel acak (*random sampling*) mengingat keterbatasan anggaran. Tujuan monitoring dan supervisi adalah mendapatkan data dan informasi secara utuh tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Sasaran monitoring dan supervisi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung adalah:

- 1) Prioritas pertama ialah pengadilan tingkat banding di 4 lingkungan peradilan. Monitoring dan supervisi dilaksanakan di 30 provinsi sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
- 2) Pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama yang akan dijadikan pilot project monitoring dan supervisi adalah pengadilan yang di wilayahnya terdapat empat lingkungan peradilan.
- 3) Jika melalui cara pengambilan sampel tersebut pada butir 1 dan 2, target monitoring dan supervisi belum tercapai, program ini akan dilanjutkan terus menerus (multiyears). Pelaksanaan monitoring dan supervisi setiap tahun akan memantapkan pelaksanaan program.

Waktu pelaksanaan supervisi reformasi birokrasi adalah 5-7 Desember 2012 dan 10-12 Desember 2012. Biaya yang diperlukan dalam kegiatan supervisi reformasi birokrasi Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp901.217.894.

Hasil monitoring dan supervisi reformasi birokrasi pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia berdasarkan area perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja

Supervisi yang dilaksanakan di semua satuan kerja wilayah pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia menghasilkan data sebagai berikut: sebanyak 54% belum memahami dan belum melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja, baru 46% yang sudah memahami dan melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Oleh karena itu masih diperlukan pembinaan dan supervisi.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil supervisi terhadap semua satuan kerja wilayah pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia adalah sebagai berikut: sebanyak 57% belum melaksanakan, dan 43% sudah melaksanakan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Supervisi semua satuan kerja wilayah pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia menghasilkan data mayoritas sudah melaksanakan, yakni 86%. Tinggal 14% yang belum melaksanakan.

4. Penataan Tatalaksana

Supervisi di semua satuan kerja wilayah pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia menghasilkan data mayoritas (83%) sudah melaksanakan. Hanya 17% lagi yang belum melaksanakan.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Supervisi semua satuan kerja wilayah pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia menghasilkan data berikut: sudah 57% melaksanakan, dan 43% lagi belum melaksanakan.

6. Penguatan Pengawasan

Supervisi semua satuan kerja wilayah pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia menunjukkan 56% sudah melaksanakan, dan 44% belum melaksanakan.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Hasil supervisi di satuan kerja wilayah pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut: 75% sudah melaksanakan, dan 25% belum melaksanakan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Hasil supervisi satuan kerja wilayah pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut: 55% sudah melaksanakan, dan 45% belum melaksanakan.

Adapun *outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Para pencari keadilan akan lebih mudah mendapat atau mengakses informasi peradilan.
2. Terwujudnya administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, serta berbiaya ringan dan proporsional.
3. Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan
4. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, berintegritas, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.
5. Adanya transparansi informasi putusan.

Rekomendasi

Tim monitoring dan supervisi reformasi birokrasi merekomendasikan kepada pimpinan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Masih diperlukan pembinaan, monitoring dan supervisi reformasi birokrasi secara terus menerus, terutama untuk daerah-daerah terpencil.
2. Rata-rata belum memahami dan melaksanakan Reformasi Birokrasi terutama pada area perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.
3. Diperlukan anggaran yang memadai untuk kegiatan monitoring dan supervisi reformasi birokrasi.
4. Diperlukan anggaran yang memadai untuk kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka reformasi birokrasi.
5. Diperlukan pola rotasi dan mutasi bagi pegawai non yudisial.







BAGIAN

7

**PERAN SERTA MAHKAMAH AGUNG RI
DALAM FORUM INTERNASIONAL**



P ERAN SERTA DAN PARTISIPASI MAHKAMAH AGUNG RI DALAM FORUM INTERNASIONAL

Aktivitas berskala internasional telah memberikan manfaat positif bagi Mahkamah Agung. *Pertama*, Mahkamah Agung dapat belajar dari negara-negara lain yang memiliki sistem peradilan sebagai pembanding. *Kedua*, Mahkamah Agung dapat memperkenalkan program-program pembaharuan yang telah dilakukan ke forum internasional. *Ketiga*, kegiatan berskala internasional yang kerap dilakukan di Indonesia membuktikan bahwa Mahkamah Agung dipercaya oleh komunitas internasional.

I. KONFERENSI

A. *REGIONAL WORKSHOP ON JUDICIAL INTEGRITY IN SOUTH-EAST ASIA.*

Pada 26 Januari 2012, di Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia dilaksanakan konferensi *Judicial Integrity Group* yang merupakan entitas independen, otonom, non profit, dan bersifat sukarela yang memiliki kebulatan tekad untuk memperdalam dan memperluas kualitas administrasi peradilan dengan cara-cara yang tepat. Anggota group ini terdiri dari pimpinan-pimpinan peradilan, hakim senior di negaranya masing-masing, atau di tingkat regional dan internasional.

B. *ASEAN LAW ASSOCIATION.*

Indonesia telah mengikuti beberapa kali pertemuan *ASEAN LAW ASSOCIATION* (ALA). Bahkan Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan ALA yang diselenggarakan pada 16-18 Februari 2012. Acara yang berlangsung di Bali tersebut, dibuka oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Melalui pertemuan ini diharapkan akan mampu menanggapi isu-isu hukum yang berkembang di kawasan ASEAN dan menemukan solusinya. ALA perlu terus dikembangkan sejalan dengan program-program ASEAN sehingga akan tercipta



Gambar 1 : Pembukaan ASEAN LAW ASSOCIATION (ALA) oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono

harmonisasi antara bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan hukum antar negara ASEAN.

C. THE BOARD OF DIRECTORS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SUPREME ADMINISTRATIVE JURISDICTIONS MEETING.

Mahkamah Agung menugaskan Hakim Agung Dr. Imam Subechi, SH., MH. dalam konferensi tersebut pada tanggal 23-25 April 2012



yang diselenggarakan di Abidjan, Pantai Gading. Konferensi dihadiri oleh 14 Badan Peradilan dari 27 negara anggota. Pertemuan ini mendiskusikan proposal yang berkaitan dengan perubahan dalam struktur dan fungsi *Association of Supreme Administrative Jurisdictions* dan dipersiapkan oleh Komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Pendiri.

D. ASEAN-USPTO ROUNDTABLE FOR JUDICIARY ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSUES AND ENFORCEMENT

Keanggotaan Indonesia dalam ASEAN otomatis membuat Mahkamah Agung Republik Indonesia ikut berpartisipasi dalam berbagai forum ASEAN. Salah satunya dalam bidang perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kegiatan ini dimotori dan didanai oleh Amerika Serikat, dalam hal ini diwakili oleh *United States Patent and Trademark Office* (USPTO). Acara ini bertujuan untuk melakukan suatu *overview* atas perlindungan yang memadai dan efektif terhadap HKI di kawasan regional ASEAN.

Acara yang diselenggarakan pada 21-24 Mei 2012 di Bangkok Thailand ini menyepakati bahwa setiap permasalahan HKI tetap merujuk pada *compliance with the agreement on trade-related aspects*



of intellectual property rights (TRIPs), yang pada pokoknya mengatur pemberian perlindungan yang memadai dan efektif terhadap HKI sesuai *minimum standards* yang ditentukan dalam TRIPs.

E. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL TERORGANISASI

Kecenderungan semakin luas dan canggihnya jaringan kejahatan transnasional terorganisir, memerlukan kerjasama antara negara-negara, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral pada tataran regional dan global untuk mengatasinya. Dilandasi kesadaran tersebut, sejumlah 200 peserta yang berasal dari 30 negara Asia Pasifik, menyelenggarakan Konferensi Internasional Perlindungan Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Nusa Dua, Bali, Indonesia pada 11–14 Juni 2012.

Konferensi ini berusaha menyamakan persepsi dan tujuan bersama mengenai pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam mengungkap sebuah kejahatan. Surat Edaran Mahkamah Agung



(SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* di dalam Tindak Pidana Tertentu mendapat apresiasi positif dari forum internasional. Melalui SEMA ini perlakuan terhadap korban sekaligus saksi menjadi lebih jelas sehingga bentuk kejahatan, khususnya tindak pidana yang terorganisasi, dapat terungkap.

F. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COURT ADMINISTRATION (IACA) 2012 DI BELANDA.

Ketua Mahkamah Agung beserta delegasi yang terdiri dari pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung dan beberapa hakim pengadilan menghadiri konferensi *International Association of Court Administration (IACA)* di Den Haag, Belanda pada 13-15 Juni 2012. Pada tahun 2011 lalu Mahkamah Agung menjadi tuan rumah konferensi IACA regional yang diselenggarakan di Bogor. IACA adalah organisasi yang bertujuan untuk membantu pengembangan administrasi pengadilan dengan menyusun standar kinerja modern dan efisiensi pada administrasi pengadilan.

Konferensi dilaksanakan di Peace Palace (*vredeispeleis*), tempat kedudukan *International Court of Justice (ICJ)*, satu-satunya organ utama PBB yang tidak berkedudukan di New York. ICJ berwenang



Gambar 2 : Konferensi IACA di Den Haag Belanda

untuk menyelesaikan sengketa, sesuai dengan hukum internasional, sengketa hukum yang diajukan oleh negara-negara dan untuk memberikan nasihat atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang diajukan oleh badan-badan yang diakui oleh PBB dan lembaga-lembaga khusus. Delegasi RI dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Ketua Muda TUN, Ketua Muda Pidana Khusus, Ketua Muda Perdata, serta beberapa Hakim Agung, dan Panitera Mahkamah Agung. Turut mendampingi delegasi adalah Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Wakil Ketua PTUN Makassar. Hadir juga dalam kesempatan ini mantan Ketua Muda Perdata Bapak Atja Sondjaja dan juga Tim Asistensi Pembaruan Peradilan yang memberikan dukungan teknis terhadap pertemuan-pertemuan ini.

G. THE WORLD CONGRESS ON JUSTICE, GOVERNANCE AND LAW ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY.

The World Congress on Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability (Kongres Dunia tentang Keadilan, Tata Kelola dan Hukum untuk Lingkungan Berkelanjutan) diadakan di Brasil, 17-20 Juni 2012, dengan tujuan untuk berkontribusi pada dukungan para



Delegasi Mahkamah Agung RI di Konferensi WSSD di Rio De Janiero 2012 lalu, dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial.

Ketua Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Auditor Negara (BPK) dan ahli hukum lainnya menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan untuk memberikan masukan kepada Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan Rio +20 (*The United Nations Conference on Sustainable Development Rio +20*).

Delegasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia terdiri dari: Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung, beberapa Hakim Agung, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, dan Hakim Yustisial Mahkamah Agung.

H. KONFERENSI KETUA-KETUA MAHKAMAH AGUNG NEGARA ARAB YANG KETIGA.

Konferensi ini diselenggarakan pada 23-25 September 2012 di Khortoum, Sudan. Delegasi Mahkamah Agung dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial. Konferensi ini membahas konsep pengadilan berkeadilan seperti yang telah digariskan oleh syariah Islam dalam mewujudkan prinsip *equality before law*. Hadir dalam acara konferensi ini pimpinan Mahkamah Agung dari 14 negara Arab, yaitu: Sudan, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Yaman, Maroco, Tunisia, Lebanon, Yordania, Muritania, Algeria, Qatar, Kuwait, Lybia dan Palestina. Mahkamah Agung Republik Indonesia hadir dalam acara ini karena masuk ke dalam jajaran tamu kehormatan, seperti halnya Mahkamah Agung Pakistan dan Malaysia. Hadir juga dalam acara ini kurang lebih 70 pakar hukum dari negara-negara Arab.

I. KONFERENSI “PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION)” – SUBORDINATE COURT OF SINGAPORE AND LAW SOCIETY OF SINGAPORE.

Mahkamah Agung diundang oleh *Subordinate Court of Singapore* untuk hadir dalam Konferensi Penyelesaian Sengketa Alternatif yang diadakan di Gedung *Supreme Court of Singapore* pada 4–5 Oktober 2012. Mahkamah Agung diwakili oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat didampingi Tim Asistensi Pembaruan. Konferensi bertemakan



“the 5Cs of ADR: Collaboration, Communication, Consensus, Co-operation, Conclusion”, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait proses Penyelesaian Sengketa Alternatif serta menjadi ajang bertukar ilmu dan pengalaman bagi para praktisi Penyelesaian Sengketa Alternatif yang berasal dari kalangan hakim, jaksa, pengacara, anggota parlemen, akademisi, mediator, arbiter dan mahasiswa fakultas hukum.

Dalam sesi *“ADR and the Criminal Justice System”*, delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berkesempatan untuk membagi pengalaman Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru. Berdasarkan Undang-Undang ini, mediasi penal merupakan kewajiban pada setiap tahapan pemeriksaan perkara anak, mulai dari penyidikan hingga proses pemeriksaan di persidangan untuk mewujudkan *Restorative Justice* (keadilan yang menekankan kepada pemulihan pelaku, korban dan lingkungan masyarakat) melalui diversifikasi di setiap tahapan.

J. **OECD COMPETITION WORKSHOP FOR JUDGES, BEIJING CHINA.**



Atas undangan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)/Korea Policy Centre 2 (dua) orang hakim Indonesia menghadiri *Competition Law Workshop for Judges in Asia-Pacific Countries*, yang dilangsungkan pada 28-29 November 2012 di Sofitel Wanda Hotel Beijing, China. Topik dari workshop adalah Mengenali Penyalahgunaan Posisi Dominan. Pembahasan tentang Undang-Undang Persaingan Usaha dan Kebijakan bahwa undang-undang persaingan sekarang ini sudah berlaku di lebih dari 120 Negara. Workshop bertujuan mempertemukan pandangan hukum tentang persaingan usaha yang sulit untuk dipahami baik mengenai isi maupun harapan.

K. **COP-11 SIDE EVENT JUDGES.**

Konferensi ke-11 sedunia yang melibatkan pihak-pihak dalam Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati pada 13 Oktober 2012 di Hyderabad India yang memberikan kontribusi untuk pertukaran pengalaman dan informasi tentang Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Keanekaragaman Hayati. Dalam konferensi ini Mahkamah Agung memaparkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), Undang-

Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* sebagai bahan perbandingan. Selain itu dipresentasikan pula status perkara yang relevan dengan keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup. Keikutsertaan Mahkamah Agung dimanfaatkan untuk saling tukar pengalaman dan informasi dalam penyelesaian perkara-perkara tentang keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup.

II. KERJA SAMA.

A. KERJASAMA YUDISIAL ANTARA HOGE RAAD KERAJAAN BELANDA DAN MAHKAMAH AGUNG RI.

Dalam rangka meningkatkan kerja sama yudisial, Hoge Raad Kerajaan Belanda mengadakan rapat kerja dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam rapat kerja yang berlangsung pada 12 Juni 2012 di Den Haag itu, delegasi Mahkamah Agung dipimpin



Gambar 3 : Foto bersama Delegasi Mahkamah Agung RI dengan Pimpinan Hoge Raad Kerajaan Belanda Didampingi oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda.

langsung Ketua Mahkamah Agung RI, dan delegasi Hoge Raad yang dipimpin President Hoge Raad MR HGJ Corstens.

Sementara itu delegasi Hoge Raad dipimpin oleh President Corstens sendiri, Hakim Agung Marc Loth, Registrar Storm, dan Direktur Administrasi Perkara Mr AJ Rotschad. Bergabung dengan delegasi Mahkamah Agung RI adalah Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda Retno LP Marsudi. Kerjasama kedua pengadilan sangatlah penting, dan telah dirintis sejak era Ketua MA Bagir Manan, yang terus berkembang pada masa Ketua MA Harifin Tumpa. Beliau berharap agar pada periode ini kerjasama bisa diteruskan secara lebih konkrit melalui suatu kesepakatan formal yang meliputi jangka lebih panjang dan topik-topik yang spesifik.

Kedua pihak berharap ke depan akan dilakukan pertemuan rutin antar kedua pengadilan yang akan membahas perkembangan kerjasama yang tengah berjalan. Ketua Mahkamah Agung RI berharap agar apa yang dibicarakan bisa dikonkritkan segera. Pertemuan juga menyepakati pembentukan semacam forum yang akan menjadi sekretariat bersama untuk kerjasama ini. Ketua Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI akan mewakili Mahkamah Agung sementara dari sisi Hoge Raad akan ditunjuk Registrar Storm dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab kerjasama internasional.

B. KETUA MAHKAMAH AGUNG TANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN YUDISIAL DENGAN *FEDERAL COURT* DAN *FAMILY COURT OF AUSTRALIA*.

Bertempat di Harry Gibbs Commonwealth Law Courts Building, Gedung FCA, Brisbane, Queensland, Australia pada 3 Oktober 2012 Ketua Mahkamah Agung RI, melakukan penandatanganan Lampiran Nota Kesepahaman (MoU Annex) dengan Federal Court of Australia (FCA) dan Family Court of Australia (FCoA)

Kerjasama yang dipayungi MoU ini mengusung isu akses terhadap keadilan yang meliputi penguatan mediasi pada hukum keluarga, *class action* dan *small claim court*. Kerjasama yang terjalin tak



Gambar 4 : Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama yudisial dengan Federal Court dan Family Court of Australia

sebatas di atas kertas karena kerja sama ini langsung ditindaklanjuti dengan program magang tiga orang hakim di FCA sebagai langkah yang positif untuk mendukung *business process reengineering* yang diamanatkan oleh cetak biru Mahkamah Agung.

C. MAHKAMAH AGUNG MENGHADIRI THE 6TH TRAINING COURSE OF THE CHINA-ASEAN LEGAL TRAINING BASE, DI NANNING, GUANGXI CHONGQING, CHINA.

Kegiatan yang diselenggarakan pada 21 Oktober–17 November 2012 ini adalah untuk memenuhi deklarasi Nanning dalam upaya mendorong saling pengertian dan kerjasama antara praktisi hukum China dan negara-negara anggota ASEAN. Khususnya dalam rangka meningkatkan perdagangan, sosial, dan hubungan para praktisi hukum antara China dan negara-negara ASEAN, serta memberikan dukungan intelektual atas kerjasama China dan ASEAN.

Untuk mengikut pertemuan ini Mahkamah Agung mengutus dua orang hakim. Selama mengikuti pelatihan, kedua utusan Mahkamah Agung memperoleh informasi umum terkait sistem hukum China



baik hukum sipil maupun ekonomi (bisnis), terutama perkembangan terbaru dari peraturan dan kebijakan mengenai China-ASEAN Free Trade Area. Kedua perwakilan juga mengikuti acara tambahan berupa lokakarya akademik dan diskusi dengan para peneliti di Pusat Penelitian Hukum China-ASEAN. Mereka juga mengunjungi berbagai lembaga seperti pengadilan dan kejaksaan, Asosiasi Pengacara Chongqing, Universitas Ilmu Politik & Hukum Southwest dan Southwest China Sub-Commission of China International Economic and Trade Arbitration Commission.

III. KUNJUNGAN KERJA

A. Kunjungan Kerja ke Washington DC dan Puerto Rico dalam rangka mempelajari Sistem Peradilan & Pengamanan Persidangan serta Sistem Pemenuhan di Washington DC dan Puerto Rico, Amerika Serikat

Atas undangan *Department of Justice United States of America-US Marshall Office*, Mahkamah Agung melakukan kunjungan kerja ke Washington DC dan Puerto Rico dalam rangka mempelajari Sistem Peradilan dan Pengamanan Persidangan serta Sistem Pemenuhan di dua Negara tersebut pada 14-30 April 2012. Delegasi Mahkamah Agung dipimpin Ketua Muda Pidana Khusus dan beranggotakan beberapa orang Hakim



Agung. Tujuan kegiatan ini adalah untuk saling bertukar informasi dalam menanggulangi masalah terorisme, pengamanan persidangan berdasar pengalaman-pengalaman penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara peserta.

B. KUNJUNGAN KERJA STANDARDISASI DI BIDANG SISTEM ADMINISTRASI PERADILAN NIAGA DAN PENGEMBANGAN TENAGA TEKNIS TENTANG STANDARDISASI TUNJANGAN DI PERADILAN MESIR.

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada 1-5 Oktober 2012 diikuti oleh 10 orang peserta Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari tentang sistem peradilan di Mesir. Sistem peradilan Mesir terbagi dalam tiga tingkatan yaitu:

1. Pengadilan Tingkat Pertama (disebut *Court of The First Instance*)
Misalnya: Pengadilan Umum, Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Keluarga

2. Pengadilan Tingkat Banding (disebut *Court of Appeal*)
3. Pengadilan Tingkat Kasasi (disebut *Casation Court*)

c. KUNJUNGAN KERJA MAHKAMAH AGUNG TENTANG HAK KUASA ASUH ORANGTUA TERHADAP ANAK KE BELANDA DAN RUMANIA.

Mahkamah Agung menugaskan Ketua Pengadilan Negeri Stabat didampingi pejabat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan kunjungan kerja ke Negeri Belanda dan Rumania pada 3-14 November 2012. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memperoleh bahan perbandingan mengenai pelaksanaan proses penanganan perkara gugatan perceraian yang diikuti dengan pembagian hak kuasa asuh orang tua terhadap anak dapat terlaksana dengan adil, damai dan secara manusiawi. Kunjungan ini juga mempelajari sistem hukum Belanda dan Rumania mengenai penerapan hak kuasa asuh orangtua terhadap anak, alimentasi anak, nafkah istri, dan pembagian harta gono gini (harta bersama).



Gambar 5 : Foto Bersama Duta Besar RI untuk Rumania

D. KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA PENDIDIKAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN SERTA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KERAJAAN INGGRIS.

Kunjungan ini dilaksanakan pada 19-20 November 2012, bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup serta pemenuhan rasa keadilan.

Kunjungan ini juga menjadi salah satu tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Hal yang pertama kali dilakukan adalah dibentuknya Tim Pelaksana Seleksi Hakim Lingkungan Hidup dengan tugas untuk menyelenggarakan proses rekrutmen calon hakim lingkungan hidup bersertifikat. Saat ini penyusunan kurikulum silabi dan modul serta sistem seleksi peserta pelatihan sertifikasi lingkungan telah memasuki tahap finalisasi. Penyempurnaannya masih memerlukan konsultasi dan bertukar pikiran dengan institusi terkait yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penegakan hukum lingkungan, termasuk sistem rekrutmen, seleksi serta pendidikan bagi hakim yang menangani perkara lingkungan.

Kerajaan Inggris dipilih karena negara tersebut telah berpengalaman dalam penegakan hukum lingkungan. Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung beserta tiga orang pejabat Badan Litbang Diklat Kumdil.

E. KUNJUNGAN KERJA KE MAHKAMAH AGUNG KOREA SELATAN

Kunjungan ini dilaksanakan pada 25-28 November 2012 bertujuan untuk saling bertukar pengalaman mengenai struktur organisasi, majemen perkara dan yang lainnya. Sebagai contoh Mahkamah Agung Korea Selatan merupakan puncak peradilan (pengadilan tertinggi) yang membawahi 5 Pengadilan Tinggi (*High Court*) dan 1 Pengadilan HAKI (*Patent Court*). Terdapat 18 Pengadilan Tingkat Pertama (*District Court*) dan 5 Pengadilan Keluarga (*Family Court*) dan

1 Pengadilan Administrasi (*Administrative Court*) serta 40 Pengadilan cabang (*Branch Courts*). Manajemen peradilan (*The National Court Administration*) pada Mahkamah Agung Korea Selatan secara keseluruhan berada di bawah unit yang bernama *Minister of National Court Administration* dipimpin oleh Vice Minister of National Court Administration. Jabatan ini dipegang oleh Hakim Agung. Kunjungan ini diikuti oleh 7 orang peserta dari Mahkamah Agung dan dipimpin oleh Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

F. KUNJUNGAN KERJA PROGRAM AKSES TERHADAP KEADILAN KE SUBORDINATE COURTS SINGAPORE.

Pengadilan di Singapura adalah contoh pengadilan yang memberikan akses terhadap keadilan yang inovatif bagi warga negaranya melalui solusi sistem informasi dan teknologi informasi. Mahkamah Agung merasa perlu mendalami terobosan-terobosan yang dilakukan dan menajaki kemungkinan aplikasinya di peradilan Indonesia. Selain penggunaan IT, dalam kunjungan kerja ini Mahkamah Agung RI juga mempelajari proses mediasi, dan *small claims court* yang dilakukan oleh Subordinate Court Singapore.

Kegiatan yang berlangsung pada 27 November –1 Desember 2012 ini dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, dan diikuti oleh sejumlah Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Diharapkan melalui kunjungan ini diperoleh banyak informasi yang mungkin bisa diterapkan pada pengadilan tingkat pertama Indonesia sesuai situasi dan kondisi yang ada.

G. ROUNDTABLE FOA ASEAN CHIEF JUSTICES ON ENVIRONMENTAL LAW AND ENFORCEMENT MELAKA, MALAYSIA.

Forum ini dilaksanakan pada 7-10 Desember 2012 dihadiri oleh para Ketua Mahkamah Agung di wilayah ASEAN. Forum ini membahas pertukaran informasi dan pengalaman lembaga peradilan di lingkungan ASEAN dalam pengembangan kapasitas Hakim di bidang lingkungan hidup. Mahkamah Agung menyajikan pengalaman dalam

pengembangan program sertifikasi hakim lingkungan yang dimulai sejak tahun 2011 dan penerapan mediasi di pengadilan. Forum ini diselenggarakan tiap tahun berkat kerjasama lembaga-lembaga peradilan negara-negara ASEAN dengan ADB. Mahkamah Agung menjadi tuan rumah pada pertemuan pertama pada Desember 2011 di Jakarta. Delegasi dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung dan beberapa Hakim Agung.

IV. PELATIHAN

A. PELATIHAN EKONOMI SYARIAH DI SEKOLAH TINGGI PERADILAN AL-IMAM MOHAMMED IBNU SAUD ISLAMIC UNIVERSITY.

Berkat hubungan baik antara Mahkamah Agung dengan pemerintah Arab Saudi, hakim-hakim peradilan agama mendapatkan kesempatan berharga untuk menimba ilmu di Arab Saudi, seperti pelatihan



Gambar 6 : Peserta pelatihan sedang mengikuti ceramah tentang Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Peradilan “Al-Imam Mohammed Ibnu Saud Islamic University”. Riyadh – Arab Saudi

bidang ekonomi syari'ah. Pelatihan tentang ekonomi syari'ah diselenggarakan di Sekolah Tinggi Peradilan "Al-Imam Mohammed Ibnu Saud Islamic University", Riyadh Arab Saudi. Pelatihan ini dilaksanakan pada 16 Mei-19 Juni 2012.

Pelatihan yang diikuti 40 hakim agama asal Indonesia ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan setelah yang pertama pada 2008. Seluruh hakim yang menjadi peserta diseleksi langsung oleh Dr. Abdurrahman Al-Muzayyini, dekan *Al-Ma'had al-'Ali li al-Qadha*.

Banyak manfaat yang diperoleh oleh para peserta. Mereka mendapatkan wawasan yang komprehensif tentang pelaksanaan ekonomi syari'ah di Arab Saudi. Wawasan tersebut sangat berguna untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan hakim peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah yang menjadi salah satu wewenang peradilan agama. Mahkamah Agung dan Pemerintah Arab Saudi telah berkomitmen untuk tetap melanjutkan pelatihan tersebut di masa yang akan datang.





MAH AGUNG

BAGIAN

8

PUTUSAN PENTING
(LANDMARK DECISION)



P UTUSAN PENTING (*LANDMARK DECISION*)







PENUTUP



Laporan Tahunan ini merupakan Laporan Tahunan yang ke-9 dalam tradisi pidato Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI di hadapan publik. Setiap tahun selalu ada kemajuan yang dicapai oleh Mahkamah Agung RI. Dari paparan Bagian I sampai dengan Bagian VIII adalah gambaran dari derap langkah pembaruan peradilan yang telah dilakukan Mahkamah Agung RI dalam kurun waktu 1 tahun.

Apabila dari tahun ke tahun kemajuan tersebut dirangkai akan nampak benang merah langkah pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Benang merah tersebut menuju satu titik yaitu Peradilan yang Agung.

Ini merupakan refleksi kinerja Mahkamah Agung yang manfaatnya bukan semata-mata dirasakan oleh Mahkamah Agung saja tetapi juga dirasakan oleh publik akan bisa memberikan pandangan yang objektif terhadap Mahkamah Agung, sehingga "*Social Control*" yang diperankannya bisa berdampak positif terhadap kemajuan lembaga tercinta ini.

Capaian positif yang dilaporkan dalam Laporan Tahunan ini tidak terlepas dari adanya Cetak Biru Jilid Kedua 2010-2035 yang merupakan jembatan untuk mencapai Peradilan yang Agung.

Kerja keras tiada henti-henti yang dilakukan oleh seluruh unsur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya juga tidak lepas dari peran serta masyarakat madani baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada:

1. Kementerian dan Lembaga-Lembaga Pemerintah terkait;
2. Lembaga-Lembaga Donor terkait yang telah turut membantu perkembangan peradilan di Indonesia.

Masukan dan kritikan konstruktif dari masyarakat untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Laporan Tahunan, baik dari segi akurasi data, tampilan, layout yang menarik maupun dari segi-segi yang lain.

Ucapan terima kasih kepada seluruh tim penyusun yang telah berbaik hati meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menyusun buku Laporan Tahunan sehingga dapat terwujudnya buku Laporan Tahunan ini.

Akhir kata, semoga apa yang dilakukan satu tahun terakhir dapat menjadi catatan dan dorongan untuk berusaha lebih keras demi kemajuan Mahkamah Agung dalam mencapai Peradilan yang Agung.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2012

No	NOMOR PERMA	TANGGAL	TENTANG
1	01 Tahun 2012	30/1/2012	Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
2	02 Tahun 2012	27/2/2012	Penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
3	03 Tahun 2012	10/4/2012	Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya.
4	04 Tahun 2012	30 Juli 2012	Perintah Penangguhan Sementara
5	05 Tahun 2012	30 Juli 2012	Penetapan Sementara
6	06 Tahun 2012	28 November 2012	Tata cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG RI

No	NOMOR PB	TANGGAL	INSTANSI	TENTANG
1	01/PB/MA/IX/2012	27/9/2012	Mahkamah Agung RI Komisi Yudisial RI	Seleksi pengangkatan Hakim
2	02/PB/MA/IX/2012	27/9/2012	Mahkamah Agung RI Komisi Yudisial RI	Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
3	03/PB/MA/IX/2012	27/9/2012	Mahkamah Agung RI Komisi Yudisial RI	Tata Cara Pemeriksaan Bersama
4	04/PB/MA/IX/2012	27/9/2012	Mahkamah Agung RI Komisi Yudisial RI	Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2012

No	NOMOR SE	TANGGAL	TENTANG
1	01 Tahun 2012	28/6/2012	Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana
2	02 Tahun 2012	2/7/2012	Pengusulan, Pengangkatan/Mutasi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

No	NOMOR SE	TANGGAL	TENTANG
3	03 Tahun 2012	7/8/2012	Penandatanganan Pakta Integritas
4	04 Tahun 2012	27/8/2012	Perekaman Proses Persidangan
5	05 Tahun 2012	27/8/2012	Penetapan Perpanjangan Penahanan Perkara Korupsi
6	06 Tahun 2012	6/9/2012	Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif
7	07 Tahun 2012	12/9/2012	Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

FATWA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2012

No	NOMOR SURAT	TANGGAL	DITUJUKAN	PERIHAL
1	02/KMA/HK.01/I/2012	17/02/2012	Rektor Universitas Indonesia Kampus UI Depok	Permohonan pendapat hukum
2	07 /KMA/ HK.01/I /2012	24/1/2012	Baho Jalang, SH dan Rumasyah (Kuasa hukum ahli waris Baidong bin Nanrang) Jl. Harimau No. 2 di Makassar	Permohonan fatwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 60 PK/TUN/2001 tanggal 28 Desember 2004
3	018/KMA/ HK.01/II/2012	27/2/2012	MENTERI DALAM NEGERI RI di Jakarta	Permohonan fatwa atas ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 125 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2005
4	019/KMA/ HK.01/II/2012	28/2/2012	MENTERI DALAM NEGERI RI di Jakarta	Mohon fatwa hukum, atas putusan PK No. 186 PK/Pid.Sus/2011 yang menyatakan "memulihkan hak para Terpidana dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya".
5	021/KMA/ HK.01/II/2012	28/2/2012	KETUA DPRD KOTA BOGOR Jl. Kapten Muslihat 21 di BOGOR	Permohonan pendapat hukum tentang pembentukan Fraksi Gabungan Baru dan perpindahan anggota

No	NOMOR SURAT	TANGGAL	DITUJUKAN	PERIHAL
6	023 /KMA/ HK.01/II/2012	28/2/2012	KH. M. NURUL HUDA dan M. GHOFAR (Mantan Ketua dan Wakil Ketua Walikota Demak) d/a. Pesantren At Taslim Jl. Kalijajar No. 9 RT. 08 RW. 08 Bintoro, Demak JAWA TENGAH	Permohonan fatwa, atas anggaran dan realisasinya yang sudah melalui prosedur bisa dikatakan selesai (tutup buku) <i>closing book</i>
7	035/KMA/ HK.01/III/2012	22/3/2012	MENTERI NEGARA APARATUR NEGARA dan REFORMASI BIROKRASI	Penjelasan tentang Hakim Agung Ad Hoc Tipikor sebagai Pejabat Negara atau bukan Pejabat Negara
8	043 /KMA/ HK.01/V /2012	10/5/2012	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Jl. RTA. Milono No. 1 Palangkaraya	Mohon diberikan fatwa terkait penolakan DPRD terhadap pelantikan Bupati/ Wakil Bupati Kota Waringin Barat
9	044/KMA/ HK.01/V /2012	10/5/2012	KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL KABUPATEN BUTON Jl. Poros Lasalimu, Pasar Wajo, Desa Kancinaa, Kec. Pasar Wajo Buton	Mohon pertimbangan hukum pendapat hukum atas pencalonan Samsu Umar Abdul Samiun, SH dan La Bakri M.Sr dalam pemilukada Kab. Buton
10	058 /KMA/ HK.01/VI/2012	7/6/2012	KETUA DPP PARTAI GOLONGAN KARYA / GOLKAR Jl. Anggrek Nelli Murni XII di Jakarta 11480	Permintaan fatwa tentang kewenangan KPU. Kabupaten Buton Utara dalam membatalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Kewajiban DPRD Kab. Buton Utara dan Kewajiban Menteri Dalam Negeri

No	NOMOR SURAT	TANGGAL	DITUJUKAN	PERIHAL
11	059/KMA/ HK.01/VI/2012	7/6/2012	DPD. PARTAI HANURA PRV. SUMATERA SELATAN Jl. Dharmapala No. 1, Bukit Besar PALEMBANG 30139	Mohon fatwa atas kewenangan untuk membentuk Fraksi Gabungan
12	061/KMA/ HK.01/VII/2012	4/7/2012	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Mohon petunjuk fatwa atas permohonan Penetapan Perampasan Asset atas nama HESHAM TALAAT MOHAMED BESHER ALWARAQ DAN RAFAT ALI RIZVI (hongkong)
13	062/KMA/ HK.01/VII/2012	6/7/2012	KAPOLRI di Jakarta	Permohonan fatwa tentang pelantikan Perwira Polri
14	068/KMA/ HK.01/VIII/2012	27/7/2012	KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI / KETUA BPK RI di Jakarta	Permohonan penerbitan fatwa Mahkamah Agung tentang kewenangan perhitungan kerugian negara/daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan
15	074/KMA/ HK.01/VIII/2012	15/8/2012	Sdr. SUGIONO (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV, Lt. 9 Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta	Permohonan fatwa, atas putusan No. 41 P/ HUM/2011
16	076/KMA/ HK.01/VIII/2012	24/8/2012	Ir. RIZAL ABDI Jl. Denai/Rawa No. 18 di - MEDAN	Permohonan fatwa penyelesaian Perselisihan Industrial antara Ir. Rizal Abdi dengan PT. Kertas Nusantara (d/h. PT. Kiani Kertas)

No	NOMOR SURAT	TANGGAL	DITUJUKAN	PERIHAL
17	077/KMA/ HK.01/VIII/2012	29/8/2012	MENTERI KEUANGAN RI Jl. Lapangan Banteng Timur di Jakarta	Permintaan fatwa hukum terkait pelaksanaan putusan No. 426 PK/Pdt/2007 (adanya perubahan mata uang Mal.\$ menjadi RM. (Ringgit Malaysia))
18	080/KMA/ HK.01/VIII/2012	30/8/2012	BUPATI NIAS BARAT Onolimbu, Lahomi di NIAS - BARAT	Penetapan yang menyatakan terhadap perkara tidak dapat diajukan kasasi, atas putusan No. 20/G/2011/PTUN. Mdn jo 161/B/2011/PT.TUN. Mdn
19	082/KMA/ HK.01/VIII/2012	30/8/2012	KETUA DPRD KOTA PADANGSIDEM- PUAN Jl. Sutan Soripada Mulia No. 16, Padangsidempuan	Mohon keputusan hukum, atas permasalahan perpindahan anggota salahsatu fraksi ke fraksi lain sesuai Pasal 31 ayat (9) PP No. 16 Tahun 2010
20	086/KMA/ HK.01/IX/2012	7/9/2012	Sdr. DARIANUS LUNGGUK SITORUS d/a. Lembaga pemasyarakat Banceuy, Bandung	Mohon fatwa kepastian hukum terhadap 2 putusan yang sudah inkraoh yaitu putusan pidana dan putusan PTUN atas nama Darianus Lungguk Sitorus No. 06 PK/TUN/2008 No. 39 PK/Pid.Sus/2007
21	111/KMA/ HK.01/ /2012	30/11/2012	MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DI Jakarta	Pendapat hukum atas ptusan No. 399/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst
22	113/KMA/ HK.01/XII/2012	04/12/2012	BUPATI BANYUASIN, BUPATI EMPAT LAWANG, DAN BUPATI LAHAT	Mohon penjelasan hukum / fatwa

POKJA LAPORAN TAHUNAN 2012



LAMPIRAN 3



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 783.A/SEK/SK/XI/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA KESEKRETARIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN TAHUNAN 2012 MAHKAMAH AGUNG RI**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan laporan kinerja Peradilan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyampaikan Laporan Tahunan periode Tahun 2012 selambat-lambatnya pada bulan April 2013.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas telah dibentuk panitia yang bertugas untuk mengumpulkan data; menyusun narasi, data, dan grafik; dan menyelenggarakan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147/KMA/SK/XI/2012 Tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI.
 - c. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI, perlu ditunjuk Kelompok Kerja (Pokja) Kesekretariatan Penyusunan Laporan

Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai tim teknis finalisasi yang membantu Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;
 6. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147/KMA/SK/XI/2012 Tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI dengan susunan sebagai berikut :

Koordinator : Tri Diana Widowati, SH., M.Pd. (Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI)

Sekretaris I (Pelaksanaan) : Sri Kuswahyutin, SH., MH. (Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan B Mahkamah Agung RI)

Sekretaris II (Substansi/ Penulisan) : Rahmat Arijaya, SH (Hakim, Staf Khusus Ditjen Badilag, Mahkamah Agung RI)

Bendahara : Ardaning Sandrawati, SH., MH (Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro keuangan, Mahkamah Agung RI)

Anggota Bagian Keadaan Perkara : 1. Zarof Ricar, SH., S.Sos, M.Hum (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana, Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI)
2. Drs. H. Hidayatullah M.S., MH (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Agama, Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI)
3. Kol. Yan Akhmad Mulyana, SH (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer, Ditjen Badimiltun Mahkamah Agung RI)
4. M. Yulie Bartin Setianingsih, SH., MM (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara TUN, Ditjen Badimiltun Mahkamah Agung RI)

5. Asep Nursobah, S.Ag., MH (Koordinator Entry Data Perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung RI)
6. Ahmad Hakim, SH., MH (Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI)
7. Setyo Budiarmo, SH (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Ditjen Badimiltun, Mahkamah Agung RI)
8. Amir Basuki, SH (Kepala Seksi Administrasi Perkara Kasasi dan PK Perdata Khusus, Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI)
9. Yefni Delfitri, SH, MH (Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Muda TUN Mahkamah Agung RI)
10. Arif Fadillah, S.Kom. (Staf Kepaniteraan Mahkamah Agung RI)

Bagian Akses terhadap Keadilan (Bantuan Hukum, Sidang Keliling, Keterbukaan Informasi) : 1. Mursali, A.Md (Kepala Seksi Tata Persidangan Ditjen Badilum, Mahkamah Agung RI)
2. Roslina Napitupulu, SH (Kepala Sub Bagian Kelembagaan & Pelaporan, Ditjen Badilum, Mahkamah Agung RI)

Bagian Pengawasan Peradilan : 1. Dra. Any Dyah Wijayanti (Kepala Bidang Organisasi dan Tatalaksana, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)
2. R. Lucky Permana, SH (Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)

- Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia : 1. Drs. Erwin Widanarko, MPd. (Kepala Bagian Administrasi Jabatan Fungsional, Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
2. Rosni, S.Sos, M.Pd (Kabag Mutasi I Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
- Bagian Alokasi dan Realisasi Anggaran : 1. Nursani, SH (Kepala Bagian Rencana dan Program Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
2. Agus Purnomo, SH, MSi (Kepala Bagian PNBPN, Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
3. Drs. Abu Tholhah, M.Pd (Kabag Ortala Tala Laksana Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI)
- Bagian Sarana Prasarana (Manajemen Aset & Fasilitas Teknologi Informasi) : 1. Zainal Arifin, SH.,MH (Kepala Bagian Tatalaksana Pengadaan Barang I, Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
2. Joko Upoyo Pribadi, SH (Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana dan Informasi, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
3. Herry Ernawan (Kepala Sub Bagian Pendataan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
4. Supriyadi Gunawan, S.Sos, MM (Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Teknologi Informatika, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)

- Bagian Pendidikan dan Latihan, Penelitian dan Pengembangan : 1. H. Mohammad Amirullah, SH (Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI)
2. Andre Tatengkeng (Staf Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI)
- Bagian Peran Serta Mahkamah Agung dalam Forum dan Kerjasama Internasional : 1. M.E.R. Herki Artani R. SH (Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
2. Nur Azizah, S.S (Staf Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
3. Ifah Athur, S.Kom (Staf Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
- Tim Teknis Penyelenggaraan : 1. Elvina Lumban Radja, SH.,MH (Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan E, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
2. Kusnadi, SH (Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Pencetakan Biro Umum Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
3. Nurhidayati, SH (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
4. M. Yasin
- Tim Pendamping : 1. Aria Suyudi, SH, LL.M (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)
2. Desita Sari, SH, MKn (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)

3. Fifi Mulyana SH, LL.M (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)
4. Haemiwan Fathony, S.Kom (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)
5. Ida Oktavia Nasrul (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)

KEDUA : Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI bertugas:

1. Mengumpulkan, memeriksa, mengkompilasikan, menggabungkan, dan meminta perbaikan atas laporan akhir dari anggota Tim Penyusun pada Satuan Kerja Mahkamah Agung RI sehingga menjadi kesatuan Laporan Tahunan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran;
2. Memastikan finalisasi Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI hingga pencetakan agar siap untuk disampaikan pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI pada bulan April 2013;
3. Melakukan rapat teknis dalam rangka pelaksanaan tugas di atas baik internal Pokja Kesekretariatan maupun mengkoordinir rapat dengan Penanggungjawab, Koordinator maupun Anggota Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI dan Satuan Kerja terkait;
4. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas.

KETIGA : Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI bertugas terhitung mulai bulan November 2012 sampai dengan April 2013 dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI, Panitera Mahkamah

Agung RI, dan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI selaku Penanggungjawab, Koordinator I, Koordinator II, dan Wakil Koordinator Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI.

- KEEMPAT** : Keseluruhan Susunan Anggota dan Pokja Kesekretariatan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI dalam Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan kepanitiaan dengan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 147/KMA/SK/XI/2012.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung RI.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Penanggungjawab Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI;
4. Koordinator I Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI;
5. Koordinator II Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI;

6. Wakil Koordinator Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 November 2012
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



NURHADI

NIP. 19570619 198703 1 001

LAMPIRAN 4



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 147/KMA/SK/XI/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2012 MAHKAMAH AGUNG RI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk memberikan laporan kinerja Peradilan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI periode Tahun 2012 selambat-lambatnya April 2013.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu membentuk Panitia yang dapat mengumpulkan data; menuliskan narasi, data; dan menyelenggarakan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
8. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
9. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
10. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI dengan Susunan sebagaimana tersebut dibawah ini :
- KEDUA** : Panitia mempunyai tugas mengumpulkan, menyeleksi, menuliskan narasi, grafik atau data lain yang diperlukan, mengoreksi laporan dari jajaran Peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat dibuat laporan tahunan yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dari bulan November 2012 sampai dengan April 2013 dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEEMPAT : Panitia Pengarah :

- Ketua : Ketua Mahkamah Agung RI
- Anggota : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI
4. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI
5. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI
6. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI
7. Ketua Muda Urusan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
8. Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
9. Ketua Muda Urusan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI
10. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI
11. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI

Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan :

- Penanggungjawab : Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI
- Koordinator I : Sekretaris Mahkamah Agung RI
- Koordinator II : Panitera Mahkamah Agung RI
- Wakil Koordinator : Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
- Sekretaris : Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI

Tim Penyusun :

- | | |
|--|---|
| A. Narasi, Data dan Grafik Keadaan Perkara MA dan Empat Lingkungan Peradilan | <ol style="list-style-type: none">1. Panitera Mahkamah Agung RI2. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI3. Direktur Jenderal Urusan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI4. Direktur Jenderal Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI5. Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI6. Seluruh Panitera Muda Mahkamah Agung RI7. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung RI8. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI9. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung RI10. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN Mahkamah Agung RI11. Koordinator Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI |
| B. Narasi, Data dan Grafik Status Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI2. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI |

- | | |
|--|--|
| <p>C. Narasi, Data dan Grafik Akses Masyarakat terhadap Informasi (Progress Teknologi Informasi)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Panitera Mahkamah Agung RI 2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 5. Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI 6. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI 7. Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Mahkamah Agung RI 8. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Mahkamah Agung RI. |
| <p>D. Narasi, Data dan Grafik Manajemen SDM (rekrutmen, Mutasi, promosi, dan statistika pegawai)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI 4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung RI 6. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 7. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung RI. 8. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN Mahkamah Agung RI |

9. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.
- E. Narasi, Data dan Grafik Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan MA RI
1. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
 2. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI
 4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI
 5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI.
- F. Narasi, Data dan Grafik Perencanaan Anggaran, Realisasi Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Keuangan
1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
 2. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
 3. Kepala Biro Perencanaan Anggaran, Organisasi dan Tata Laksana Mahkamah Agung RI
 4. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI
 5. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung RI

Tim
Penyelenggara :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
2. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
4. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung RI
5. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI
6. Kepala Bagian Keamanan Mahkamah Agung RI
7. Kepala Bagian Urusan Dalam Mahkamah Agung RI
8. Kepala Bagian Rumah Tangga Mahkamah Agung RI
9. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Mahkamah Agung RI
10. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
11. Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Mahkamah Agung RI
- 12.
13. Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI
14. Kepala Sub Bagian Protokol dan Akomodasi Mahkamah Agung RI
15. Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Percetakan Mahkamah Agung RI

Tim Asistensi :

1. Wiwiek Awiati, SH.,M.Hum.
2. Aria Suyudi, SH., LLM.
3. Desita Sari, SH., MKn.
4. Fifi Mulyana, SH., LLM.

5. Haemiwan Fathony, S.Kom.
6. Yudit Yuhana, MA.
7. Yunani Abiyoso, SH., MH.
8. Ida Oktavia Nasrul, SH.

- KELIMA** : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Mahkamah Agung RI.
- KEENAM** : Untuk keperluan teknis penyelenggaraan dan penyusunan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI dapat dikeluarkan peraturan pelaksanaan dari Surat Keputusan ini.
- KETUJUH** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa perubahan akan dilakukan bilamana diperlukan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Hal-hal yang perlu diatur dengan lebih teknis dapat diatur dalam suatu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 November 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. H.M. HATTA ALI, SH., MH.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI
2. Para Pejabat Eselon I, II dan III Mahkamah Agung RI